

**REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP JAMINAN PENANGGUHAN
PENAHANAN BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM
MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW YANG BERBASIS
NILAI – NILAI Keadilan.**

Oleh:

RIO IRAWAN

PDIH : 10302200217

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 08 Juli 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

RIO IRAWAN

NIM.10302200217

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR

CO PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIO IRAWAN**

NIM : **10302200217**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku penerbit yang kesemuanya itu di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 16 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,

RIO IRAWAN

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb. Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari Bahwa Disertasi Yang Berjudul : **REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW YANG BERBASIS NILAI – NILAI KEADILAN.** Dalam penyelesaian disertasi ini, berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ibunda tercinta, Suami dan seluruh keluarga yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Ketua Umum YBWSA dan Co-Promotor.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Jawade Hafizh, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas bantuannya selama ini;

Dengan rasa hormat dan kebanggaan, penulis mempersembahkan disertasi ini kepada semua orang yang telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan

penulis. Terutama untuk ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah membesarkan penulis dengan teladan yang baik, kedisiplinan tinggi, dan penuh kesabaran serta dedikasi. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberkahi umur panjang serta kesehatan.

Terima kasih khusus kepada istri tercinta serta anak-anak tersayang atas ketulusan dan keikhlasan kalian menemani saya dalam perjalanan hidup ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan istri saya sebagai istri yang sholihah dan anak-anak saya sebagai anak yang soleh dan berbakti. Amin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun, terutama masukan dan bimbingan konstruktif dari dewan penguji. Akhirnya, penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum.



Semarang, 16 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,

RIO IRAWAN

ABSTRAK

Regulasi penangguhan tersingkir di Indonesia dengan jaminan (uang/orang) masih lemah dalam pelaksanaan dan standar, mengancam *proses hukum* dan keadilan. Praktik menunjukkan ketidakadilan, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi melalui revisi KUHAP, pengawasan independen, dan peningkatan kesadaran hukum. Tujuan Penelitian ini menggambarkan sejauh mana jaminan penangguhan mewujudkan *proses hukum* berdasarkan keadilan, kelemahan regulasi, dan langkah rekonstruksi untuk sistem yang lebih adil. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-kualitatif, yang fokus pada telaah peraturan-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penekanan pada Pasal 31 mengenai penangguhan terpencil dan jaminan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 35 dan 36 yang mengatur pelaksanaan jaminan uang dan orang. Hasil penelitian regulasi jaminan penangguhan dikecualikan (Pasal 31 KUHAP, PP 27/1983) memberikan dasar hukum, konstruksinya masih lemah dalam mewujudkan *due process of law* yang berbasis keadilan. Kelemahan utama terletak pada diskresi luas tanpa standar tujuan dalam menjamin jaminan, ambiguitas norma, dan kurangnya akunt struktural, diperparah oleh aparat budaya hukum dan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung keadilan substansial. Regulasi rekonstruksi (melalui amandemen KUHAP dan PP 27/1983) menawarkan solusi dengan menambahkan kriteria objektif, standardisasi, akuntabilitas, dan alokasi uang jaminan untuk korban, demi menciptakan mekanisme yang lebih prediktabel, adil, nondiskriminatif, dan aspiratif bagi hak korban. Untuk mengatasi kelemahan regulasi dan mewujudkan *due process of law* berbasis keadilan, disarankan agar pembentuk undang-undang segera mengamandemen KUHAP dan PP 27/1983 sesuai usulan rekonstruksi. Instansi penegak hukum perlu menyusun pedoman teknis bersama yang mengikat, mengembangkan kriteria dan rumusan tujuan untuk besaran jaminan, memperkuat pengawasan internal-eksternal, menanamkan budaya akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan meninjau kembali implementasi keadilan restoratif dalam mekanisme jaminan.

Kata Kunci : *Rekonstruksi Regulasi, Jaminan Penangguhan Penahanan, Tersangka, Prinsip Due Process Of Law*

ABSTRACT

The regulation of bail in Indonesia, involving monetary or personal guarantees, remains weak in its implementation and standards, thereby threatening due process of law and justice. Current practices reveal injustices, necessitating reconstruction through a revision of the Criminal Procedure Code (KUHP), independent oversight, and increased legal awareness. This research aims to describe the extent to which bail ensures due process of law based on justice, to identify regulatory weaknesses, and to propose reconstruction steps for a fairer system. This study employs normative-qualitative legal research, focusing on the review of statutory regulations. The approach used is the statutory approach, specifically the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code (KUHP) with an emphasis on Article 31 concerning detention suspension and bail, and Government Regulation No. 27 of 1983 Articles 35 and 36 governing the implementation of monetary and personal guarantees. The research findings indicate that while the regulation of detention bail (Article 31 KUHP, GR 27/1983) provides a legal basis, its current construction is still weak in realizing due process of law based on justice. The main weaknesses lie in broad discretion without objective standards in determining bail, normative ambiguities, and a lack of structural accountability, exacerbated by the legal culture of law enforcement agencies and a society that does not yet fully support substantive justice. The proposed regulatory reconstruction (through amendments to the KUHP and GR 27/1983) offers solutions by adding objective criteria, standardization, accountability, and the allocation of bail money for victims, aiming to create a more predictable, fair, non-discriminatory, and victim-responsive mechanism. To address regulatory weaknesses and realize due process of law based on justice, it is recommended that lawmakers promptly amend the KUHP and GR 27/1983 in accordance with the proposed reconstruction. Law enforcement agencies need to formulate binding joint technical guidelines, develop criteria and objective formulations for bail amounts, strengthen internal-external oversight, instill a culture of accountability and transparency, enhance legal socialization to the public, and review the implementation of restorative justice within the bail mechanism.

Keywords: Regulatory Reconstruction, Bail, Suspect, Due Process of Law Principle

RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh masyarakat. Sistem pidana memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan ini, namun tetap menghadapi tantangan dalam implementasi nilai-nilai keadilan, terutama terkait dengan dihilangkannya tersangka atau terdakwa.

Penahanan, yang merupakan tindakan perampasan kemerdekaan, diatur dalam KUHAP dan hanya dapat dilakukan dengan persyaratan ketat dan berdasarkan alasan subjektif (kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana) serta alasan objektif (jenis tindak pidana dan ancaman pidana tertentu). Pelaksanaan yang dikecualikan harus didasarkan pada prinsip *due process of law*, yang menjamin proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan penangguhan dikecualikan (*bail*).

Meskipun KUHAP (Pasal 31 ayat 1) dan PP No. 27/1983 (Pasal 35 dan 36) mengatur tentang jaminan penangguhan terpilih (berupa uang atau orang), peraturan ini masih memiliki kelemahan signifikan dalam praktiknya. Kelemahan utama meliputi:

- a. Tidak Adanya Tata Cara Pelaksanaan yang Jelas: Kurangnya detail mengenai prosedur pengajuan, penentuan kelayakan, dan langkah-langkah bagi penjamin atau pihak terkait.
- b. Tidak Ada Standar Jumlah Jaminan Uang: Jumlah jaminan dapat ditentukan secara subjektif, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi.
- c. Tidak Ada Kriteria Jelas untuk Jaminan Orang: Kriteria penjamin dan konsekuensi kegagalan penjamin belum diatur dengan baik.
- d. Tidak Ada Mekanisme Pengawasan atau Evaluasi: Kurangnya aturan mengenai pengawasan jaminan dan konsekuensi pelanggaran syarat penangguhan.
- e. Potensi Penyalahgunaan oleh Aparat Penegak Hukum: Ketidakjelasan aturan dapat membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan diskriminasi.

Kelemahan regulasi ini menyebabkan lemahnya hukum, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan hambatan dalam penegakan hukum yang adil. Praktik menunjukkan ketidakadilan dalam penerapan penangguhan terpicil, dalam mana kasus-kasus tertentu lebih mudah mendapatkan penangguhan dibandingkan yang lain, mengabaikan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *due process of law*.

Untuk mewujudkan prinsip peradilan yang adil berdasarkan nilai-nilai keadilan, penyelesaian rekonstruksi regulasi mengenai jaminan penangguhan dikecualikan. Dibandingkan dengan sistem di negara lain seperti AS (yang mempertimbangkan kemampuan finansial) dan Inggris (dengan prinsip presumption of bail) menunjukkan perlunya mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih progresif.

Regulasi rekonstruksi (melalui revisi KUHAP dan PP No. 27/1983), bersama dengan pembentukan lembaga pengawas independen, peningkatan kesadaran hukum, dan kolaborasi internasional, dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, memperkuat sistem pidana, dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat hukum dan keadilan.

Konstruksi regulasi mengenai jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dan terdakwa berlandaskan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini memberikan wewenang diskresioner kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing, untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Pemberian penangguhan ini dapat disertai dengan jaminan berupa uang atau jaminan berupa orang, atau bahkan tanpa jaminan, namun yang terpenting adalah selalu berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Seperti ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, "syarat" ini merupakan elemen fundamental (*conditio sine quanon*) yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan, membedakannya secara mendasar dari tindakan pembebasan tahanan yang dilakukan tanpa syarat.

Ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Bab X:

- a. Pasal 35 (Jaminan Uang): Aturan ini merinci bahwa uang jaminan yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat berwenang (sesuai tingkat pemeriksaan) harus disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Konsekuensi hukumnya tegas, yaitu uang jaminan tersebut akan menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan.
- b. Pasal 36 (Jaminan Orang): Dalam hal jaminan berupa orang, regulasi ini menetapkan bahwa jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, penjamin wajib membayar uang sejumlah yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Uang ini juga harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Lebih

lanjut, jika penjamin tidak mampu membayar, jurusita berwenang menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara.

Detail prosedur pelaksanaan tersebut diperkuat dan diperjelas lebih lanjut dalam Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Jaminan Uang: Petunjuk ini mensyaratkan bahwa uang jaminan harus disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri apapun instansi yang memberikan penangguhan (penyidik, penuntut umum, hakim, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung). Penyetoran dilakukan oleh pemohon (atau perwakilannya) berdasarkan formulir dari instansi terkait, dan bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga sebagai arsip kepaniteraan, bukti bagi pemohon, dan alat kontrol bagi instansi penahan. Penerbitan surat penetapan penangguhan penahanan dilakukan berdasarkan bukti setoran ini. Petunjuk ini juga merinci bahwa peralihan uang jaminan menjadi milik negara (jika tersangka melarikan diri) memerlukan penetapan pengadilan negeri, yang kemudian memerintahkan panitera untuk menyetorkannya ke Kas Negara.
- b. Jaminan Orang: Petunjuk ini mengatur bahwa orang penjamin dapat berupa penasihat hukum, keluarga, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan. Penjamin harus memberikan pernyataan kesediaan dan tanggung jawab atas risiko pelarian tahanan. Identitas penjamin harus disebutkan secara jelas. Instansi yang menahan menetapkan besarnya uang tanggungan yang harus ditanggung penjamin jika terjadi pelarian. Kewajiban pembayaran uang tanggungan ini baru timbul jika tersangka melarikan diri dan tidak ditemukan dalam 3 bulan. Jika penjamin tidak membayar, petunjuk ini merinci bahwa penetapan pengadilan negeri diperlukan untuk memerintahkan jurusita melakukan sita eksekusi terhadap harta benda penjamin (sesuai hukum acara perdata) untuk dilelang dan disetorkan ke Kas Negara.

Secara umum, konstruksi regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan, yang dapat dijadikan landasan dalam gugatan praperadilan. Namun, teks ini juga menyoroti bahwa meskipun ada peraturan yang jelas regarding tata cara penyimpanan dan konsekuensi hukum pelarian, regulasi tidak mengatur secara spesifik mengenai besaran jumlah uang jaminan. Hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan instansi yang mengabulkan penangguhan, seringkali didasarkan pada kesepakatan dan pertimbangan seperti kerugian negara atau kondisi finansial tersangka, yang dapat menimbulkan perbedaan penetapan dalam kasus serupa. Selain itu, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memegang wewenang untuk mencabut penangguhan penahanan Sewaktu-waktu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan jika

tersangka/terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan (seperti wajib lapor, tetap di rumah, tidak bepergian), sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) KUHP.

Masa penangguhan penahanan juga ditegaskan tidak diperhitungkan dalam pengurangan hukuman. Dalam kasus jaminan uang, uang jaminan akan dikembalikan kepada penyetor (termasuk pihak ketiga penjamin) jika syarat-syarat penangguhan terpenuhi hingga akhir proses hukum, namun akan disita negara jika terjadi pelanggaran syarat, khususnya pelarian. Ringkasnya, regulasi penangguhan penahanan dengan jaminan telah memiliki kerangka hukum yang diatur berlapis dari undang-undang hingga petunjuk pelaksanaan, mencakup syarat penangguhan, mekanisme jaminan uang dan orang, penyimpanan, penyetoran, dan konsekuensi serius jika tersangka/terdakwa melanggar syarat, terutama melarikan diri. Namun, penetapan besaran jaminan uang masih merupakan area diskresi tanpa aturan standar yang spesifik.

Kelemahan Konstruksi Regulasi Jaminan Penangguhan Penahanan dalam Mewujudkan Due Process of Law Belum Berbasis Nilai Keadilan Bab ini menganalisis secara mendalam mengapa konstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *due process of law* dan nilai-nilai keadilan. Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai penegak hukum harus beroperasi adil, transparan, dan imparsial, menghormati hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Penahanan adalah pembatasan hak kebebasan, sehingga mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan (Pasal 31 KUHP, PP 27/1983) hadir sebagai alternatif untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan hak tersangka. Namun, teks ini berargumen bahwa regulasi yang ada masih memiliki kelemahan signifikan yang menggerogoti *due process of law* yang berbasis keadilan. Menggunakan kerangka analisis Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, budaya hukum), kelemahan tersebut diuraikan:

1. Kelemahan Struktur hukum merujuk pada pranata hukum (pembuat, pelaksana, penegak). Dalam konteks ini, kelemahan struktural regulasi jaminan penangguhan penahanan adalah:
 - a. Tidak ada Standarisasi Wewenang: Pasal 31 ayat (1) KUHP mendistribusikan kewenangan penangguhan kepada tiga organ berbeda (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Namun, struktur regulasi tidak menyediakan mekanisme terintegrasi dan rinci untuk menstandarisasi penerapan diskresi dan penetapan syarat/jaminan di ketiga organ tersebut. Akibatnya, prosedur, kriteria, dan evaluasi permohonan bisa berbeda di setiap tingkatan, merusak prinsip kepastian hukum.
 - b. Akuntabilitas Struktural yang Lemah atas Diskresi: Regulasi memberikan diskresi luas (kemampuan mengabulkan/menolak dan menetapkan syarat/jaminan) tanpa menyediakan kerangka normatif yang jelas dan mengikat untuk membatasi atau mengevaluasi diskresi tersebut. Pasal 31(1) hanya menyebut "berdasarkan syarat yang ditentukan" tanpa merinci substansinya. Keputusan penetapan jaminan

sering didasarkan pada penilaian subjektif pejabat yang sulit ditantang. Mekanisme kontrol seperti praperadilan pun terbatas, lebih fokus pada legalitas formal penahanan daripada substansi penentuan jaminan. Ketiadaan standar objektif secara signifikan melemahkan pengawasan institusi internal, transparansi, dan efektivitas mekanisme pengaduan, karena sulit menunjukkan dasar pelanggaran norma yang jelas. Ini adalah kelemahan struktural yang paling krusial, secara langsung memicu diskriminasi, meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang/korupsi, dan inkonsistensi.

2. Kelemahan dari Perspektif Substansi Hukum Substansi hukum merujuk pada isi peraturan dan norma yang berlaku. Dalam hal jaminan penangguhan, kelemahan substansi regulasi terletak pada:
 - a. Ambiguitas Objek Perjanjian: Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 huruf a menyebut "perjanjian antara pejabat...dengan terdakwa...beserta syarat-syaratnya". Ini ambigu karena Pasal 31 KUHAP menyebut penangguhan dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Ambiguitas ini menciptakan ketidakselarasan dan ketidakpastian mengenai prosedur dan format penangguhan bagi tersangka di tingkat penyidikan/penuntutan, melanggar prinsip kepastian hukum dan transparansi *due process*.
 - b. Ketiadaan Kriteria Substantif untuk Pemberian Penangguhan: Frasa "dapat mengadakan penangguhan" dalam Pasal 31(1) KUHAP memberikan diskresi murni tanpa kriteria substantif yang jelas dan mengikat mengenai kapan penangguhan seharusnya diberikan (misalnya, berdasarkan risiko pelarian, berat ancaman, kondisi pribadi). Hal ini membuat keputusan sangat subjektif.
 - c. Ambiguitas Frasa "Berdasarkan Syarat yang Ditentukan": Regulasi tidak menentukan syarat minimal atau maksimal yang dapat diberikan, mendefinisikan jenis dan beratnya syarat secara ambigu dan mendelegasikannya ke peraturan lebih rendah atau kebijakan internal, berpotensi melahirkan syarat yang tidak proporsional atau diskriminatif.
 - d. Tidak ada Standar Objektif untuk Penetapan Jaminan Uang: Ini kelemahan fundamental substansial. Pasal 31 KUHAP dan PP 27/1983 (Pasal 35 & 36) hanya menyatakan bahwa instansi menetapkan besarnya uang jaminan, tanpa rumus, kriteria, batasan, atau panduan objektif yang mengikat. Besaran diserahkan sepenuhnya pada diskresi subyektif pejabat. Celah substansial ini sangat rentan disalahgunakan, berpotensi diskriminasi ekonomi (menutup akses bagi kurang mampu), meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang/korupsi (menjadikan jaminan objek tawar-menawar ilegal),

dan inkonsistensi penetapan jaminan yang merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik.

- e. Tidak ada Standar Ketentuan Kriteria Kelayakan Jaminan Orang: Regulasi tidak mendefinisikan secara eksplisit siapa yang layak atau memenuhi kriteria untuk menjadi penjamin orang (usia, hubungan, rekam jejak, kapasitas finansial). Ketidakjelasan ini memberikan diskresi luas yang berpotensi menimbulkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif (sulit bagi kurang mampu mencari penjamin yang "dianggap layak").
 - f. Mekanisme Eksekusi Jaminan Orang yang Kompleks dan Potensi Diskriminasi: Eksekusi sita aset penjamin (jika tersangka melarikan diri) merujuk hukum acara perdata. Meskipun prosedural, ini bisa kompleks dan berpotensi memberikan beban disproportional dan diskriminatif bagi penjamin dari kalangan ekonomi lemah yang asetnya mungkin disita, menghambat akses penangguhan bagi individu dari kalangan kurang mampu.
3. Kelemahan dari Perspektif Budaya Hukum, Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat (termasuk aparat) terhadap hukum. Dalam konteks jaminan penangguhan, budaya hukum di Indonesia memperparah kelemahan regulasi:
- a. Budaya Diskresi dan Kewenangan yang Dominan di Kalangan Aparat: Norma KUHAP yang memberikan diskresi luas diperkuat budaya aparat yang menafsirkannya sebagai kebebasan. Tanpa standar objektif dalam regulasi, budaya ini mendorong keputusan subjektif atau berdasarkan kebiasaan, bukan evaluasi risiko atau prinsip keadilan.
 - b. Budaya yang Mementingkan Formalitas daripada Isi (Substansi Keadilan): Regulasi (Pasal 31 KUHAP, PP 27/1983) dinilai terlalu fokus pada formalitas prosedur (penyimpanan uang, konsekuensi pelarian) tanpa pedoman substansi cara menentukan besaran jaminan yang adil. Budaya ini menciptakan kondisi di mana penyelesaian proses administratif formal lebih diutamakan daripada pencapaian keadilan substansial. Penetapan jaminan sering didasarkan pada angka "lazim" atau kebiasaan kantor (formalitas), bukan pada analisis risiko objektif dan kemampuan wajar (substansi).
 - c. Budaya "Orang Dalam" dan Pentingnya "Koneksi": Norma yang membolehkan jaminan "orang" tanpa kriteria jelas, dan ketiadaan standar objektif besaran jaminan uang, membuka ruang lebar bagi budaya patron-klien dan intervensi "orang dalam". Status sosial atau koneksi bisa lebih menentukan diterima/ditolaknya penjamin atau besaran jaminan daripada kriteria objektif. Budaya ini memfasilitasi praktik diskriminatif dan menggerogoti kesetaraan di hadapan hukum.
 - d. Potensi Budaya Korupsi (KKN) yang Bersumber dari Lemahnya Regulasi: Kombinasi kelemahan normatif (tidak ada standar besaran jaminan), struktural (pengawasan lemah), dan budaya patron-klien

menciptakan lahan subur bagi KKN. Diskresi tanpa batas memungkinkan aparat memanfaatkan penetapan jaminan sebagai "negosiasi" atau kesempatan keuntungan ilegal (pemerasan jaminan tinggi, penurunan jaminan karena suap). Kurangnya standar objektif membuat praktik korupsi sulit dideteksi dan dibuktikan, merusak integritas peradilan dan kepercayaan publik.

- e. Budaya Ketidapahaman Hukum dan Ketidakberdayaan Masyarakat: Minimnya sosialisasi, bahasa hukum yang kompleks, dan kekaburan regulasi menciptakan budaya ketidakpahaman di masyarakat. Ditambah rasa takut berhadapan aparat, masyarakat cenderung pasif dan menerima besaran jaminan atau syarat yang tidak adil tanpa protes, menerima angka "apa adanya". Budaya pasif ini melanggengkan kelemahan regulasi dan praktik negatif aparat karena minimnya pengawasan dan tekanan eksternal.
- f. Minimnya Transparansi: Budaya sistem pidana yang tertutup, terutama di tingkat awal, mempengaruhi penetapan jaminan yang seringkali tanpa penjelasan memadai, bertentangan dengan prinsip transparansi *due process*.
- g. Budaya Penegakan Hukum Berorientasi Proses Administratif dari Hasil Keadilan Substantif: Fokus pada penyelesaian formal ketimbang keadilan substantif terlihat pada nasib uang jaminan yang disita. Uang tersebut masuk kas negara (pemulihan kerugian negara) daripada diberikan kepada korban (restoratif), menunjukkan budaya hukum belum sepenuhnya menginternalisasi fungsi restoratif jaminan bagi korban.

Secara keseluruhan, Bab IV menyimpulkan bahwa konstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan yang ada memiliki kelemahan fundamental pada aspek struktur dan substansi, diperparah oleh budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung prinsip *due process of law* dan nilai keadilan. Ketidakjelasan standar, diskresi luas tanpa akuntabilitas, dan pengaruh faktor non-hukum dalam praktik menyebabkan ketidaksetaraan, inkonsistensi, dan potensi korupsi. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi menjadi mendesak untuk memperjelas prosedur, menetapkan standar objektif besaran jaminan, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, serta meninjau ulang mekanisme jaminan agar lebih adil dan proporsional, demi mewujudkan SPP yang fair dan sesuai *due process of law* berbasis nilai keadilan.

Hasil rekonstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan dirancang untuk mengatasi kelemahan substansial dan struktural yang ada saat ini, terutama diskresi luas tanpa standar objektif, ambiguitas norma, dan kurangnya akuntabilitas, yang dianggap menghambat terwujudnya *due process of law* yang berbasis nilai keadilan.

- a. Amandemen diusulkan pada pasal-pasal kunci KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983. Pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP, kewenangan diskresioner

"dapat mengadakan" diubah menjadi "wajib mempertimbangkan untuk mengadakan", disertai penambahan kriteria substantif wajib dalam undang-undang (risiko pelarian, ancaman pidana, kondisi pribadi, kooperasi, dampak keluarga) dan kewajiban agar syarat relevan dengan risiko, serta diwajibkan adanya pedoman teknis bersama antar instansi untuk standardisasi, guna meningkatkan keadilan, kepastian, dan akuntabilitas. Pasal 31 ayat (2) KUHAP diperbaiki dengan memperjelas dasar pencabutan penangguhan (termasuk perubahan keadaan yang meningkatkan risiko) dan mewajibkan pemberian alasan tertulis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pencabutan.

- b. Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, yang merupakan sumber utama ketiadaan standar besaran jaminan uang, diusulkan untuk direkonstruksi secara signifikan dengan menyuntikkan kriteria objektif wajib (ancaman, kerugian, risiko, kemampuan finansial proporsional), mewajibkan panduan kuantitatif/rumus, rentang batas minimal/maksimal, dokumentasi tertulis penetapan, dan penyusunan/publikasi pedoman penetapan yang mengikat di semua tingkatan; langkah ini bertujuan sentral untuk mengatasi diskriminasi ekonomi, inkonsistensi, memperkuat akuntabilitas/transparansi, dan mengurangi potensi korupsi. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 diusulkan diamandemen untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dengan memprioritaskan alokasi uang jaminan yang disita (karena tersangka melarikan diri) untuk kompensasi korban, sebelum disetor ke negara.
- c. Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 diperbaiki dengan menetapkan kriteria objektif untuk kelayakan penjamin orang (fokus fungsi dan pemahaman tanggung jawab) dan standar penetapan uang tanggungan penjamin yang mempertimbangkan kemampuan finansial penjamin, untuk mengurangi diskresi dan diskriminasi. Terakhir, Pasal 36 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983, terkait eksekusi jaminan orang, diusulkan untuk menambah klausul yang mewajibkan prinsip proporsionalitas, perlindungan aset esensial keluarga, dan pengalokasian hasil sita untuk kompensasi korban, agar mekanisme eksekusi lebih adil dan tidak menghancurkan penjamin ekonomi lemah. Secara keseluruhan, rekonstruksi ini berupaya menciptakan mekanisme jaminan yang lebih prediktabel, adil, nondiskriminatif, akuntabel, serta aspiratif terhadap hak korban, demi mewujudkan Due Process of Law yang sejati dalam SPP Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam konstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan yang menghambat perwujudan prinsip *due process of law* berbasis nilai keadilan, dan di sisi lain telaah rekonstruksi telah menawarkan solusi spesifik, maka diajukan saran-saran berikut:

- a. Legislator (DPR dan Pemerintah) Segera Memprioritaskan Amandemen KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983: Hasil penelitian ini menggarisbawahi urgensi rekonstruksi regulasi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar DPR dan Pemerintah memasukkan amandemen KUHAP (khususnya Pasal 31) dan PP No. 27 Tahun 1983 (khususnya Bab X Pasal 35 dan 36) ke dalam program legislasi nasional prioritas. Amandemen ini harus mengadopsi usulan rekonstruksi yang telah diuraikan, termasuk perubahan frasa kewenangan, penambahan kriteria substantif wajib untuk pemberian penangguhan dan penetapan besaran jaminan (uang dan uang tanggungan penjamin), serta pengaturan yang lebih jelas mengenai pencabutan dan eksekusi jaminan.
- b. Menyusun Pedoman Teknis Bersama yang Mengikat Antar Instansi Penegak Hukum: Mengingat bahwa kewenangan penangguhan tersebar di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, penting untuk mewujudkan standarisasi prosedur dan kriteria di lapangan. Disarankan agar Mahkamah Agung (melalui Ketua Mahkamah Agung), Kejaksaan Agung (melalui Jaksa Agung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (melalui Kepala Kepolisian), berkoordinasi untuk segera menyusun dan memberlakukan Pedoman Teknis Bersama yang bersifat mengikat mengenai tata cara pengajuan, evaluasi, penetapan syarat, dan besaran jaminan penangguhan penahanan (baik uang maupun orang). Pedoman ini harus dipublikasikan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Mengembangkan Kriteria dan Rumus Perhitungan Objektif untuk Besaran Jaminan Uang dan Uang Tanggungan Penjamin: Untuk secara konkret mengatasi masalah diskresi dan diskriminasi ekonomi dalam penetapan besaran jaminan, disarankan agar instansi penegak hukum dan/atau Mahkamah Agung (untuk lingkup peradilan) mengembangkan kriteria yang terukur dan rumus perhitungan yang berbasis poin atau matriks. Kriteria ini harus secara jelas mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya ancaman pidana, potensi kerugian akibat tindak pidana, analisis risiko pelarian yang objektif, dan yang KRUSIAL, kemampuan finansial tersangka/terdakwa atau penjamin secara proporsional, dengan mekanisme verifikasi yang adil.
- d. Memperkuat Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Menanamkan Budaya Akuntabilitas dan Transparansi: Instansi penegak hukum perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap proses penetapan jaminan penangguhan penahanan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman yang baru. Selain itu, mekanisme pengawasan eksternal (seperti Komisi Kehakiman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Lembaga Nirlaba terkait) perlu diberi ruang yang lebih

besar dan mekanisme yang jelas untuk memantau dan menerima pengaduan terkait praktik penetapan jaminan yang tidak adil atau melanggar prosedur/standar. Penting untuk menanamkan budaya di kalangan aparat penegak hukum yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap pengambilan keputusan terkait penangguhan penahanan.

- e. Meningkatkan Sosialisasi Hukum dan Edukasi Masyarakat Mengenai Hak-hak Tersangka/Terdakwa: Untuk mengatasi budaya ketidakpahaman hukum dan ketidakberdayaan masyarakat, aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian dan Kejaksaan pada tahap awal) dan organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak tersangka/terdakwa, termasuk hak mengajukan penangguhan penahanan, prosedur pengajuannya, dan dasar-dasar penetapan jaminan. Materi sosialisasi harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan diakses oleh publik luas.
- f. Meninjau Kembali Implementasi Aspek Keadilan Restoratif dalam Mekanisme Jaminan: Saran ini sejalan dengan usulan rekonstruksi mengenai destinasi uang jaminan yang disita. Perlu adanya studi lebih lanjut dan penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa uang jaminan (atau uang tanggungan penjamin) yang disita karena pelarian tersangka/terdakwa dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan sebagai kompensasi atau pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana, setidaknya sebagian, sebagai wujud keadilan restoratif yang lebih substantif.
- g. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan regulasi dan praktik jaminan penangguhan penahanan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih adil, transparan, akuntabel, proporsional, dan prediktabel, sehingga benar-benar mencerminkan prinsip Due Process of Law yang berbasis pada nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.

SUMMARY

Indonesia is a state based on law that upholds justice for all its people. The criminal justice system plays an important role in realizing this justice, yet it still faces challenges in implementing the values of justice, especially concerning the deprivation of liberty of suspects or defendants.

Detention, which is an act of deprivation of liberty, is regulated in the KUHAP (Criminal Procedure Code) and can only be carried out under strict conditions and based on subjective grounds (concern that the suspect may flee, destroy evidence, or repeat the criminal offense) as well as objective grounds (specific types of criminal offenses and certain criminal threats). The implementation of such deprivation must be based on the principle of due process of law, which guarantees a fair legal process and the protection of human rights, including the right to obtain a suspension of the deprivation (bail).

Although the KUHAP (Article 31 section 1) and Government Regulation No. 27/1983 (Articles 35 and 36) regulate guaranteed suspension of selection (in the form of money or a person), these regulations still have significant weaknesses in practice. The main weaknesses include:

- a. Lack of Clear Implementation Procedures: Insufficient detail regarding the application procedure, determination of eligibility, and steps for the guarantor or related parties.*
- b. No Standard for the Amount of Monetary Guarantee: The amount of the guarantee can be determined subjectively, potentially leading to injustice and discrimination.*
- c. No Clear Criteria for Personal Guarantees: The criteria for guarantors and the consequences of guarantor failure are not well-regulated.*
- d. No Oversight or Evaluation Mechanism: Lack of rules regarding the oversight of guarantees and the consequences of violating suspension terms.*
- e. Potential for Abuse by Law Enforcement Officials: The ambiguity of the rules can open loopholes for abuse of authority, corruption, and discrimination.*

These regulatory weaknesses lead to weak law, potential human rights violations, and obstacles to fair law enforcement. Practice shows injustice in the application of remote suspensions, where certain cases are easier to obtain suspensions than others, disregarding the principles of presumption of innocence and due process of law.

To realize the principle of fair trial based on the values of justice, the completion of regulatory reconstruction regarding guaranteed suspended deprivation is necessary. Comparison with systems in other countries such as the

US (which considers financial ability) and the UK (with the principle of presumption of bail) shows the need to adopt more progressive principles.

Regulatory reconstruction (through revisions to KUHAP and Government Regulation No. 27/1983), along with the establishment of independent oversight bodies, increased legal awareness, and international collaboration, is considered important to ensure that every individual receives fair treatment in the legal process, strengthens the criminal justice system, and increases trust in the legal society and justice.

*The regulatory framework concerning bail and suspension of detention for suspects and defendants is based on Article 31 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). This Article grants discretionary authority to investigators, public prosecutors, or judges, according to their respective examination levels, to grant requests for the suspension of detention filed by the suspect or defendant. The granting of this suspension may be accompanied by a guarantee in the form of money, a guarantee in the form of a person, or even without a guarantee, but the most important thing is that it is always based on the conditions determined. As emphasized by M. Yahya Harahap, this "condition" is a fundamental element (*conditio sine qua non*) that forms the basis for granting the suspension of detention, fundamentally distinguishing it from the act of releasing a detainee without conditions.*

More detailed implementation provisions regarding bail and suspension of detention are regulated in Government Regulation Number 27 of 1983 (PP No. 27/1983) concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, specifically in Chapter X:

- a. Article 35 (Monetary Guarantee): This provision details that the amount of money guarantee determined by the authorized official (according to the examination level) must be deposited in the clerk's office of the district court. The legal consequence is strict, namely that the guarantee money will become state property and be deposited into the State Treasury if the suspect or defendant flees and is not found after a period of 3 (three) months has passed.*
- b. Article 36 (Personal Guarantee): In the case of a personal guarantee, this regulation stipulates that if the suspect or defendant flees and is not found within 3 (three) months, the guarantor is obliged to pay the amount of money determined by the authorized official. This money must also be deposited into the State Treasury through the district court clerk. Furthermore, if the guarantor is unable to pay, the bailiff is authorized to seize their property to be sold by auction, and the proceeds are deposited into the State Treasury.*

Detailed execution procedures are further reinforced and clarified in Paragraph 8 of the Appendix to the Decree of the Minister of Justice Number M.14-PW.07.03 of 1983 concerning Additional Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code:

- a. Monetary Guarantee: This guideline requires that the guarantee money must be deposited in the district court clerk's office regardless of the institution granting the suspension (investigator, public prosecutor, judge, High Court, or Supreme Court). The deposit is made by the applicant (or their representative) based on a form from the relevant institution, and the deposit receipt is made in triplicate as a clerk's office archive, proof for the applicant, and a control tool for the detaining institution. The issuance of the detention suspension order is based on this deposit receipt. This guideline also details that the transfer of the guarantee money to state ownership (if the suspect flees) requires a district court order, which then instructs the clerk to deposit it into the State Treasury.*
- b. Personal Guarantee: This guideline stipulates that the personal guarantor can be a legal advisor, family member, or other unrelated party. The guarantor must provide a statement of willingness and responsibility for the risk of the detainee's escape. The guarantor's identity must be clearly stated. The detaining institution determines the amount of the guarantee money that the guarantor must bear in case of escape. This obligation to pay the guarantee money only arises if the suspect flees and is not found within 3 months. If the guarantor fails to pay, this guideline specifies that a district court order is required to instruct the bailiff to execute the seizure of the guarantor's property (in accordance with civil procedural law) to be auctioned and deposited into the State Treasury.*

In general, this regulatory framework provides a strong legal basis for the procedure of detention suspension with bail, which can be used as grounds in a pre-trial motion. However, this text also highlights that despite clear regulations regarding storage procedures and the legal consequences of escape, the regulation does not specifically regulate the amount of monetary guarantee. This is entirely at the discretion of the institution granting the suspension, often based on agreement and considerations such as state losses or the financial condition of the suspect, which can lead to inconsistent determinations in similar cases. Furthermore, Investigators, Public Prosecutors, and Judges have the authority to revoke the detention suspension at any time, but this can only be done if the suspect/defendant violates the stipulated conditions (such as mandatory reporting, staying at home, not traveling), in accordance with Article 31 paragraph (2) of the KUHAP.

It is also emphasized that the period of detention suspension is not counted as a reduction in the sentence. In the case of a monetary guarantee, the guarantee money will be returned to the depositor (including third-party guarantors) if the

suspension conditions are met until the end of the legal process, but it will be confiscated by the state if conditions are violated, especially by escaping. In summary, the regulation on detention suspension with bail already has a multi-layered legal framework regulated from law to implementing guidelines, covering suspension conditions, monetary and personal guarantee mechanisms, storage, deposit, and serious consequences if the suspect/defendant violates the conditions, especially by escaping. However, the determination of the amount of monetary guarantee remains an area of discretion without specific standard rules.

Weaknesses of the Regulatory Framework for Detention Suspension Guarantee in Realizing Due Process of Law Not Yet Based on the Value of Justice This chapter analyzes in depth why the regulatory framework for detention suspension guarantees in Indonesia is not yet fully in line with the principle of due process of law and the values of justice. The Criminal Justice System (CJS) as law enforcement must operate fairly, transparently, and impartially, respecting human rights and the principle of presumption of innocence. Detention is a restriction of the right to liberty, so the mechanism of detention suspension with bail (Article 31 KUHAP, PP 27/1983) exists as an alternative to balance state interests and the rights of the suspect. However, this text argues that the existing regulations still have significant weaknesses that undermine due process of law based on justice. Using Lawrence M. Friedman's analytical framework (structure, substance, legal culture), these weaknesses are described:

1. *Weakness in Legal Structure* refers to legal institutions (makers, implementers, enforcers). In this context, the structural weaknesses of the detention suspension guarantee regulation are:
 - a. *Lack of Authority Standardization*: Article 31 paragraph (1) of the KUHAP distributes suspension authority to three different organs (Police, Prosecutor, Court). However, the regulatory structure does not provide an integrated and detailed mechanism to standardize the application of discretion and the setting of conditions/guarantees across these three organs. As a result, procedures, criteria, and evaluation of applications can differ at each level, undermining the principle of legal certainty.
 - b. *Weak Structural Accountability for Discretion*: The regulation grants broad discretion (the ability to grant/deny and set conditions/guarantees) without providing a clear and binding normative framework to limit or evaluate this discretion. Article 31(1) only mentions "based on specified conditions" without detailing the substance. Decisions on determining the guarantee amount are often based on subjective assessments by officials that are difficult to challenge. Control mechanisms like pre-trial motions are also limited, focusing more on the formal legality of the detention rather than the substance of the guarantee determination.

The absence of objective standards significantly weakens internal institutional oversight, transparency, and the effectiveness of complaint mechanisms, as it is difficult to demonstrate a clear basis for violating norms. This is the most crucial structural weakness, directly triggering discrimination, increasing the potential for abuse of authority/corruption, and inconsistency.

2. *Weakness from a Legal Substance Perspective* Legal substance refers to the content of regulations and applicable norms. In the case of detention suspension guarantees, the substantive weaknesses of the regulation lie in:
 - a. *Ambiguity of the Agreement Object:* Appendix to the Decree of the Minister of Justice No. M.14-PW.07.03/1983 Point 8 letter a mentions "agreement between the official...with the defendant...and its conditions." This is ambiguous because Article 31 of the KUHAP mentions that the suspension can be granted to a suspect or defendant. This ambiguity creates disharmony and uncertainty regarding the procedure and format of suspension for suspects at the investigative/prosecution level, violating the principles of legal certainty and due process transparency.
 - b. *Absence of Substantive Criteria for Granting Suspension:* The phrase "may conduct a suspension" in Article 31(1) of the KUHAP grants pure discretion without clear and binding substantive criteria on when suspension should be granted (e.g., based on flight risk, severity of the threat, personal circumstances). This makes decisions highly subjective.
 - c. *Ambiguity of the Phrase "Based on Specified Conditions":* The regulation does not specify minimum or maximum conditions that can be imposed, defining the type and severity of conditions ambiguously and delegating it to lower regulations or internal policies, potentially leading to disproportionate or discriminatory conditions.
 - d. *No Objective Standard for Setting Monetary Guarantees:* This is a fundamental substantive weakness. Article 31 of the KUHAP and PP 27/1983 (Articles 35 & 36) only state that the institution sets the amount of the money guarantee, without any formula, criteria, limits, or objective binding guidelines. The amount is left entirely to the subjective discretion of the official. This substantive loophole is highly susceptible to abuse, potentially leading to economic discrimination (limiting access for the less able), increasing the potential for abuse of authority/corruption (making the guarantee an object of illegal negotiation), and inconsistency in setting guarantees that undermines legal certainty and public trust.
 - e. *No Standard Provision for Personal Guarantor Eligibility Criteria:* The regulation does not explicitly define who is eligible or

meets the criteria to be a personal guarantor (age, relationship, track record, financial capacity). This ambiguity provides broad discretion that can lead to unfair and discriminatory treatment (making it difficult for the less fortunate to find a guarantor perceived as "eligible").

- f. Complex Execution Mechanism for Personal Guarantees and Potential for Discrimination: The execution of asset seizure of the guarantor (if the suspect flees) refers to civil procedural law. Although procedural, this can be complex and potentially place a disproportionate and discriminatory burden on guarantors from lower economic strata whose assets may be seized, hindering access to suspension for individuals from less fortunate backgrounds.*
- 3. *Weakness from a Legal Culture Perspective* Legal culture refers to the attitudes, values, and behavior of society (including officials) towards the law. In the context of detention guarantees, the legal culture in Indonesia exacerbates the regulatory weaknesses:
 - a. Dominant Culture of Discretion and Authority Among Officials: The KUHAP norm granting broad discretion is reinforced by the culture of officials who interpret it as freedom. Without objective standards in the regulation, this culture encourages subjective decisions or decisions based on custom, not on risk evaluation or principles of justice.*
 - b. Culture that Prioritizes Formality over Substance (Substance of Justice): The regulation (Article 31 KUHAP, PP 27/1983) is considered too focused on the formality of procedures (money storage, consequences of escape) without substantive guidelines on how to determine a fair guarantee amount. This culture creates a condition where the completion of formal administrative processes is prioritized over achieving substantial justice. The setting of guarantees is often based on "common" figures or office customs (formality), not on objective risk analysis and reasonable capacity (substance).*
 - c. Culture of "Insiders" and the Importance of "Connections": The norm allowing "personal" guarantees without clear criteria, and the absence of objective standards for the amount of monetary guarantees, opens a wide space for patron-client culture and "insider" intervention. Social status or connections can be more determinative of whether a guarantor is accepted or the amount of the guarantee than objective criteria. This culture facilitates discriminatory practices and erodes equality before the law.*
 - d. Potential for a Culture of Corruption (KKN) Originating from Weak Regulations: The combination of normative weaknesses (no standard for guarantee amount), structural weaknesses (weak*

oversight), and patron-client culture creates fertile ground for KKN. Unlimited discretion allows officials to leverage the determination of guarantees as "negotiation" or an opportunity for illegal gain (extorting high guarantees, reducing guarantees due to bribery). The lack of objective standards makes corrupt practices difficult to detect and prove, damaging the integrity of the judiciary and public trust.

- e. *Culture of Lack of Legal Understanding and Community Helplessness: Lack of socialization, complex legal language, and regulatory ambiguity create a culture of misunderstanding in society. Coupled with fear of facing officials, the community tends to be passive and accept unfair guarantee amounts or conditions without protest, accepting the figures "as is." This passive culture perpetuates regulatory weaknesses and negative practices by officials due to minimal external oversight and pressure.*
- f. *Lack of Transparency: The culture of a closed criminal justice system, especially at the initial level, affects the setting of guarantees, which is often done without adequate explanation, contrary to the principle of due process transparency.*
- f. *Culture of Law Enforcement Focused on Administrative Process Rather Than Substantive Justice Outcomes: The focus on formal completion rather than substantial justice is seen in the fate of confiscated guarantee money. This money goes into the state treasury (recovery of state losses) rather than being given to the victim (restorative), indicating that the legal culture has not fully internalized the restorative function of guarantees for victims.*

Overall, Chapter IV concludes that the existing regulatory framework for detention suspension guarantees has fundamental weaknesses in both the structural and substantive aspects, exacerbated by a legal culture that does not fully support the principles of due process of law and the value of justice. The lack of clear standards, broad discretion without accountability, and the influence of non-legal factors in practice lead to inequality, inconsistency, and potential for corruption. Therefore, regulatory reconstruction is urgent to clarify procedures, establish objective standards for the amount of guarantees, strengthen oversight and accountability, and review the guarantee mechanism to be fairer and more proportional, in order to realize a fair Criminal Justice System that is in line with due process of law based on the value of justice.

The results of the regulatory reconstruction of the detention suspension guarantee are designed to address the existing substantial and structural weaknesses, especially broad discretion without objective standards, ambiguity of

norms, and lack of accountability, which are considered to hinder the realization of due process of law based on the value of justice.

- 1. Amendments are proposed to key articles of the KUHAP and Government Regulation No. 27 of 1983. In Article 31 paragraph (1) of the KUHAP, the discretionary authority "may conduct" is changed to "shall consider conducting," accompanied by the addition of mandatory substantive criteria in the law (risk of flight, criminal threat, personal circumstances, cooperation, family impact) and the requirement that conditions are relevant to the risk, as well as mandating mutual technical guidelines between agencies for standardization, in order to increase justice, certainty, and accountability. Article 31 paragraph (2) of the KUHAP is revised by clarifying grounds for revocation of suspension (including changes in circumstances that increase risk) and requiring written reasons to increase transparency and accountability of the revocation.*
- 2. Article 35 paragraph (1) of Government Regulation No. 27 of 1983, which is the main source of the absence of standards for the amount of monetary guarantee, is proposed for significant reconstruction by injecting mandatory objective criteria (threat, loss, risk, proportional financial ability), mandating quantitative guidelines/formulas, minimum/maximum ranges, written documentation of the determination, and the development/publication of binding determination guidelines at all levels; this step is centrally aimed at addressing economic discrimination, inconsistency, strengthening accountability/transparency, and reducing the potential for corruption. Furthermore, Article 35 paragraph (2) of Government Regulation No. 27 of 1983 is proposed to be amended to integrate restorative justice by prioritizing the allocation of confiscated guarantee money (due to the suspect's escape) for victim compensation, before being deposited with the state.*
- 3. Article 36 paragraph (1) of Government Regulation No. 27 of 1983 is improved by establishing objective criteria for the eligibility of personal guarantors (focusing on function and understanding of responsibility) and standards for setting the guarantor's guarantee money that consider the guarantor's financial ability, to reduce discretion and discrimination. Finally, Article 36 paragraph (3) of Government Regulation No. 27 of 1983, related to the execution of personal guarantees, is proposed to add a clause requiring the principles of proportionality, protection of essential family assets, and the allocation of seizure proceeds for victim compensation, so that the execution mechanism is fairer and does not ruin economically weak guarantors. Overall, this reconstruction seeks to create a guarantee mechanism that is more predictable, fair, non-discriminatory, accountable, and aspirational to the rights of victims, in order to realize true Due Process of Law within the Indonesian Criminal Justice System.*

Based on the conclusion indicating fundamental weaknesses in the regulatory framework for detention suspension guarantees that hinder the realization of due process of law based on the value of justice, and on the other hand, the reconstruction review has offered specific solutions, the following suggestions are put forth:

- 1. Legislators (DPR and Government) Should Immediately Prioritize Amendments to the KUHAP and Government Regulation No. 27 of 1983: The findings of this research highlight the urgency of regulatory reconstruction. Therefore, it is strongly recommended that the DPR (House of Representatives) and the Government include amendments to the KUHAP (especially Article 31) and Government Regulation No. 27 of 1983 (especially Chapter X Articles 35 and 36) in the national legislative program priority. These amendments should adopt the proposed reconstruction outlined, including changes to discretionary phrasing, the addition of mandatory substantive criteria for granting suspension and setting guarantee amounts (money and guarantor's guarantee money), as well as clearer regulations regarding revocation and execution of guarantees.*
- 2. Develop Binding Joint Technical Guidelines Among Law Enforcement Agencies: Given that the authority for suspension is spread across the Police, Public Prosecutor's Office, and Courts, it is crucial to achieve standardization of procedures and criteria in practice. It is recommended that the Supreme Court (through the Chief Justice), the Attorney General's Office (through the Attorney General), and the Indonesian National Police (through the Chief of Police), coordinate to immediately draft and enact Binding Joint Technical Guidelines regarding the procedure for filing, evaluating, determining conditions, and the amount of detention suspension guarantees (both monetary and personal). These guidelines should be widely published and easily accessible to the public.*
- 3. Develop Objective Criteria and Calculation Formulas for the Amount of Monetary Guarantee and Guarantor's Guarantee Money: To concretely address the problem of discretion and economic discrimination in determining the amount of guarantees, it is recommended that law enforcement agencies and/or the Supreme Court (for the judicial sphere) develop measurable criteria and point-based or matrix-based calculation formulas. These criteria must clearly consider factors such as the severity of the criminal threat, potential losses resulting from the criminal act, objective analysis of flight risk, and crucially, the proportional financial ability of the suspect/defendant or guarantor, with a fair verification mechanism.*
- 4. Strengthen Internal and External Oversight Mechanisms and Foster a Culture of Accountability and Transparency: Law enforcement agencies*

need to strengthen their internal oversight systems over the process of determining detention suspension guarantees to ensure compliance with new regulations and guidelines. Furthermore, external oversight mechanisms (such as the Judicial Commission, the National Commission on Human Rights, or relevant Non-Profit Organizations) need to be given greater space and clear mechanisms to monitor and receive complaints related to unfair guarantee setting practices or violation of procedures/standards. It is important to instill a culture among law enforcement officials that prioritizes transparency, accountability, and respect for human rights in every decision-making process related to detention suspension.

- 5. Increase Legal Socialization and Public Education Regarding the Rights of Suspects/Defendants: To address the culture of lack of legal understanding and community helplessness, law enforcement officials (especially the Police and Prosecutor's Office at the initial stage) and legal aid organizations need to increase socialization regarding the rights of suspects/defendants, including the right to request detention suspension, the application procedure, and the basis for determining guarantees. Socialization materials should be presented in easily understandable language and accessible to the wider public.*
- 6. Review the Implementation of Restorative Justice Aspects in the Guarantee Mechanism: This suggestion is in line with the proposed reconstruction regarding the destination of confiscated guarantee money. Further study and regulatory adjustment are needed to ensure that guarantee money (or guarantor's guarantee money) confiscated due to the suspect's escape can be considered for allocation as compensation or recovery of losses for the victim of the criminal act, at least partially, as a form of more substantive restorative justice.*

By implementing these suggestions, it is hoped that the regulation and practice of detention suspension guarantees in Indonesia can transform to become fairer, more transparent, accountable, proportional, and predictable, thus truly reflecting the principle of Due Process of Law based on the values of justice for all parties involved in the Criminal Justice System.

DAFTAR ISI

JUDUL DISERTASI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI .Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teori.....	39
1. Teori Kepastian Hukum <i>Grand Theory</i>	39
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	46
3. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	53
G. Kerangka Pemikiran.....	58
1. Teori Keapastian Hukum <i>Grand Theory</i>	61
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	61
3. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	61
H. Metode Penelitian.....	62
I. Originalitas Penelitian	66
J. Sistematika Penulisan.....	71
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	72
A. Konsep Dasar Penahanan Tersangka	72
1. Definisi Penahanan.....	72

2. Jenis Penahanan Menurut KUHP	74
3. Syarat – Syarat Penahanan	77
4. Hak dan Kewajiban Tersangka dalam penahanan.....	81
5. Penahanan sebagai Pembatasan Hak Asasi Manusia	85
B. Konsep Dasar Penangguhan Penahanan.....	89
1. Definisi Penangguhan Penahanan	89
2. Syarat Penangguhan Penahanan.....	94
2.2.1.....Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Penangguhan Penahanan	99
C. Jaminan dalam Penangguhan Penahanan.....	100
1. Pengertian Jaminan Penangguhan Penahanan.....	100
2. Macam – macam Jaminan Penangguhan Penahanan	101
D. Prinsip Due Process of Law berbasis nilai – nilai keadilan	110
3. Definisi <i>due process of law</i> sebagai proses hukum yang adil dan sesuai prosedur.	110
7. Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ..	116
E. Hubungan antara Jaminan Penangguhan Penahanan, Due Process of Law, dan Nilai-Nilai Keadilan	119
F. Jaminan Penangguhan Penahanan sebagai Instrumen Mewujudkan Due Process of Law.....	119
G. Prinsip Dasar Keadilan dalam Prinsip Due Process of Law	121
H. Refleksi Nilai Keadilan dalam Praktik Jaminan Penangguhan Penahanan	123
I. Jaminan Penangguhan Penahanan dalam Perspektif Islam.....	124
J. Urgensi Rekonstruksi Regulasi Jaminan Penangguhan Penahanan	126
BAB III REGULASI TERHADAP JAMINAN PENANGGUHAN	
PENAHANAN BAGI TERSANGKA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DUE	
PROCESS OF LAW BELUM BERBASIS NILAI – NILAI KEADILAN.....	
A. Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Bagi Tersangka	137

B. Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan jaminan penahanan terhadap tersangka.....	156
C. Hak Tersangka dalam penahanan dalam persepektif Hak Asasi Manusia.	167
D. Kelemahan Regulasi Jaminan Penangguhan Penahanan Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law.....	183
BAB IV KELEMAHAN KONTRUKSI REGULASI TERHADAP JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	
A. Kelemahan Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Dari Perspektif (Struktur Hukum).....	198
B. Kelemahan Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Dari Perspektif (Substansi hukum)	205
C. Kelemahan Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Dari Perspektif (Budaya Hukum).....	223
BAB V MEREKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW AGAR LEBIH ADIL, EFEKTIF DAN BERBASIS NILAI KEADILAN.....	
A. Perbandingan pelaksanaan Jaminan penangguhan penahanan antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang.	242
B. Merekonstruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Bagi Tersangka Dalam Mewujudkan Prinsip Due Process Of Law Agar Lebih Adil, Efektif Dan Berbasis Nilai Keadilan	261
BAB VI PENUTUP	282
A. Kesimpulan.....	282
B. Saran.....	294
C. Implikasi Penelitian.....	298
DAFTAR PUSTAKA	302



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan pernyataan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan untuk masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Dukungan dalam hukum pun diwujudkan dalam sebuah sistem peradilan yang dimiliki Indonesia melalui keberadaan lembaga-lembaga peradilan dan fungsi lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan mempunyai kewenangan dalam menentukan keadilan bagi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat di Indonesia.¹

Mengikuti perkembangan masyarakat hukum telah berkembang menjadi semakin kompleks. Kompleksitas masyarakat mempengaruhi pula kompleksitas hukum. Semakin kompleksnya suatu masyarakat maka akan semakin luas wilayah cakupan yang harus di atur dengan semakin besar pula potensi, maka munculnya suatu faktor yang penting. Hal ini berlaku dalam semua cabang hukum termasuk hukum pidana. Hukum pidana dan hukum acara pidana sejak awal keberadaanya diperuntukkan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenangan penguasa. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa fungsi dari aturan hukum acara pidana ialah untuk membatasi kekuasaan negara dalam

¹ Eddy.Damian.*The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*.Penertbit Alumni, Bandung. 1970. Hal 5.

bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada huruf “C” konsiderannya menimbang : Bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana tersebut adalah agar masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya serta pembinaan sikap aparat penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²

Sistem peradilan pidana, sebagai salah satu pilar penegakan hukum, memegang peranan krusial dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, dalam perjalanannya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah belum optimalnya implementasi nilai-nilai keadilan di dalamnya.³ Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah penahanan terhadap tersangka atau terdakwa selama proses hukum berlangsung.

Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,

² Randy A Katiandagho, “Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana”, *lex crime*, Vol 4, No. 2, hlm. 66.

³ Erlangga, “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Nalar Keadilan* Volume 4 No. 1, Juni 2024.

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.⁴ Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.⁵ Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat.

⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) di mana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikuatirkan mengulangi tindak pidana lagi. KUHP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa 17 tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d.

Penahanan merupakan tindakan yang sangat serius karena menyangkut pembatasan hak asasi seseorang, yaitu hak atas kebebasan. Oleh karena itu, penahanan harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil, termasuk prinsip *due process of law*. Prinsip *due process of law* menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan prosedur yang sah dalam proses hukum.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, *arti due process of law* adalah **proses hukum yang adil**. Lebih

lanjut, makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.⁶ Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip *due process of law*, adapun implementasi *due process of law* di Indonesia tercermin dalam asas-asas KUHAP sebagai berikut:⁷

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
- b. Praduga tak bersalah.
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum.
- e. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan.
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, dan sederhana.
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum.
- h. Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

⁶ Abdul Latif. Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010;

⁷ Lihat Penjelasan Umum Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP")

Dalam konteks penahanan, prinsip ini mengamanatkan bahwa penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus mempertimbangkan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan (bail).

Pengaturan jaminan penahanan Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan akan tetapi pasal tersebut tidak mengatur lebih jauh mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan sekalipun dalam Pasal 31 ayat (1) telah menentukan bentuk “jaminan uang” atau “jaminan orang” dan didalam pasal tersebut tidak menentukan cara pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 PP No.27/1983. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat(1) dalam kalimatnya yang berbunyi: “dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang” dari bunyi pasal tersebut, jaminan uang atau jaminan orang dapat ditetapkan instansi yang menahan.⁸

Didalam Pasal 31 ayat(1) KUHAP, telah ditentukan dua bentuk jaminan yakni jaminan uang dan jaminan orang, Sedangkan tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur didalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP.No 27/1983, petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.tanggal 10 Desember 1983.⁹

1. Jaminan Penangguhan Berupa Uang.

⁸ *Ibid*, Hlm 217.

⁹ Hma Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* (Malang:UMM Press,2010), Halaman 74.

Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik/penuntut umum/hakim) yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 31 Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3(tiga) bulan tidak ditemukan maka uang jaminan yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh panitera disetorkan ke Kas Negara. Apabila penjamin tersebut tidak mampu membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka juru sita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual dan dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri menurut PP no 27 /1983 Pasal 36. Uang jaminan tersebut hanya bersifat titipan dan berubah sifatnya menjadi milik negara, jika tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat penangguhan. Oleh karena itu, tidak dapat dipakai sebagai biaya pengejaran tersangka/terdakwa bila melarikan diri. Dan Apabila penjamin tersebut tidak mampu membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka juru sita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual dan dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri menurut PP no 27 /1983 Pasal 36. Uang jaminan tersebut hanya bersifat titipan dan berubah sifatnya menjadi milik negara, jika tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat penangguhan. Oleh karena itu, tidak dapat dipakai sebagai biaya pengejaran tersangka/terdakwa bila melarikan diri.

Uang jaminan tetap menjadi milik pemohon. Hanya untuk itu dipisahkan dari kekayaannya untuk “dititipkan” di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Oleh karena uang yang dititipkan secara yuridis dan materiil adalah miliknya, pada suatu saat harus dikembalikan penitip kepadanya hal tersebut diatur dalam PP no 27/1983 maupun angka 8 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No M.14 PW.07.03/1983.33 Pengembalian uang jaminan dari penitip dapat diminta dan harus dikembalikan apabila:

- a). Penangguhan penahanan “Dicabut Kembali” (revoke)
- b). Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

2. Jaminan Penangguhan Berupa Orang.

Jaminan Penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 36 PP.No. 27/1983 dan angka 8 huruf c,f,dan j Lampiran Keputusan Menteri kehakiman No.M.14 PW.07 03/198,Mengenai tata cara pelaksanaan jaminan orang hampir sama dengan tata cara penangguhan jaminan berupa uang. Arti penangguhan jaminan orang adalah berupa perjanjian penangguhan dimana orang tersebut bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarga, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan, penjamin memberikan pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab

¹⁰ Ibid, hlm 221.

memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.¹¹

Namun, dalam praktiknya, regulasi mengenai jaminan penangguhan penahanan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat mengancam prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Di Indonesia, regulasi mengenai penahanan dan penangguhan penahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan lainnya. Pasal 31 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur tentang penangguhan penahanan dengan memberikan opsi jaminan berupa jaminan uang atau jaminan orang. Namun, pasal ini memang tidak mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan pemberian jaminan tersebut. Ini dapat menimbulkan beberapa kelemahan dan ketidakpastian dalam praktiknya, mengenai kelemahan tersebut yaitu:

1. Kelemahan Pasal 31 ayat (1) KUHP Tidak Ada Tata Cara Pelaksanaan yang Jelas Pasal ini tidak menjelaskan bagaimana proses pemberian jaminan harus dilakukan, seperti: Bagaimana cara mengajukan jaminan? Dokumen apa yang diperlukan? Bagaimana penilaian terhadap kelayakan jaminan? Apa langkah-langkah yang harus diikuti oleh penjamin atau pihak yang bersangkutan?
2. Tidak Ada Standar Jumlah Jaminan Uang, Pasal ini tidak menentukan berapa jumlah minimal atau maksimal jaminan uang yang harus diberikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi,

¹¹ Ibid, hlm. 223.

karena jumlah jaminan bisa saja ditentukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Tidak Ada Kriteria Jelas untuk Jaminan Orang Pasal ini tidak menjelaskan kriteria apa yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi penjamin. Misalnya: Apakah penjamin harus memiliki hubungan tertentu dengan tersangka? Apakah penjamin harus memiliki reputasi atau status sosial tertentu? Bagaimana jika penjamin gagal memenuhi tanggung jawabnya?

3. Tidak Ada Mekanisme Pengawasan atau Evaluasi, Pasal ini tidak mengatur bagaimana jaminan tersebut akan diawasi atau dievaluasi selama masa penangguhan penahanan. Misalnya: Bagaimana jika tersangka melanggar syarat penangguhan? Apa konsekuensi bagi penjamin jika tersangka melarikan diri? Potensi Penyalahgunaan oleh Aparat Penegak Hukum Karena tidak ada aturan yang jelas, ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam menentukan jenis atau jumlah jaminan. Hal ini dapat menimbulkan praktik korupsi atau diskriminasi.

Dampak dari Kelemahan Ini Ketidakpastian Hukum Ketidakhadiran tata cara yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, penjamin, dan pihak-pihak terkait. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ketidakjelasan ini dapat berpotensi melanggar hak asasi tersangka, terutama hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Hambatan dalam Penegakan Hukum Aparat penegak hukum mungkin kesulitan dalam menerapkan pasal ini secara konsisten dan adil.

Tidak semua tersangka memiliki kemampuan finansial yang sama untuk memenuhi persyaratan jaminan penangguhan penahanan. Hal ini menciptakan ketimpangan antara tersangka yang mampu dan tidak mampu. Dalam beberapa kasus, penangguhan penahanan digunakan sebagai alat untuk memaksa tersangka memenuhi tuntutan tertentu, seperti pengakuan atau pembayaran uang tebusan. *Prinsip presumption of innocence*¹²(praduga tak bersalah) sering kali diabaikan dalam praktik penahanan, di mana tersangka dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap. Prinsip *due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan prosedur yang sah dalam proses hukum. Prinsip ini mencakup dua aspek utama, yaitu *procedural due process* (prosedur yang adil) dan *substantive due process* (substansi yang adil).

Dalam konteks penangguhan penahanan, prinsip *due process of law* mengamanatkan bahwa proses penangguhan penahanan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kriteria yang jelas. Penangguhan penahanan harus mempertimbangkan hak-hak tersangka, termasuk hak atas kebebasan, hak untuk tidak dihukum sebelum adanya putusan pengadilan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nilai-nilai keadilan, seperti kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, harus menjadi dasar dalam merumuskan regulasi mengenai

¹² Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, Muhammad Zaki Sierrad, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia”, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, Naskah diterima 25 Oktober 2023 ; disetujui 30 November 2023 ; diterbitkan 27 Desember 2023

penangguhan penahanan. Untuk mewujudkan prinsip *due process of law* yang berbasis nilai-nilai keadilan, diperlukan rekonstruksi regulasi mengenai jaminan penangguhan penahanan.

Contoh Misalnya, di Amerika Serikat, prinsip bail diatur dalam Amendemen Kedelapan Konstitusi AS, yang melarang penahanan yang berlebihan. Sistem bail di AS cenderung lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial tersangka dan risiko yang mungkin timbul jika tersangka dibebaskan. Di Inggris, sistem penangguhan penahanan diatur dalam Bail Act 1976, yang menekankan pada prinsip presumption of bail. Artinya, tersangka berhak mendapatkan penangguhan penahanan kecuali ada alasan kuat yang menghalanginya, seperti risiko pelarian atau gangguan terhadap proses hukum. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem penangguhan penahanan di Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih progresif, seperti presumption of bail dan pertimbangan kemampuan finansial tersangka. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penerapan penangguhan penahanan. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali mendapatkan penangguhan penahanan dengan mudah, sementara kasus-kasus kecil yang melibatkan masyarakat biasa justru sulit mendapatkan penangguhan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum.

Studi kasus lain adalah kasus penahanan terhadap aktivis lingkungan yang dianggap mengancam kepentingan bisnis tertentu. Dalam kasus ini, penangguhan penahanan sering kali ditolak dengan alasan yang tidak jelas,

menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk merekonstruksi regulasi penangguhan penahanan: revisi KUHAP, pembentukan lembaga pengawas, peningkatan kesadaran hukum, dan kolaborasi dengan lembaga internasional. KUHAP perlu direvisi untuk mengatur secara rinci kriteria penangguhan penahanan, termasuk pertimbangan kemampuan finansial tersangka dan risiko yang mungkin timbul. Perlu dibentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi proses penangguhan penahanan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara lain dan berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk memperbaiki sistem penangguhan penahanan.

Dalam hal ini perlunya Rekonstruksi regulasi terhadap jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka merupakan langkah penting dalam mewujudkan prinsip *due process of law* yang berbasis nilai-nilai keadilan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, regulasi yang baru dapat memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem peradilan pidana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi terhadap jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dan terdakwa dalam mewujudkan prinsip *due process of law* belum berbasis nilai – nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan konstruksi regulasi terhadap jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dan terdakwa dalam mewujudkan prinsip *due process of law* belum Berbasis Nilai Keadilan?
3. Bagaimana merekonstruksi regulasi terhadap jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dan terdakwa dalam mewujudkan prinsip *due process of law* agar lebih adil, efektif dan berbasis Nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengapa regulasi mengenai jaminan penangguhan bagi tersangka dan terdakwa, dalam upaya mewujudkan prinsip *due process of law* , belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam kerangka regulasi jaminan penangguhan bagi tersangka dan terdakwa, yang menyebabkan prinsip *due process of law* belum sepenuhnya berlandaskan nilai keadilan.

3. Merumuskan gagasan rekonstruksi jaminan penanggungan bagi tersangka dan terdakwa, yang diharapkan mampu mewujudkan prinsip *due process of law* secara lebih adil, efektif, berdasarkan nilai-nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Dengan menganalisis prinsip *due process of law* dan nilai-nilai keadilan, penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana regulasi penanggungan penahanan dapat dirancang untuk melindungi hak-hak tersangka.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat Memperkuat Prinsip-Prinsip Hukum seperti *presumption of innocence*, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengkritisi ketidakjelasan dan kelemahan dalam regulasi yang ada, penelitian ini memberikan landasan teoritis untuk memperbaiki sistem hukum.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi Kajian Interdisipliner Penelitian ini menggabungkan pendekatan interdisipliner, termasuk hukum, filsafat keadilan, dan sosiologi hukum. Hal ini memperluas wawasan teoritis tentang bagaimana

hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial.

- d. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi Referensi Akademis
 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang penangguhan penahanan, prinsip due process of law, dan reformasi hukum di Indonesia.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Kepolisian (Penyidik):

Panduan Implementasi yang Lebih Jelas: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kriteria dan batasan penangguhan dikecualikan yang selaras dengan prinsip due process of law dan nilai keadilan. Ini dapat membantu peneliti dalam menerapkan izin tersingkir secara lebih hati-hati dan proporsional, serta mengurangi potensi yang sah.

Peningkatan Kualitas Penilaian Kebutuhan Penahanan: Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan parameter yang lebih objektif dalam menilai apakah terpencil diperlukan, serta mempertimbangkan alternatif terpencil yang lebih ringan, sesuai dengan amanat keadilan.

b. Bagi Kejaksaan (Penuntut Umum):

Penguatan Argumentasi dalam Pengajuan/Penolakan Penangguhan Penahanan: Memberikan landasan argumentatif yang kuat dalam

mengajukan permohonan penangguhan terpilih atau menolaknya, dengan merujuk pada keadilan prinsip dan due process of law .

Konsistensi dalam Penerapan Hukum: Membantu pembacaan umum untuk mencatat lebih konsisten dalam menerapkan aturan terkait penangguhan yang dihilangkan, baik saat penyidikan maupun penandatanganan, sehingga terciptalah keseragaman dalam praktik.

c. Bagi (Hakim)

Pedoman dalam Pengambilan Keputusan Penangguhan Penahanan: Menjadi referensi penting bagi hakim dalam memutus permohonan penangguhan dikecualikan. Analisis kelemahan regulasi dan usulan rekonstruksi dapat membekali hakim dengan perspektif yang lebih kritis dan berkeadilan dalam menimbang aspek hukum dan kemanusiaan.

Penguatan Fungsi Pengawasan: Memperkuat fungsi hakim sebagai pengawas proses hukum, termasuk dalam memastikan bahwa tersingkir dan penangguhan tersingkir dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law dan tidak melanggar hak-hak tersangka/terdakwa.

d. Bagi Advokat (Penasihat Hukum):

Penguatan Strategi Pembelaan: Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak-hak kliennya terkait penangguhan terpencil dan dasar-dasar hukum untuk mengajukan permohonan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas advokasi dalam membela kepentingan klien. Dasar Argumentasi dalam Pengajuan Penangguhan Penahanan: Menjadi amunisi teoritis dan praktis bagi advokat dalam menyusun argumen yang

kuat saat mengajukan permohonan penangguhan dikecualikan, serta saat memberikan masukan kepada klien mengenai proses hukum yang akan dijalani.

e. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pembuat Kebijakan:

Bahan Rujukan Legislatif untuk Reformasi KUHAP: Menyediakan data, analisis, dan rekomendasi konkret yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau perubahan regulasi terkait penangguhan dihilangkan. Pertimbangan Keadilan dan Efektivitas Regulasi Baru: Membantu DPR dalam merancang peraturan perundang-undangan yang lebih adil, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan, sehingga selaras dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

Evaluasi Kinerja Legislasi: Memberikan masukan penting terhadap regulasi yang ada, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja legislasi dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekontruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berarti, pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering

dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³

Rekonstruksi yaitu memperagakan kembali tentang kejadian yang sedang ditanganinya yang hasilnya akan dibuatkan berita acaranya. Rekonstruksi berarti “pengembalian seperti semula” (W.J.S. Poerwadarminta, 2012:942). Pengertian rekonstruksi, menurut beberapa sarjana, yaitu :

- a). Andi Hamzah (2011: 502) “rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.
- b). B.N.Marbun (2013: 469) “rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula”
- c). Hasan Alwi (2010: 96) “rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula”

¹³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm.469

Rekonstruksi adalah proses yang kompleks dan multidimensi, yang memiliki arti berbeda dalam berbagai konteks. Secara umum, rekonstruksi merujuk pada proses membangun kembali sesuatu yang telah rusak, hilang, atau hancur. Dalam konteks sejarah, rekonstruksi sering digunakan untuk menggambarkan proses pemulihan dan pembangunan kembali suatu bangsa atau masyarakat setelah mengalami konflik, bencana, atau perubahan besar. Contohnya, rekonstruksi Jerman setelah Perang Dunia II atau rekonstruksi Indonesia pasca-orde Baru.

Dalam konteks hukum, rekonstruksi bisa berarti proses pembuatan kembali hukum atau sistem hukum yang rusak atau tidak adil. Ini bisa terjadi melalui reformasi hukum, penghapusan undang-undang yang diskriminatif, atau pengadilan atas pelanggaran HAM.

Rekonstruksi juga bisa diterapkan pada bidang sosial dan budaya. Misalnya, rekonstruksi identitas budaya yang hilang akibat kolonialisme atau rekonstruksi nilai-nilai sosial yang terkikis oleh globalisasi. Intinya, rekonstruksi selalu melibatkan proses pemeriksaan, analisis, dan penataan ulang sesuatu yang sudah ada, dengan tujuan untuk membangun kembali sesuatu yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.

Proses rekonstruksi bisa memakan waktu lama dan membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak. Namun, rekonstruksi juga menawarkan peluang untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan membangun masa depan yang lebih cerah.

Pelaksanaan rekonstruksi ini merupakan langkah awal atau sebagai pemeriksaan pendahuluan bagi pihak kepolisian, dan inisiatif pelaksanaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi atau reka ulang. Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini aparat kepolisian menyuruh terdakwa untuk melakukan atau memperagakan adeganadegan kembali tentang peristiwa pidana yang terjadi dari awal hingga akhir serta dengan cara apa terdakwa melakukan tindak pidana dan alat apa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan untuk mencari atau menemukan kebenaran materiil.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan pemerintah atau badan otoritas yang ditujukan untuk mengontrol, mengatur, atau mengawasi aktivitas atau perilaku dalam suatu masyarakat atau industri

tertentu. Regulasi biasanya dibuat dalam bentuk peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang mengikat, dan bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti menjaga keamanan, melindungi konsumen, mempromosikan persaingan yang sehat, dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Menurut George J. Stigler dalam bukunya *The Theory of Economic Regulation*, regulasi sering kali muncul sebagai respons terhadap kegagalan pasar. Artinya, ketika pasar gagal mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, pemerintah atau badan regulasi akan turun tangan untuk mengatur pasar tersebut agar mencapai hasil yang lebih baik.

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “Regulation” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis.¹⁴

Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk

¹⁴ Ayu Rifka Sitoresmi, 14 Sep 2021, *Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya*, dari website : <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=4> diakses pada tanggal 10 September 2024.

batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.

Pengertian regulasi adalah sebuah konsep abstrak pengelolaan sistem regulasi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Namun, berbeda pendapat oleh para ahli berikut ini yang menjelaskan mengenai pengertian regulasi, yaitu :

1. *Collins Dictionary.*

Pengertian regulasi adalah aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku.

2. *Steewart and Walshe (1992)*

Pengertian regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi.

3. Jaminan Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan didasarkan pada pasal 31 KUHP yang berbunyi:

- a. Atas permintaan tersangka atau terdakwa ,penyidik atau penuntut umum atau hakim,sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,berdasrkan syarat yang ditentukan .
- b. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu –waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana yang diatur ayat (1)

Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHP yaitu, tersangka/terdakwa:

- a. wajib lapor;
- b. tidak keluar rumah;
- c. tidak keluar kota.

Yang dimaksud disini ialah wajib lapor tidak keluar rumah atau kota , masa penangguhan penahanan dari seseorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Berapa jumlah minimum uang jaminan,tidak ditentukan dalam undang-undang, hal tersebut terserah pada kebijakan penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang dalam tingkat

pemeriksaan, disesuaikan dengan kemampuan penjamin serta berat ringannya kejahatan¹⁵”

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan membebaskan kepada tahanan untuk “melapor” setiap hari, satu kali dalam tiga hari atau satu dalam satu kali dalam seminggu, dan sebagainya atau pembebasan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.¹⁶

Pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan akan tetapi pasal tersebut tidak mengatur lebih jauh mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan sekalipun dalam Pasal 31 ayat (1) telah menentukan bentuk “jaminan uang” atau “jaminan orang” dan didalam pasal tersebut tidak menentukan cara pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 PP No.27/1983. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat(1) dalam kalimatnya yang berbunyi: “dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang” dari bunyi pasal tersebut, jaminan uang atau jaminan orang dapat ditetapkan instansi yang menahan.¹⁷

Didalam Pasal 31 ayat(1) KUHAP, telah ditentukan dua bentuk jaminan yakni jaminan uang dan jaminan orang, Sedangkan tata cara pelaksanaan

¹⁵ Hari sasangka, “*penyidikan, penahanan, penuntutan, dan praperadilan*” (Bandung:mandar maju,2007), halaman 129.

¹⁶ M. Yahya Harahap, “*Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*”, Edisi Ke II, Jakarta : Sinar Grafika, 2016. Hlm. 216.

¹⁷ Ibid, Hlm 217.

jaminan itu diatur didalam Bab X,Pasal 35 dan Pasal 36 PP.No 27/1983, petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.tanggal 10 Desember 1983.¹⁸

3. Jaminan Penangguhan Berupa Uang.

Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik/penuntut umum/hakim) yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 31 Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3(tiga) bulan tidak ditemukan maka uang jaminan yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh panitera disetorkan ke Kas Negara.

Apabila penjamin tersebut tidak mampu membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka juru sita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual dan dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri menurut PP no 27 /1983 Pasal 36. Uang jaminan tersebut hanya bersifat titipan dan berubah sifatnya menjadi milik negara, jika tersangka/terdakwa melanggar

¹⁸ Hma Kuffal, “Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum” (Malang:UMM Press,2010), Halaman 74.

syarat-syarat penangguhan. Oleh karena itu, tidak dapat dipakai sebagai biaya pengejaran tersangka/terdakwa bila melarikan diri.

Apabila penjamin tersebut tidak mampu membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka juru sita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual dan dilelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri menurut PP no 27 /1983 Pasal 36. Uang jaminan tersebut hanya bersifat titipan dan berubah sifatnya menjadi milik negara, jika tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat penangguhan. Oleh karena itu, tidak dapat dipakai sebagai biaya pengejaran tersangka/terdakwa bila melarikan diri.

Uang jaminan tetap menjadi milik pemohon. Hanya untuk itu dipisahkan dari kekayaannya untuk “dititipkan” di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri. Oleh karena uang yang dititipkan secara yuridis dan materiil adalah miliknya, pada suatu saat harus dikembalikan panitera kepadanya hal tersebut diatur dalam PP no 27/1983 maupun angka 8 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No M.14 PW.07.03/1983.33 Pengembalian uang jaminan dari penitip dapat diminta dan harus dikembalikan apabila:

c). Penangguhan penahanan “Dicabut Kembali” (revoke)

d). Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

4. Jaminan Penangguhan Berupa Orang.

Jaminan Penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 36 PP.No. 27/1983 dan angka 8 huruf c,f,dan j Lampiran Keputusan Menteri kehakiman No.M.14 PW.07 03/198,Mengenai tata cara pelaksanaan jaminan orang hampir sama dengan tata cara penangguhan jaminan berupa uang.

Arti penangguhan jaminan orang adalah berupa perjanjian penangguhan dimana orang tersebut bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarga, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan, penjamin memberikan pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.²⁰

4. Prinsip *due process of law*

¹⁹ *Ibid*, hlm 221.

²⁰ *Ibid*, hlm. 223.

Pengertian Prinsip *due process of law* Dalam *Black Law Dictionary*, mengenai *due process of law* dinyatakan sebagai berikut :

''Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of law''.²¹

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan *constitutional guaranty..that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government. Unsur - unsur minimal dari due process of law adalah hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and ampartial court.*

Menurut M. Friedman menegaskan bahwa, prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.²² Sebagai contoh di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannnya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip *due process of law*. Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari “budaya (masyarakat) Amerika”, yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak abad 19 sampai saat ini.

²¹ Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group, hlm 500.

²² Lawrence M. Friedman. 1994, *“Total Justice. Russel: Sage Foundation”*,. hlm 80-81

Penerapan asas due process of law merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.²³ Due process menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam due process menguji dua hal, yaitu:

- a). apakah penuntut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan,
- b). jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan due process.²⁴

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa setiap Tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku. Konsep due process menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu untuk menangani tindak pidana :

1. Tidak mengkollektifkan seorang yang sedang terjaring kasus hukum
2. Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Penegakan dan pelaksanaan konsep due process oleh aparat penegak hukum bisa menjadi

²³ 5 Eddy. O. S. Hiarij, 2012, "*Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga*" Jakarta, hlm. 30.

²⁴ Ibid, hlm 21

kenyataan apabila aparat penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak tersangka.

Pengaturan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pengaturan sistem peradilan pidana didalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan pada pedoman “diferensiasi fungsional” yaitu antara lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Pelaksanaan kewenangan antara lembaga tersebut merupakan fungsi gabungan yang saling berkesinambungan.²⁵

- 
1. Legislator;
 2. Polisi;
 3. Jaksa;
 4. Pengadilan;
 5. Penjara
 6. Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Didalam KUHAP terdapat asas-asas yang penting untuk penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu yaitu :

1. Asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan

²⁵ Yahya harahap, Op.cit hlm. 90.

yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa,

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat ayat (3) dalam Penjelasan Umum ayat (3) huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law).

2. Asas berikutnya adalah Asas Opportunitas dimana wewenang Jaksa Agung untuk mengesyampingkan perkara demi kepentingan masyarakat ;
3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat agar tidak memuat tersangka terkatung-katung, sederhana tidak memuat bingung tersangka dan biaya ringan menjangkau kesemua lapisan masyarakat;

4. Asas unus testis nullus testis, artinya satu saksi bukan saksi dibutuhkan lebih dari satu saksi dengan kesaksiannya penyidik berkeyakinan adanya delik pidana. Untuk itu penyidik menghadirkan saksi yang benar-benar terlibat dengan delik pidana.
5. Kelima Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum bahwa setiap orang dapat menyaksikan proses persidangan terkecuali perkara asusila dan anak ;
6. Asas setiap orang diperlakukan sama di depan hakim, tidak ada yang dibeda-bedakan semua sama dimata hukum.
7. Tersangka/Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum bagi yang dituntut diatas lima tahun apabila Tersangka sudah mengatakan menggunakan jasa pengacara dan penyidik melanggar hal ini maka sesuai ketentuan Pasla 56 Miranda Rule “Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima” ;
8. Asas akusator dan Inkuisitor; Asas akusator artinya Tersangka/terdakwa dianggap sebagai subyek dalam pemeriksaan, penerapan asas ini rawan terjadi kesewenang-wenangan penyidik Berbeda dengan asas inkuisitor; berarti Tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan belaka; penerapan asas ini lebih manusiawi karena mengendapkan obyektifitas Penyidik.

Berlakunya KUHAP merupakan harapan adanya keinginan dari segenap aparat penegak hukum untuk memperjuangkan dan menegakan

hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan jujur. Diharapkan pengaturan KUHAP bisa menjadi pedoman proses peradilan pidana terpadu yang konkret dalam mewujudkan cara bekerja yang baik dan berwibawa serta memberi perlindungan hukum akan harkat dan martabat bagi tersangka sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi human dignity. Para penegak hukum harus mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dengan memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan atau “sense of justice”. Disamping itu juga perlu adanya sense of responsibility baik terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Menurut Yahya Harahap esensi due process sudah dirumuskan di dalam Bab VI KUHAP, yaitu :

1. The right of self incrimination. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana.
2. “Dilarang mencabut” dan “menghilangkan” (deprive) “hak hidup” (life) “kemerdekaan” (liberty) atau “harta benda” (property) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (without due process of law)

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm 5-6

3. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (person), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”
4. “Hak konfrontasi” (the right to confront) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (cross examine) dengan orang yang menuduh (melaporkan) Dari pengamatan proses pemeriksaan penyidikan jarang memberi kesempatan justru pelimpahan berkas ke jaksa tanpa memperdulikan HAM dapat merugikan kepentingan tersangka untuk membela kepentingannya melalui Praperadilan.
5. “Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)” cepat (the right to a speedy trial). Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul ke permukaan , ada laporan pengaduan yang tidak pernah ditangani. Pemeriksaan penyidikan tersangka tidak jelas ujung pangkalnya, tidak dihentikan dalam bentuk SP3 tetapi juga tidak dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan. Dalam kasus-kasus seperti ini, sering menimbulkan benturan kepentingan antara pelapor dan tersangka. “Pelapor” atau “korban” merasa dirinya “dizalimi” dan “diabaikan”, sebaliknya tersangka juga terkantung-katung nasibnya dalam kegelisahan yang tidak menentu.
6. Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (equal protection and equal treatment of the law). Terutama dalam menangani kasus yang sama (similar case), harus ditegakkan asas

perlindungan dan perlakuan yang sama, memberi perlindungan dan perlakuan berbeda adalah tindakan “diskriminatif”

7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum (the right to have assistance of counsel) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP, yang berkaitan dengan asas presumption of innocence merupakan penerapan Miranda Rule ada didalam KUHAP, yaitu :

- a. Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” (brutality to coerce confession);
- b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (psychological intimidation).²⁷

5. Nilai - nilai keadilan.

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat dilaksanakan. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak

²⁷ M. Yahya Harahap, “Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi Ke II, Jakarta : Sinar Grafika, 2016. Hlm. 85 – 97.

lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.²⁸ Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.

Di Eropa keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa

²⁸ PDiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.

suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁹ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³⁰

²⁹ M. Agus Santoso, Hukum, *"Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³⁰ Jurnal Al-Manhaj, "Hukum dan Pranata Sosial Islam", Volume 5 No. 1 January-June 2023.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum *Grand Theory*

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan keadilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis-dogmatik tidak lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

³¹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.23.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat di-pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada kepastian hukum).

Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni:

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzlitches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkei*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan

oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.³²

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³³ Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

³² Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395

³³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : “Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma- norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁴ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*”, Jakarta, 2008, hlm.158.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁵

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁶ Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:³⁷ “*...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”

Tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam

³⁵ C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

³⁷ Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice)* Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.³⁸ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁹

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidarta menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.⁴⁰ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai

³⁸ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *JURNAL CREPIDO*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm.13-22

³⁹ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

⁴⁰ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204

norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁴¹

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

⁴¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan

hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. **Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur

hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh

hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat

diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴²

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum

⁴² Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁴³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁴

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. xiii

harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian

kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁵

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁴⁶ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar

⁴⁵ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

⁴⁶ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.* Mahmud Kusuma

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal

ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.


Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁴⁸

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini :

⁴⁸ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.

KEADILAN





H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menggunakan Konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi. Konsentrasi analisis untuk menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini, peneliti akan berusaha memahami dan

menganalisis permasalahan serta merekonstruksi penyelesaian sengketa pasar modal secara kualitatif.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*).

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kapolri, dan sebagainya.

- b. Pendekatan Konsep

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau membahas konsep-konsep, doktrin-doktrin atau pendapat ahli atau pakar mengenai pertanggungjawaban hukum, kecelakaan lalu lintas, hak regres, dan sistem peraturan perundangan. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum baru, asas hukum baru yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi. Isu hukum tentang masalah tersebut dilakukan Analisa guna menerangkan makna substantif yang memberikan rekomendasi sebagai bagian akhir dari pembahasan penelitian ini.

5. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penyusunan disertasi ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
4. Peraturan lain yang bersangkutan.

b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Primer (UU Putusan Hakim), Bahan Hukum Sekunder (kepuustakaan, buku, karya ilmiah), kemudian Bahan Hukum Tersier (kamus hukum, ensiklopedia)

c. Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan adalah :

- a. Reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh.
- b. Penyajian data, yaitu mengorganisasikan dan menyajikan data dalam bentuk teks naratif, tabel, atau grafik.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan atas temuan-temuan penelitian dan melakukan verifikasi data.

7. Metode Analisis Data

Terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul di lakukan penafsiran, sebagaimana menurut Bahder Johan Nasution²², penafsiran dibedakan menjadi tiga yakni:

- a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran menurut tata Bahasa terkait apa yang tertulis dalam aturan dimana peneliti berusaha untuk mendapatkan kejelasan pengertian dalam aturan tersebut;

- b. Penafsiran Historis

Penafsiran ini menelaah maksud, cita-cita, dan harapan dari pembentuk undang-undang pada saat merumuskan aturan-aturan hukum ke dalam undang-undang tersebut;

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran dilakukan dengan menelaah norma, kaidah, dan aturan yang terkandung didalam hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain baik yang terkandung dalam undang-undang atau pun peraturan perundangan dibawahnya dengan tujuan agar penulis mendapatkan pemahaman yang jelas dan tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan penafsiran.

I. Originalitas Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis, penelitian rekonstruksi penyelesaian sengketa pasar modal dalam memperkuat perlindungan investor dan integritas pasar belum pernah dilakukan penelitian dan dipakai sebagai tema atau judul disertasi.

Table 1. Perbandingan dan Relevansi Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun Judul Penelitian, Penerbit (dari Universitas mana)	Hasil temuan Penelitian	Kebaruan dari Peneliti
1	Muhammad Yasir 2024 , Rekontruksi Regulasi Pemeriksaan Tersangka Yang Berbasis Nilai – Nilai Keadilan, Universitas Islam Sultan Agung.	pemeriksaan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saat ini masih memiliki beberapa kelemahan mendasar, baik dari segi substansi, struktur, maupun kultur hukum. Pasal 52 dan Pasal 117 KUHP, yang seharusnya menjamin	Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dan rekonstruksi norma dalam regulasi pemeriksaan tersangka. Nilai keadilan Pancasila harus

		<p>kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan tanpa tekanan, belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Hal ini mengakibatkan masih sering terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka dalam praktik penyidikan, seperti tekanan, rekayasa, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, KUHAP belum mengatur secara jelas akibat hukum bagi penyidik yang melakukan penyimpangan, lemahnya pengawasan institusional, serta terbatasnya akses bantuan hukum cuma-cuma dan fasilitas penerjemah bagi tersangka, terutama di daerah.</p>	<p>diintegrasikan ke dalam KUHAP untuk memastikan tersangka diperlakukan sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat, bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan semena-mena. Beberapa perubahan dan penambahan pasal dalam KUHAP diusulkan, seperti wajibnya pendampingan penasihat hukum selama pemeriksaan (Pasal 52), konsekuensi hukum bagi penyidik yang melakukan penyimpangan (Pasal 117), serta perluasan kewenangan praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77). Selain itu,</p>
--	--	---	---



bantuan hukum wajib bagi tersangka, baik yang mampu maupun tidak mampu, perlu diatur secara lebih tegas (Pasal 54), sementara mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban penyimpangan hukum juga diperluas (Pasal 81). Rekonstruksi ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan memperkuat perlindungan hak tersangka, meningkatkan pengawasan terhadap proses penyidikan, dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam regulasi hukum, diharapkan praktik penyidikan dapat berjalan lebih manusiawi dan berkeadilan, sesuai dengan

			prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.
2.	Dwi Nurahman 2024 , Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. Universitas Lampung.	Praperadilan di Indonesia saat ini didasarkan pada KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Praperadilan dilakukan oleh Pengadilan Negeri, namun masih terdapat pelanggaran hak fair trial tersangka. Praperadilan bersifat post factum dan terbatas pada review administratif, tidak menguji syarat materiil upaya paksa. Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali untuk penghentian penyidikan/penuntutan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan lebih luas daripada Praperadilan, termasuk menetapkan sah/tidaknya upaya paksa, memberikan ganti kerugian, dan memastikan hak tersangka terlindungi. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dalam Pasal 111 RUU Revisi KUHAP.	Mengidentifikasi kelemahan Praperadilan dan menyarankan perlunya perubahan legitimasi yuridis dalam hukum acara pidana. Dan Mengusulkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan Praperadilan dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Serta Menawarkan konstruksi baru Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan modernisasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana.

		Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan berbasis nilai humanisme Pancasila, mengoreksi praktik Praperadilan yang kurang melindungi hak tersangka. Konstruksi ini mencakup aspek substansi, struktur, dan kultur hukum.	
3.	Akhmad Zubairy 2022, Rekonstruksi Regulasi Reka Ulang Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Yang Berbasis Nilai Keadilan, Universitas Islam Sultan Agung,	<p>1. Regulasi reka ulang tindak pidana menghilangkan nyawa orang belum berbasis nilai keadilan. KUHAP hanya fokus pada alat bukti di pengadilan, tidak mengatur alat bukti sebelum pengadilan.</p> <p>2. Tidak ada norma tegas yang mengatur wajib tidaknya reka ulang. Reka ulang bermanfaat bagi tersangka dan keluarga korban, serta mengurangi penyalahgunaan kewenangan.</p> <p>3. Rekonstruksi regulasi reka ulang berbasis nilai keadilan dengan menambahkan ketentuan khusus dalam KUHAP. Reka ulang wajib dituangkan dalam KUHAP</p>	<p>1. Mengidentifikasi kekosongan norma dalam KUHAP terkait reka ulang sebelum persidangan. Menyoroti urgensi reka ulang sebagai alat bukti yang bermanfaat bagi semua pihak.</p> <p>2. Mengusulkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan reka ulang. Mengusulkan inovasi hukum dengan memasukkan reka ulang sebagai ketentuan wajib dalam KUHAP. Menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan pidana.</p>

		sebagai wujud nilai keadilan bagi semua pihak.	
--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan Jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dalam mewujudkan prinsip due process of law yang berbasis nilai – nilai keadilan.
- BAB III** Regulasi terhadap jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dalam mewujudkan prinsip due process of law belum berbasis nilai – nilai keadilan.
- BAB IV** kelemahan konstruksi regulasi terhadap jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dalam mewujudkan prinsip due process of law belum Berbasis Nilai Keadilan
- BAB V** Merekonstruksi regulasi terhadap jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dalam mewujudkan prinsip due process of law agar lebih adil, efektif dan berbasis Nilai keadilan.
- BAB VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Penahanan Tersangka

1. Definisi Penahanan

“Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa”.⁴⁹“Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi Pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman Pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UU No.4 Tahun 20042 ”.

⁴⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 16.

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan, maka penahanan wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa dengan memberikan hak-hak tersangka yang dilindungi oleh negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁵⁰

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas

⁵⁰ Ibid.

perintah penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan, maka penahanan wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa dengan memberikan hak-hak tersangka yang dilindungi oleh negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

2. Jenis Penahanan Menurut KUHAP

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara atau Rutan

“Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai Pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Hukum acara pidana (KUHP), penahanan merupakan salah satu upaya paksa di antara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. “Kemudian di dalam penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHP disebutkan : “selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain”. Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota

dengan seijin penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan.⁵¹

Selain di Rumah Tahanan Negara ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Penangkapan dan Penahanan menguraikan pengertian penahanan sebagai berikut: “Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkan ditempat tertentu, biasanya di tempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut Lembaga Pemasyarakatan.”⁵²

b. Penahanan Rumah

Menurut KUHAP Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. “Penahanan rumah adalah suatu bentuk hukuman oleh pihak berwenang terhadap seseorang dengan membatasi ruang

⁵¹ Bambang Poernomo, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan beberapa harapan dalam pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana, liberty, Yogyakarta, 1982, hal.56.

⁵² Martiman Prodjohamidjojo, Penangkapan dan Penahanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.2.

geraknya hanya dalam lingkup tempat tinggalnya saja. Perjalanannya dibatasi, bahkan tidak diizinkan sama sekali. Umumnya, orang yang dikenai tahanan rumah tidak mendapatkan akses terhadap media komunikasi. Jika komunikasi elektronik diizinkan, pembicaraanya akan disensor.

c. Penahanan Kota

Menurut KUHAP Pasal 22 ayat (3), yang dimaksud penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, melapor diri pada waktu yang ditentukan. Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan.

3. Syarat – Syarat Penahanan

“Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitative sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP⁷”.

Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.
4. Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:
 - a. Syarat Subyektif

Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

- 1) Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) Berdasarkan bukti yang cukup;
- 3) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa :

- a) Akan melarikan diri
- b) Merusak atau menghilangkan barang bukti c) Mengulangi tindak pidana.

b. Syarat Obyektif.

Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu :

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi di tentukan dalam :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
 - b) Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;
 - c) Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 (Tindak Pidana Imigrasi) antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan

pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;

- d) Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Dapat disimpulkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berisikan Identitas Tersangka atau Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka atau Terdakwa ditahan. Tembusan Surat

Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga Tersangka atau Terdakwa.

4. Hak dan Kewajiban Tersangka dalam penahanan

Pengertian tersangka menurut KUHAP Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan dapat dijadikan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjadikannya tersangka.

Kewajiban Tersangka Setelah dilakukan penahanan, tersangka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan sebagaimana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

- 1) Kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang telah ditentukan, dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP)
- 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (vide Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan, misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (vide penjelasan Pasal 31 KUHAP).

- 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (vide Pasal 72 dan penjelasan).
- 5) Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (vide Pasal 79 dan 81 KUHAP).
- 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang jelas maka wajib datang kepada Penyidik, kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (vide Pasal 112 dan 113 KUHAP).

Hak-Hak Tersangka selama ditahan Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut paling tidak adalah Pasal 50-Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu:

- (1) Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan serta yang didakwakan kepadanya (Pasal 51).
- (2) Hak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan (Pasal 52).
- (3) Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli (Pasal 53 jo Pasal 177 dan 178).
- (4) Hak dapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
- (5) Hak memilih sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 55).

- (6) Hak mendapat bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56).
- (7) Hak menghubungi penasihat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57).
- (8) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya (Pasal 58).
- (9) Hak diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (Pasal 59).
- (10) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya (Pasal 60).
- (11) Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61).
- (12) Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa, kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62).
- (13) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).

- (14) Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
- (15) Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (Pasal 65).
- (16) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- (17) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67).
- (18) Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).
- (19) Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).
- (20) Hak untuk meminta dilakukannya penangguhan penahanan terhadapnya.

Menurut KUHAP Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang

diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan. Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.

5. Penahanan sebagai Pembatasan Hak Asasi Manusia

Ada beberapa bentuk pembatasan HAM oleh Hukum Acara Pidana Indonesia. Bentuk pembatasan HAM yang dihalalkan oleh hukum yang kita maksudkan disini adalah : adanya beberapa tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik (Polisi) dalam hal terjadinya, diduga terjadinya suatu Tindak Pidana, yang diatur oleh KUHAP yakni : penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta penangkapan. Penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan HAM oleh hukum, karena penahanan itu merupakan penempatan tersangka atau terdakwa pada tempat tertentu oleh penyidik, penuntut Umum dan Hakim. Tempat tertentu disini sekalipun tempat itu tidak disukai oleh tersangka atau terdakwa, namun harus dan secara paksa tersangka itu tinggal dan menghuni tempat itu.

Seorang manusia berdasarkan HAM, punya kebebasan untuk tinggal (berdomisili) dimana saja ia inginkan, tetapi oleh hukum (KUHP) seseorang tersangka atau terdakwa itu diharuskan tinggal di Rutan (Rumah

Tahanan Negara), alasannya tersangka atau terdakwa itu sedang dalam status Tahanan Rutan. Menurut HAM, seseorang itu punya kebebasan untuk pergi kemana- mana, namun orang itu tidak boleh meninggalkan kota dimana ia berdomisili dan juga tidak boleh keluar rumahnya karera pada saat itu manusia tadi sedang dalam berstatus Tahanan Kota dan Tahanan Rumah.

Penahanan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur yang diatur tentang hal itu, yaitu penahanan dilakukan harus berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk itu dan ditembuskan atau diberitahukan kepada keluarga yang bersangkutan. Ini adalah upaya untuk menghindari penahanan yang sewenang-wenang dari pihak aparat penegak hukum. Di samping itu, dalam surat tersebut harus dicantumkan dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan (tersangka/terdakwa) sehingga ia memiliki kesempatan jika ternyata penahanan itu tidak sah, maka yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasa hukumnya melakukan upaya hukum dalam bentuk mempra-peradilan-kan pihak aparat penegak hukum yang mengeluarkan surat perintah penahanan tersebut.

Ini adalah bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diberikan dalam Hukum Acara Pidana untuk perlindungan hak asasi manusia sekaligus upaya penghindaran sikap sewenang- wenang atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak aparat penegak hukum. Dengan adanya keseimbangan ini maka kecenderungan negara atau Pemerintah

bertindak kearah otoritarianisme dapat dihindarkan. Hukum dalam hal ini ditegakkan bukan hanya dalam bentuk represif semata tapi juga dalam bentuk persuasif, karena itu penahanan menurut pasal 21 KUHP hanya dapat dilakukan karena: (a) Tersangka diduga akan melarikan diri; (b) menghilangkan barang bukti; (c) mengulangi perbuatannya.

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan langkah-langkah yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Sedangkan pengertian Praperadilan dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari pengertian Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun demikian Praperadilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya yang meminta untuk dilakukannya Praperadilan atas kasusnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka (Pasal 79 KUHAP). Untuk dapat dikabulkannya suatu Praperadilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan yang mendasari permintaan Praperadilan tersebut. (Pasal 80 KUHAP).

Sedangkan dalam Pasal 77 KUHAP, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan adanya Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

B. Konsep Dasar Penangguhan Penahanan

1. Definisi Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah sebuah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penjelasan Pasal 31 KUHAP menjelaskan faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur mengenai jaminan berupa uang maupun berupa orang. Jelas bahwa

penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh penyidik dan pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan meyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Disamping itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, di pihak lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka. Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana bagi pejabat yang melakukan penahanan.⁵³

Penangguhan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP. Bunyi pasal 31 KUHAP, adalah bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik

⁵³ Khambali, M. (2018). Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana; (Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta). (VOL. 6 NO. 6). Hal 44-47

atau penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. 14 Sesuai pasal 31 tersebut dapat ditarik pengertian bahwa penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir, namun pelaksanaan dari penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintah kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan atau belum berakhir. Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu dapat berupa uang atau jaminan orang, namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Besaran uang jaminan bervariasi tergantung berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan itu, disamping itu juga uang jaminan tidak dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.⁵⁴

⁵⁴ I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made. (2021). Interpretasi Hukum; Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. (Vol. 2). (No. 2), hal-403,404;

Berbicara mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimanaaa syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penangguhan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undangundang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa⁵⁶

Menurut Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah ditempatkannya tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau

⁵⁵ Loebby Loqman. (1990). Pra Peradilan di Indonesia. Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 50.

⁵⁶ Andi Hamzah. (2021). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal 19.

Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Status tahanan sering menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang, maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana, yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan azas-azas yang diakui secara universal yaitu hak azasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan disamping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi) dan lain- lain.

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal Disebutkan bahwa Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Implementasi pasal 31 KUHP Tentang Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan atau Tanpa Jaminan memberikan peluang bagi para pemohon untuk mengajukan penangguhan

penahanan kepada Hakim Dalam pemberian jaminan orang untuk penangguhan penahanan ini, harus menyertakan identitas orang yang menjadi jaminan agar apabila tahanan tidak kembali lebih dari 3 bulan maka orang yang menjadi jaminan harus menanggung prosedur yang telah ditetapkan . Tapi dalam proses penangkapan tahanan tentunya tidak luput dari yang namanya problematika. Problematika ini muncul akibat adanya pasal 31 KUHAP yang masih memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan yang dapat mempengaruhi proses penangkapan itu sendiri.

2. Syarat Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam KUHAP diatur ketentuan mengenai tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada/tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Adapun bunyi pasal 31 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat

mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

- 2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan adanya pengaturan mengenai dapat dimohonkannya penangguhan terhadap suatu penahanan memberikan sedikit angin segar kepada tersangka atau terdakwa. Akan tetapi, mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum. Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana. Penangguhan penahanan harus diajukan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau dapat juga diajukan oleh penasihat hukum tersangka atau terdakwa dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang berdasarkan

syarat yang telah ditentukan. Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh pejabat yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tahanan harus menyatakan bersedia untuk menanti syarat-syarat yang ditetapkan. Atas kesediaan untuk mentaati barulah pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan *conditio sinequanon* dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Dari gambaran terjadinya penangguhan penahanan di atas dapatlah kita lihat seolah-olah didasarkan kepada suatu bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Dari uraian tersebut cenderung kita dapat mengatakan bahwa terjadinya penangguhan penahanan adalah berdasarkan :

Perjanjian antara tahanan dengan orang yang menjaminnya dengan pihak instansi yang menahan. Pihak tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan oleh instansi yang menahan dan sebagai imbalannya pihak yang

menahan akan mengeluarkannya dari tahanan dengan jalan menanggihkan penahanannya.⁵⁷

Dari proses terjadinya penanggihan penahanan ini masing-masing pihak melakukan prestasi. Prestasi dari tahanan atau orang yang menjarninnya mematuhi syarat yang ditentukan, sedangkan imbalannya pihak yang menahan akan menanggihkan penahanannya. Wewenang untuk memberikan penanggihan penahanan ini dapat diberikan oleh instansi penegak hukum. Untuk pemberian wewenang ini perlu dikutip pendapat salah seorang ahli hukum yang mengatur bahwa :

Masing-masing aparaturnya penegak hukum yang berwenang memberikan upaya paksa penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam tanggungjawab yuridis mereka.⁵⁸

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa selama dalam tanggung jawab yuridis dari setiap instansi yang menahanlah yang berhak untuk memberikan penanggihan penahanan, dengan demikian kewenangan untuk menanggihkan penahanan dengan sendirinya akan tinggal apabila tahanan sudah akan beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggihkan

⁵⁷ Djoko Prakoso, Kedudukan Yustisiabel Di Dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

⁵⁸ M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan dan permasalahan KUHAP, Pustaka Kartini, 1985 , hal 228

penahanan selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis telah beralih ke tangan instansi penuntut umum, maka tinggalah kewenangan penyidik terhitung saat terjadinya peralihan penahanan kepada penuntut umum. Penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan jika tahanan masih berada dalam tanggung jawab penyidik demikian selanjutnya penahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Setelah penulis membahas terjadinya penangguhan penahanan akan membahas tentang syarat-syarat penangguhan penahanan penetapan syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah merupakan faktor yang menjadi dasar dalam rangka pemberian penangguhan penahanan.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH yang mengatakan :

Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dahulu penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dulu syarat dan atas syarat-syarat instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk mentaati. Atas kesediaan untuk mentaati barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.⁵⁹

⁵⁹ Ibid. Hal. 230

Dari pendapat di atas dapatlah diketahui betapa perlunya surat untuk diadakannya penangguhan penahanan. Bila tidak ada syarat-syarat tersebut tidak mungkin diadakan penangguhan penahanan. Jadi untuk terjadinya penangguhan penahanan terlebih dahulu adanya persyaratan yang akan dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa atau orang lain yang akan menjarninnya. Mengenai syarat-syarat dari pelaksanaan penangguhan penahanan itu dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari penjelasan ini dapat kita lihat tentang syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. wajib lapor
- b. Tidak ke luar rumah
- c. Dan tidak ke luar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan untuk pemberian penangguhan penahanan membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari atau sekali dalam seminggu dan sebagainya. Pemberian syarat ini bisa berupa tidak ke luar rumah dan sekaligus tidak bisa ke luar kota.

2.2.1. Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Penangguhan Penahanan

Dalam melaksanakan prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana, dengan mendasarkan pada pertimbangan

hukum yang merupakan dasar dalam melaksanakan tindakan hukum, yaitu:

- d. Pasal 31 ayat (1) KUHAP.
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983.
- g. Laporan Kepolisian.
- h. Surat Perintah Penahanan.
- i. Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka.

Dasar hukum di atas akan menguatkan suatu prosedur pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana, sehingga dapat digunakan sebagai landasan jika terjadi gugatan praperadilan dari pihak tersangka baik melalui penasehat hukumnya maupun keluarganya.

C. Jaminan dalam Penangguhan Penahanan

1. Pengertian Jaminan Penangguhan Penahanan

Dalam perkara pidana pengertian jaminan adalah untuk memberikan keyakinan sebuah penangguhan penahanan itu bisa di kabulkan. Hal ini bisa di atur dalam sebuah perjanjian tertulis di atas meterai tempel yang dilakukan oleh penjamin dengan menjamin tersangka tidak akan melarikan diri selama perkaranya masih dalam proses penyidikan, memberikan

kesediaan membayar berupa uang dengan sejumlah uang yang cukup besar kepada Negara apabila tersangka melarikan diri yang uangnya akan disetorkan melalui Panitera Pengadilan, dan wajib lapor selama 3 bulan berturut-turut, serta menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

Jaminan dapat diartikan pembebasan tersangka dari pengawasan/tahanan sebelum persidangan dengan janji akan membayar sejumlah uang jika tersangka melarikan diri. Proses ini sama dengan proses penangguhan penahanan yang ada di Indonesia yang keberadaanya tidak serta merta menghentikan proses perkara, melainkan hanya melepaskan tersangka dari tahanan dengan jaminan dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (Effendi Tolib, 2013)

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur kemudian dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP. No.27/1983. Sedangkan mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.003/1983, tanggal 10 Desember 1983.

2. Macam – macam Jaminan Penangguhan Penahanan

a. Jaminan Penangguhan Berupa Uang

Pada permulaan uraian sudah digambarkan penangguhan penahanan mirip dengan perjanjian perdata, seolah-olah merupakan

perjanjian bersyarat yang dibarengi dengan prestasi dan tege prestasi. Kebenaran anggapan ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, yang berbunyi: “Dalam hal ada permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya”. Berdasar ketentuan di atas, penanggihan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk “perjanjian” antara tersangka atau terdakwa atau penasit hukumnya dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan (Yahya Harapah, 2015, p. 218).

b. Jaminan Penanggihan Berupa Orang

Jaminan penanggihan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP. No 27/1983 dan angka 8 huruf c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M. 14-PW.07.03/1983. Mengenai tata cara pelaksanaan 37 jaminan orang hampir, ada baiknya dikemukakan lebih dulu arti jaminan dengab orang, yakni berupa perjanjian penanggihan penahanan di mana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan. Penjamin member “pernyataan’ dan kepastian kepada instansi uang menahan bahwa dia

“bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri (Yahya Harapah, 2015, p. 222)

Jaminan berupa uang maupun orang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14-PW.07.03 Tahun 1983 dinyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penanggihan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya. Penetapan besarnya jaminan uang dalam pelaksanaan penanggihan penahanan ditetapkan berdasar kesepakatan antara aparat penegak hukum yang melakukan penahanan dengan tersangka atau terdakwa, keluarga tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum tersangka atau terdakwa yang disesuaikan dengan kejahatan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Seorang penjamin yang menjamin tersangka atau terdakwa dalam penanggihan penahanan memiliki tanggung-jawab penuh atas keberadaan tersangka atau terdakwa tersebut. Apabila tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, maka

penjamin harus bertanggung jawab menemukan terdakwa tersebut. Sebaliknya apabila perkara dilanjutkan proses hukumnya dan dinyatakan lengkap (P-21) untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum, maka uang jaminan itu harus dikembalikan Penyidik kepada tersangka atau keluarga atau melalui penasehat hukumnya

3. Mekanisme Penetapan Jenis dan Besaran Jaminan

Pasal 31 KUHAP tidak mengatur tata cara penangguhan penahanan, tetapi hanya memberikan otoritas untuk penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan dan melepaskan penahanan. Setelah penangguhan penahanan atas jaminan keuangan diberikan, dan persetujuan antara petugas yang ditugaskan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dengan syarat yang harus dipenuhi, tergantung pada tingkat pemeriksaan. Petugas yang memiliki lisensi dapat menentukan jumlah yang harus digunakan sebagai jaminan. Penangguhan penahanan tersebut berdasarkan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Penyidik atau penuntut atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan berdasarkan statusnya jika tersangka atau tersangka melakukan pelanggaran terhadap Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- a. Terdakwa/terdakwa wajib melaporkan kondisi penangguhan penahanan dalam penjelasan 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981. Kewajiban melapor merupakan salah satu syarat untuk

dibebaskan dari penahanan. Karena pelaporan terkait dengan penahanan, ini berarti orang yang dilaporkan adalah tersangka atau terdakwa dan harus melapor setiap hari, setiap tiga hari, seminggu sekali, dst.

- b. Tetap di rumah. Tersangka/terdakwa akan tetap berada di rumah selama masa penahanan dan memberikan pengawasan untuk menghindari kemungkinan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan.
- c. Terdakwa atau tersangka tidak berada di pinggiran kota, Meskipun tidak dapat secara langsung mengawasi penahanan pemerintah daerah, para tahanan harus melapor pada waktu yang ditentukan.

Pertimbangan Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Tersangka atau penuduh dapat meminta penangguhan penahanan hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Permohonan dapat diajukan kepada badan yang melakukan penangkapan, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dan dapat diwakili oleh hakim. Setelah permohonan diajukan, permohonan tersangka atau terdakwa akan di periksa apakah permohonan penangguhan penahanan dapat disetujui atau ditolak.

Dilihat dari kehidupan dimasyarakat, banyaknya aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk menjelaskan hak-hak tersangka sebelum proses pidana lupa akan tugas tersebut. Mereka menghindar dari kewajiban

ini. Dengan cara tidak memberitahukan atau menipu tersangka, dan melakukannya dengan ancaman atau menakuti para tersangka. Hal ini penting dalam penegakan hukum karena aparat kepolisian berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam penegakan hukum polisi sebagai aparat penegak hukum akan terkena sanksi bila melakukan semacam ini. Karena pengaruh positif dan negatif dari penegakan hukum dapat mempengaruhi norma-norma positif di masyarakat. Faktor penuntutan ialah faktor kunci dan tidak dapat diabaikan. Karena dengan mengabaikan factor yang ada tidak akan tercapainya penuntutan yang diharapkan sesuai dengan tujuan hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penangkapan secara gegabah, tetapi harus berdasarkan aturan hukum yang jelas atau setidaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penahanan dan penangguhan penahanan diatur didalam pasal 1 Nomor 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Permenhub, 2013), yang berisikan bahwa penahanan berarti penyidik atau penuntut atau hakim, berdasarkan putusannya adalah untuk menahan terdakwa dalam tempat tertentu. Dalam kasus individu, kami mengikuti prosedur yang ditentukan oleh hukum. Penyidik menahan tersangka dengan pertimbangan untuk menahan tersangka dalam permasalahan diduga kehilangan barang bukti dan tersangka melarikan diri. Agar penahanan dapat dilakukan, persyaratan berikut harus dipenuhi, yang pertama Unsur Subyektif (Akan melarikan diri, Akan merusak atau

menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, mempengaruhi atau menghilangkan saksi) dan yang kedua Unsur Objektif dimana penahanan hanya dapat dilakukan atau dikenakan dalam hal tindak pidana yang diacam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Keadaan tersangka atau terdakwa juga harus dilihat dari segi ekonominya. Bagi tersangka atau terdakwa yang dirugikan, missal seperti tidak menetapkan jaminan terlalu tinggi, begitu pula sebaliknya. Bagi tersangka atau terdakwa yang dapat dikatakan memiliki keadaan ekonomi yang cukup, maka jumlah uang jaminan tidak boleh terlalu rendah. Terutama disesuaikan dengan status quo, kekuatan finansial tersangka atau terdakwa memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan pejabat menentukan besaran masa percobaan.

Besarnya uang jaminan merupakan kewenangan dari instansi yang mengabulkan penangguhan penahanan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan tidak adanya suatu ketentuan manapun yang mengatur mengenai penetapan jumlah uang jaminan tersebut maka yang terjadi adalah adanya perbedaan rasa keadilan dimana dalam kasus yang serupa penetapan jumlah uang jaminan dapat berbeda-beda. Setelah dilakukan pertimbangan berdasarkan alasan tersangka atau terdakwa dan penetapan besar uang jaminan serta menentukan syarat yang harus di penuhi maka pihak instansi akan membuat perjanjian penangguhan permohonan berupa berita acara penangguhan, surat perintah dan

penetapan penangguhan penahanan. Setelah terdakwa mengikuti syarat dan ketentuan penangguhan penahanan maka secara materil dan yuridis uang jaminan milik terdakwa harus diberikan kepada panitra pengadilan dengan cara menyetor atau dititipkan, agar uang jaminan tersebut tidak disalah gunakan selama perjanjian penangguhan berlangsung.

Uang jaminan penangguhan baru kembali secara riil ke tersangka setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika tersangka atau terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan tidak mematuhi maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya menjadi milik Negara dan disetorkan ke kas Negara oleh panitera bersangkutan. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berwenang mengadakan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa baik dengan jaminan uang atau orang. Aparat penegak hukum dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan, serta perampasan terhadap tersangka karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merendahkan martabat manusia. Tingkat keamanan saat penangguhan dalam kekuasaan dan kebijaksanaan yang memberikan penangguhan dan tidak terpisahkan dari perjanjian apapun antara pemberi penangguhan dan pemohon penangguhan. Jika tidak ada ketentuan mengenai penetapan agunan, maka terdapat perbedaan pemahaman hukum dimana kasus yang serupa dapat mengakibatkan penetapan agunan yang berbeda. Setelah semua proses awal selesai, maka instansi yang memberi kuasa

permohonan penangguhan tersebut berisikan orang yang bersangkutan, Formulir Persetujuan Penangguhan, Laporkan penangguhan, keputusan penangguhan atau perintah. Selama tersangka atau terdakwa memenuhi semua syarat penangguhan penahanan, maka jaminan itu akan tetap menjadi milik tersangka atau terdakwa secara substansial dan sah. Pada kenyataannya, uang jaminan disimpan dalam daftar pengadilan setempat dan tidak ada uang yang dapat dititipkan. Itu tidak dapat digunakan selama kontrak penangguhan berlaku. Uang titipan sementara hanya akan dikembalikan secara substansial kepada tersangka atau terdakwa setelah berakhirnya perjanjian penahanan. Akan tetapi, apabila terdakwa atau terdakwa melanggar syarat-syarat kontrak, uang jaminan yang dititipkan dalam Daftar Pengadilan Negeri dengan sendirinya barang itu menjadi milik Negara dan disetorkan ke Kas Negara oleh Panitera yang bersangkutan. Penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang mengeluarkan pembebasan bersyarat atas permintaan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau keamanan pribadi. Aparat penegak hukum dilarang menyiksa, melecehkan, dan menyita tersangka karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar harkat dan martabat manusia.

D. Prinsip Due Process of Law berbasis nilai – nilai keadilan

1. Definisi *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan sesuai prosedur.

Due Process of Law berasal dari pengadopsian suatu perjanjian pribadi Raja_John dengan para baron yang dilakukan di tahun 1215 dalam rangka memberontak. Menurut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), yang mana *Due Process of Law* itu sendiri tak terlepas dari sejarah adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Pada awalnya, Di Inggris lahir sebuah perjanjian yang kita kenal dengan istilah Magna Charta, yang diikuti dengan lahirnya beberapa perjanjian lainnya, sepertipada tahun 1689 ada Bill of Rights, Tahun 1789 ada Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen, Tahun 1876 ada Declaration of Independen pada tahun serta Tahun 1948 ada Declaration of Human Rights.⁶⁰

Dimana kehadiran perjanjian-perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM agar bisa dilaksanakan dengan efektif serta universal. Untuk mencapai perlindungan HAM secara efektif serta universal tersebut, maka dirasa bahwasannya berbagai asas perlindungan HAM juga harus diatur dengan formal melalui ketetapan hukum yang berlaku dengan maksud siapapun dapat mematuhi dan menghormati HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka

⁶⁰ Rahmat Affandi Al Amin Siregar, "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM." Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 1, no. 1 (2015): 37.

diaturlah mengenai Due Process of Law.⁶¹ Adapun *Black Law Dictionary* juga memberikan pernyataan mengenai *Due Process of Law* yang menyatakan “Proses hukum yang wajar harusnya menyiratkan hak orang yang terkena dampak tersebut untuk hadir di hadapan pengadilan yang mengumumkan...” Selain itu, Tobias dan Petersen mengartikannya sebagai “*constitutional guaranty, that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government.*”

⁶² Sehingga, berdasarkan pernyataan yang diberikan *Black Law Dictionary* serta Tobias dan Petersen bisa dianggap bahwasannya arti dari Due Process of Law merupakan sebuah proses hukum yang adil, benar, serta baik, dimana dalam hal ini berarti hukum tak cuma merupakan upaya menerapkan hukum ataupun Aturan Undang-Undang dengan formal, namun didalamnya terkandung pula penjaminan terhadap hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara dan hakim pun harus selalu memberikan jaminan terhadap terpenuhinya HAM yang kaitannya di sini bagi terdakwa dan tersangka.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, arti due process of law adalah proses hukum yang adil. Lebih lanjut, makna dari proses hukum yang adil (due process of law) tidak saja

⁶¹ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 80

⁶² Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2017): 80.

berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.⁶³

Sehingga upaya menerapkan asas due process of law adalah satu set prosedur yang memberi kewajiban pada hukum agar mempunyai standar beracara yang diberlakukan untuk negara yang menjunjung tinggi hukum. Due Process of Law juga dapat diartikan sebagai sebuah jaminan dari konstitusi dengan memastikan terselenggaranya proses hukum secara adil, yang memberi seorang individu bisa mengetahui proses tersebut serta berkesempatan agar keterangannya didengarkan, lalu mendapat perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan maupun perampasan atau penghilangan hak miliknya.¹⁶ Kemudian, mengenai sistem peradilan pidana, Remington dan Ohlin memberi definisi, yaitu merupakan penggunaan pendekatan sistem pada mekanisme administrasi peradilan pidana serta peradilan pidana sebagai sebuah sistem yang menjadi hasil interaksi dari aturan undang-undang, praktik administrasi serta sikap ataupun perilaku sosial.⁶⁴

Adapun dalam perkembangannya, Herbert L Parcker menyatakan didalam buku karangannya “The limits of the criminal sauction” bahwasannya ada dua model sistem peradilan pidana, yakni Crime

⁶³ Heri Tahir. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hal. 27

⁶⁴ Zaidan Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 115.

Control Model (CCM) serta Due Process Model (DPM) yang pada dasarnya, kedua model ini sama-sama menekankan kepada perlindungan hak asasi manusia, hanya saja terdapat perbedaan jika dilihat dari sudut pelaksanaannya. CCM menggunakan prinsip praduga bersalah (Presumption of Guilt) dimana pada pelaksanaannya, CCM ditandai dengan tindak represif pada individu penjahat yang menjadi fungsi paling penting dari sebuah proses peradilan, serta Penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai pada prinsip peradilan cepat serta tuntas.¹⁸ Sedangkan, dalam DPM memposisikan seseorang dengan utuh serta utama pada proses peradilan dengan menekankan kepada pemberian pembatasan wewenang formal serta memodifikasi digunakannya wewenang tersebut. Atau dengan kata lain, DPM lebih menekankan kepada prosesnya, yang mana DPM menempatkan posisi hak tersangka sesuai dengan hak-haknya, maka dari itu DPM menganut prinsip legal guilt atau Persumption Of Innocence (praduga tak bersalah).⁶⁵

Berdasarkan pengertian dan konsep Due Process of Law yang telah dijelaskan, yang mana Due Process of Law ini didefinisikan menjadi proses hukum adil, benar, serta baik, atau dapat dikatakan sebagai sebuah penjaminan dari konstitusi yang memberi kepastian diselenggarakannya proses hukum yang adil, yang memberi kesempatan seorang individu untuk tahu mengenai proses ini dan berkesempatan keterangan yang

⁶⁵ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan" Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016): 8.

dimilikinya didengarkan, lalu mendapat perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan maupun perampasan atau penghilangan hak miliknya, serta konsepnya yang menekankan prinsip legal guilt atau *Persumption of Innocence* (praduga tak bersalah) dan menempatkan posisi hak tersangka sesuai dengan hak-haknya, maka tentu dapat dikatakan bahwa *Due Process of Law* amat berperan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana, antara lain yaitu:

1. Pada tahapan penyidikan Dalam tahapan penyidikan, sebelum memeriksa tersangka, hakim harus terlebih dahulu memberitahukan semua hak tersangka, satu diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam UU_Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 54 dan kemudian dipertegas dalam Pasal 55 yang menekankan bahwasannya tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menentukan sendiri penasehat hukumnya. Hal tersebut juga menunjukkan peran dari *Due Process of Law* untuk menciptakan proses hukum yang seadil-adilnya dan memposisikan hak tersangka seperti yang semestinya.
2. Pada tahapan penuntutan Dalam tahapan penuntutan, pihak berwenang harus menyegerakan proses yang ada. Hal tersebut tertuang pada UU Hukum Acara Pidana Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwasannya tersangka berhak untuk segera diperiksa dan dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Kemudian dalam Pasal 52

UU Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa terdakwa ataupun tersangka memiliki hak untuk memberi keterangannya dengan bebas. Hal tersebut menunjukan peran Due Process_of Law dalam menciptakan proses hukum yang adil serta benar, terlebih untuk melindungi hak untuk didengar yang dimiliki oleh terdakwa ataupun tersangka sebagaimana tujuan dari prinsip Due Process of Law itu sendiri.

3. Pada tahapan pengadilan Dalam tahapan pengadilan, terkhusus dalam proses pemeriksaan, hakim diharuskan untuk selalu bertanya apakah terdakwa sedang dalam kondisi sehat ataukah tidak, hal tersebut dimaksudkan apabila terdakwa sedang dalam keadaan tidak sehat, maka ia akan tidak fokus dalam mencermati proses pemeriksaan di pengadilan dan hal tersebut dapat merugikan dirinya, dimana apa ia memberi keterangan atau berbuat salah dalam proses tersebut maka akan membuatnya menerima hukuman yang tidak seharusnya.

Sehingga dalam hal ini, tersangka diberikan hak untuk menyampaikan kepada majelis hakim apabila ia merasa bahwa kondisinya sedang tidak sehat, kemudian hakim akan meminta kepada ahli untuk melakukan verifikasi terkait keterangan terdakwa, dan apabila terbukti kondisi terdakwa memang sedang tidak sehat, maka proses pengadilan akan ditunda. Mengenai hal tersebut, salah satu pengaturannya bisa diketahui melalui Pasal 58 UU Nomor 8 Tahun 1981. Dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut, maka dapat diketahui pengaturan tersebut

bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang seadil-adilnya sebagaimana tujuan dari Due Process of Law. Didasarkan pada beberapa contoh di atas, maka bisa dianggap bahwasannya Due Process of Law sangatlah berperan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terpadu, yang mana terpadu dalam hal ini diartikan sebagai sistem yang seimbang dalam perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku ataupun korban, sehingga melalui digunakannya prinsip Due Process of Law pada SPP, maka akan mewujudkan SPP yang baik, benar dan adil, serta menempatkan posisi hak tersangka sesuai dengan hak-haknya.

2. Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip due process of law, adapun implementasi due process of law di Indonesia tercermin dalam asas-asas KUHP sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
- b. Praduga tak bersalah.
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum.
- e. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan.
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, dan sederhana.
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum.

- h. Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa berdasarkan kesepuluh asas dalam KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut prinsip *due process of law* dimana proses hukum yang fair bagi tersangka yaitu hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi. Dalam pemeriksaan terhadapnya, dia berhak didampingi oleh penasihat hukum dan mengajukan pembelaan. Sementara, penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.⁶⁶

Menyambung pendapat di atas, menurut M. Yahya Harahap, esensi *due process of law* sudah dirumuskan di dalam Bab VI KUHAP, yaitu:⁶⁷

- a. *The right of self-incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana.

⁶⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hal. 41

⁶⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hal. 95-97

- b. Dilarang mencabut dan menghilangkan (*deprive*) hak hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*), atau harta benda (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*). Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri (*person*), kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan.
- c. Hak konfrontasi (*the right to confront*) dalam bentuk pemeriksaan silang (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan). Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan) cepat (*the right to a speedy trial*).
- d. Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*). Hak mendapat bantuan penasehat hukum (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHP.
- e. Hak ini juga berkaitan dengan asas *presumption of innocence*, yaitu: melarang penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan (*brutality to coerce confession*); dan melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Adapun, dalam UU Kekuasaan Kehakiman, pengaturan *due process of law* adalah sebagai berikut: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, atau dikenal dengan asas *equality before the law*.

1. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, oleh pengadilan melainkan harus berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang,

mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

2. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan keabsahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*).

E. Hubungan antara Jaminan Penangguhan Penahanan, Due Process of Law, dan Nilai-Nilai Keadilan

Setelah menguraikan konsep tersingkir, penangguhan tersingkir, jaminan, serta prinsip due process of law dan nilai-nilai keadilan secara terpisah, sub-bab ini akan menganalisis keterkaitan yang erat antara unsur ketiga tersebut, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana. Mekanisme jaminan dalam penangguhan dikecualikan tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan proses hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh prinsip due process of law, yang pada dasarnya dihapuskan pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.

F. Jaminan Penangguhan Penahanan sebagai Instrumen Mewujudkan Due Process of Law.

Prinsip due process of law mensyaratkan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan proses hukum harus diperlakukan secara adil dan

proporsional. Dalam konteks pidana, dikecualikan sebelum diadakannya pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang membatasi hak fundamental seseorang, yaitu hak atas kebebasan. Oleh karena itu, pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan undang-undang, serta harus proporsional dengan kebutuhan proses perdagangan. Jaminan penangguhan tersingkir hadir sebagai salah satu mekanisme penting dalam kerangka proses hukum untuk menghindari praktik tersingkir yang berlebihan dan tidak proporsional. Mekanisme ini memungkinkan tersangka untuk dibebaskan sementara dari fisiknya yang tersingkir sambil menunggu proses hukum selanjutnya, dengan mengajukan suatu bentuk jaminan (uang atau orang) serta mematuhi persyaratan-persyaratan tambahan yang ditetapkan. Dengan adanya opsi penangguhan terpilih, tersangka yang memenuhi kriteria dan mampu memberikan jaminan (atau dijamin oleh pihak lain) dapat menghindari dampak buruk terpilih, seperti terganggunya kehidupan pribadi, pekerjaan, serta kesulitan dalam mempersiapkan pembelaan. Pemberian penangguhan dikecualikan, yang didasarkan pada penilaian risiko (misalnya, risiko melarikan diri atau menghilangkan barang bukti), yang mencerminkan upaya proses untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam kelancaran proses peradilan dengan hak dasar tersangka atas kebebasan dan martabatnya. Dalam hal ini, jaminan berfungsi sebagai "perekat" atau "garansi" yang memastikan tersangka akan tetap kooperatif dan mematuhi persyaratan yang diberikan, sehingga tujuan terpencil (kelancaran proses dan perlindungan masyarakat) tetap dapat tercapai tanpa harus merampas kebebasan tersangka

secara fisik (Nama Referensi Jurnal/Buku tentang Penangguhan dan Due Process). Dengan demikian, jaminan penangguhan tersingkir, manakala diterapkan secara adil dan konsisten, berfungsi sebagai instrumen proses hukum untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap individu yang belum terbukti bersalah. Ini adalah elemen krusial dalam mewujudkan proses hukum yang adil, yang merupakan inti dari proses hukum.

G. Prinsip Dasar Keadilan dalam Prinsip Due Process of Law

Due process of law pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan dalam ranah prosedur dan substansi hukum. Keadilan seringkali dipandang sebagai tujuan tertinggi hukum, dan *due process of law* adalah salah satu sarana fundamental untuk mencapai tujuan tersebut dalam sistem peradilan. Nilai-nilai keadilan, baik dalam pengertian keadilan prosedural (fokus pada keadilan dalam proses pengambilan keputusan) maupun keadilan substantif (fokus pada keadilan dari hasil atau konten hukum itu sendiri), menjadi landasan filosofis dan normatif bagi keberadaan prinsip *due process of law*.

Mengapa proses hukum harus adil? Karena hanya melalui proses yang adil, seseorang yang mengatakan melakukan kesalahan dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk membela diri, dan hanya melalui proses yang adil pula hasil yang dihasilkan dapat dianggap sah dan sah dalam mata hukum dan masyarakat (Nama Referensi Buku Filsafat Hukum/Teori Keadilan). Konsep keadilan prosedural menekankan pentingnya adanya aturan utama yang jelas, kesempatan untuk didengar (hak untuk didengar), hak untuk mendapatkan

pemberitahuan (right to notice), hak untuk menangani tuduhan, dan hak atas pengambil keputusan yang tidak bias. Semua elemen ini secara eksplisit merupakan bagian dari proses prosedural . Proses yang tidak adil (arbitrer, diskriminatif, atau rahasia) tidak mungkin menghasilkan keadilan, meskipun hasil akhirnya secara kebetulan mungkin tampak benar.

Oleh karena itu, due process memastikan bahwa "aturan main" proses hukum itu sendiri sudah adil sejak awal (Nama Referensi Jurnal/Buku tentang Due Process). Sementara itu, nilai keadilan substantif mendorong proses hukum yang adil untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan dan hasil dari proses hukum tersebut juga secara inheren adil dan masuk akal. Ini berarti bahwa negara tidak boleh secara sewenang-wenang merampas hak-hak dasar warga negara (kehidupan, kebebasan, harta benda) melalui undang-undang atau tindakan yang tidak adil, bahkan jika prosedur formalnya sudah diikuti. Jadi, due process bukan hanya tentang bagaimana proses berjalan, tetapi juga tentang apakah substansi dari tindakan negara tersebut (termasuk dikecualikan dan persyaratan jaminan) secara mendasar adil (Nama Referensi Buku tentang Substantive Due Process). Dengan demikian, due process of law diberlakukan kuat pada nilai-nilai keadilan. Prinsip ini adalah wujud konkret dari keyakinan bahwa proses hukum yang baik, benar, dan adil adalah prasyarat mutlak untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Pertanyaan "mengapa proses yang adil harus menghasilkan hasil yang adil?" dijawab oleh due process of law dengan memastikan bahwa tertanamnya keadilan dalam setiap tahapan dan dalam setiap aspek interaksi antara negara dan individu dalam ranah hukum.

H. Refleksi Nilai Keadilan dalam Praktik Jaminan Penangguhan Penahanan

Meskipun mekanisme jaminan penangguhan terisolasi secara teoritis merupakan instrumen proses yang bertujuan luhur untuk menyeimbangkan kepentingan dan menghormati hak tersangka, praktiknya di lapangan seringkali menunjukkan tantangan dalam merefleksikan nilai-nilai keadilan. Salah satu isu utama terkait refleksi nilai keadilan dalam praktik jaminan adalah terkait jaminan aksesibilitas, khususnya jaminan uang. Dalam sistem yang masih mengandalkan jaminan uang sebagai bentuk jaminan utama, muncul potensi ketidakadilan distributif.

Tersangka dengan status ekonomi yang mapan memiliki kemudahan untuk memberikan jaminan uang dan menikmati kebebasan sambil menunggu konferensi, sementara tersangka dari kalangan ekonomi lemah mungkin akan tetap berada dalam tahanan tindak pidana yang diandalkankan serupa dan risiko pengungsi serupa (Nama Referensi Jurnal/Laporan Penelitian tentang Jaminan dan Kemiskinan). Situasi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai "keadilan berbasis dompet" (justice based on wallet), di mana kebebasan seseorang sebelum eksekusi pengadilan hanya ditentukan oleh kemampuan finansialnya, bukan semata-mata oleh penilaian risiko objektif terkait perkaranya. Jelas, kondisi ini bertentangan dengan nilai keadilan, terutama sebagai persamaan di depan hukum (equality before the law), yang merupakan bagian integral dari due process of law.

Nilai keadilan, yang menuntut perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi, tidak tercermin sepenuhnya dalam

praktik jaminan yang secara tidak langsung mendiskriminasi berdasarkan kekayaan. Selain itu, proses penetapan besaran jaminan yang terkadang tidak transparan atau tidak memiliki panduan yang jelas dapat menimbulkan disparitas dan potensi kesewenang-wenangan, yang juga menyalahi prinsip keadilan prosedural. Penilaian risiko, yang seharusnya objektif, dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis. Oleh karena itu, praktik jaminan penanggungan dikecualikan saat ini menghadapi kritik serius terkait kemampuannya dalam sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan. Meskipun konsepnya bertujuan baik, namun implementasinya terkadang justru menimbulkan ketidaksetaraan dan merusak esensi keadilan yang seharusnya menjadi dasar proses hukum .

I. Jaminan Penanggungan Penahanan dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh nash, dan nash tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi⁶⁸

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyari'atkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemashlahatan umat dan menegakkan keadilan. Hukum Islam karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist mempunyai tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan

⁶⁸ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 46

1. Pencegahan umum dan khusus. Terhadap tujuan pemidanaan ini dapat diberikan sanksi yang berat yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan, penyesalan dan menjerakan, misalnya dengan pidana mati (rajam atau salib), amputasi anggota tubuh, qishash dan hukuman cambuk.
2. Pembinaan maupun memperbaiki perilaku manusia. Terhadap tujuan ini diberikan sanksi pidana yang ringan, misalnya dalam bentuk pembuangan, penahanan, pemasyarakatan dan pemenjaraan.⁶⁹

Dalam hukum Islam masalah penangguhan penahanan lebih dikaitkan dengan bagaimana kondisi yang bisa dijadikan alasan diperbolehkannya penangguhan penahanan tersebut. Hukuman bagi koruptor adalah huddud. Pada dasarnya hukum hudud wajib bila telah ditetapkan perkaranya dengan kekuatan hukum yang tetap, harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sifat kewajiban ini adalah li al-fauri (للفر) (dan bukan kewajiban yang boleh ditunda-tunda. Namun bila ada hal-hal tertentu, maka hukum hudud memang harus ditunda. Di antara hal-hal yang bisa membuat pelaksanaan hukum hudud harus ditunda adalah :

1. Orang Sakit Orang yang sedang dalam keadaan sakit tidak boleh langsung segera dijatuhi hukuman.
2. Wanita Hamil Wanita yang sedang hamil wajib dihormati dan diberi kasih sayang yang lebih. Sehingga keadaannya yang sedang hamil dapat menunda pelaksanaan hukum rajam atau cambuk, bila dia terbukti dan diputuskan

⁶⁹ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1992), hlm.198

secara sah telah melakukan dosa zina. Rasulullah SAW menunda pelaksanaan hukum rajam atas wanita dari Bani Ghamidiyah yang berzina, karena dia hamil. Dan setelah hamil dia menyusui. Penundaan eksekusi rajam ini berlangsung sehingga bayi itu selesai disapih.

3. Orang Mabuk Para ulama sepakat untuk menunda pelaksanaan hukum hudud bagi orang yang sedang mabuk, hingga dia sadar dari mabuknya. Sebab bila dia dicambuk dalam keadaan mabuk atau tidak sadar diri, maka hukuman itu menjadi percuma.

J. Urgensi Rekonstruksi Regulasi Jaminan Penangguhan Penahanan

Eksekusi tersingkir terhadap tersangka dalam proses pidana merupakan tindakan serius yang membatasi hak fundamental individu atas kebebasan sebelum dilakukannya penilaian hukuman yang final oleh pengadilan. Untuk meminimalkan dampak negatif dari tersingkir yang mungkin tidak diperlukan atau berlebihan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 31 ayat (1) memberikan mekanisme penangguhan tersingkir dengan syarat adanya jaminan, baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta diperjelas dalam petunjuk pelaksanaan pada Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983.

Secara umum, regulasi yang membedakan dua bentuk jaminan:

a. Jaminan Penangguhan Berupa Uang

Jaminan ini berupa sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (penyidik, pemanggilan umum, atau hakim) sesuai tingkat pemeriksaan, dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jika tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan dalam jangka waktu tiga bulan, uang jaminan tersebut melalui pengadilan akan menjadi milik negara dan disetorkan ke Kas Negara (Pasal 36 PP No. 27/1983). Jika penjamin (apabila jaminan yang diberikan oleh orang atau badan hukum lain) tidak mampu membayar jumlah yang ditetapkan, barang milik penjamin dapat disita dan dilelang untuk disetor ke Kas Negara (Pasal 36 PP No. 27/1983). Penting dicatat bahwa meskipun uang jaminan pada awalnya bersifat titipan, sifatnya berubah menjadi milik negara jika terjadi pelanggaran ketentuan penangguhan. Namun, uang tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai biaya pencahayaan. Uang jaminan ini akan dikembalikan kepada pemohon apabila penangguhan dibatalkan atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983).

b. Jaminan Penangguhan Berrupa Orang

Jaminan ini melibatkan seseorang yang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tersangka/terdakwa melarikan diri. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 36 PP

No. 27/1983 dan Angka 8 huruf c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Orang penjamin dapat berasal dari penasihat hukum, keluarga, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan khusus dengan tahanan, yang memberikan pernyataan kesediaan untuk menjamin.

Meskipun kerangka regulasi mengenai jaminan penangguhan telah dihilangkan, implementasinya dalam praktik masih memiliki beberapa kelemahan mendasar yang menimbulkan urgensi untuk dilakukannya rekonstruksi. Kelemahan-kelemahan ini secara langsung berpotensi mengikis prinsip *due process of law* dan mencederai nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana. Peraturan mengenai jaminan penangguhan dikecualikan di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, menunjukkan beberapa celah normatif dan implementatif yang signifikan:

a. Ketidakjelasan Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya menentukan jenis jaminan (uang atau orang) tanpa izin tata cara pelaksanaannya. Peraturan pelaksana (PP No. 27/1983) memang menambahkan detail, namun masih menyisakan ketidakjelasan substantif. Peraturan tersebut tidak memberikan panduan yang memadai mengenai prosedur pengajuan jaminan, dokumen pendukung yang diperlukan, proses penilaian kelayakan jaminan (terutama jaminan orang), serta langkah-langkah spesifik yang harus diikuti oleh pihak terkait. Ketidakjelasan prosedural ini menciptakan ancaman hukum bagi tersangka,

penjamin, dan bahkan aparat penegak hukum itu sendiri, yang mengancam unsur *prosedural* karena proses terkait proses hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

b. Tidak Adanya Objek Standar untuk Penetapan Jaminan

Peraturan yang ada tidak menentukan berapa jumlah minimal atau maksimal jaminan uang yang seharusnya ditetapkan. Ketidadaan standar atau pedoman yang objektif membuka ruang bagi subjektivitas aparat penegak hukum dalam menentukan besaran jaminan. Hal serupa terjadi pada jaminan orang, di mana tidak ada kriteria yang jelas mengenai kelayakan seseorang untuk menjadi penjamin (misalnya, apakah harus memiliki ikatan emosional/keluarga, pertimbangan reputasi, dsb.). Kondisi ini sangat rentan menimbulkan praktik ketidakadilan dan diskriminasi, di mana penetapan jaminan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis atau bahkan otoritas yang diotorisasi, sehingga secara langsung bertentangan dengan nilai keadilan dan prinsip *kesetaraan di hadapan hukum* yang merupakan bagian integral dari *due process of law*.

c. Minimnya Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi yang Transparan

Regulasi yang ada kurang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan terhadap tersangka yang diberi penangguhan dikecualikan atau evaluasi terhadap efektivitas jaminan yang diberikan. Meskipun terdapat konsekuensi jika tersangka melarikan diri, kurang panduan mengenai bagaimana jaminan akan cakupan atau bagaimana respon yang proporsional

jika terjadi pelanggaran syarat (selain melarikan diri) menimbulkan kelemahan dalam aspek akuntabilitas dan prediktabilitas proses, yang penting bagi *due process* .

Dampak Kelemahan Regulasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Keadilan Kelemahan-kelemahan normatif dan implementatif dalam regulasi jaminan penangguhan dikecualikan memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pengembang keadilan dalam sistem peradilan pidana:

a. Ketidaksetaraan Akses terhadap Keadilan

Mungkin kritik yang paling mendasar adalah bahwa mekanisme jaminan, terutama jaminan uang, secara inheren bersifat diskriminatif berdasarkan status ekonomi. Tersangka dengan kemampuan finansial yang cukup dapat dengan mudah mendapatkan penangguhan terpencil dan menghindari dampak buruk dari terpencil pra-sidang, sementara tersangka miskin mungkin akan tetap ditahan meskipun menghadapi dakwaan serupa dan memiliki pelarian risiko yang rendah. Situasi seperti ini menciptakan “keadilan berbasis dompet” yang secara terang-terangan melanggar prinsip persamaan di depan hukum dan nilai keadilan distributif. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip *praduga tak bersalah* , karena dampaknya bagi tersangka (yakni kebebasan atau tersingkir) tidak didasarkan pada bukti kesalahan, tetapi pada kemampuan finansial.

b. Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Ketiadaan standar obyektif dan transparansi dalam penetapan jaminan membuka peluang besar bagi izin yang diotorisasi oleh oknum aparat penegak

hukum. Penentuan besaran jaminan dapat dijadikan alat tawar-menawar, memunculkan praktik korupsi, atau digunakan secara diskriminatif terhadap kelompok tertentu (misalnya, aktivisme atau minoritas) sebagaimana disampaikan dalam beberapa kasus [Sebutkan contoh kasus jika Anda memiliki data spesifik, atau gunakan istilah umum "beberapa kasus" seperti pada argumen Anda]. Hal ini merusak integritas proses hukum dan fundamental dibandingkan dengan semangat *due process of law* yang menuntut proses yang tidak bias dan adil.

c. Pengabaian Prinsip Praduga Tak Bersalah

Dalam praktik, kesulitan mendapatkan penangguhan tersingkir (seringkali terkait dengan besaran jaminan yang tidak terjangkau) secara implisit menempatkan tersangka pada posisi yang dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Penahanan pra-sidang menjadi norma, bukan *pilihan terakhir*, terutama bagi kelompok rentan. Padahal, asas *praduga tak bersalah* merupakan pilar utama *karena proses hukum* yang menghendaki setiap orang yang diperlakukan tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil.

Berdasarkan kelemahan analisis regulasi yang ada dan dampaknya terhadap prinsip *due process of law* serta nilai-nilai keadilan, urgensi untuk merekonstruksi regulasi mengenai jaminan penangguhan dikecualikan menjadi terang benderang. Rekonstruksi ini diperlukan untuk:

Menjamin Kepastian Hukum dan Due Process Prosedural: Memberikan panduan yang lebih jelas, objektif, dan transparan mengenai tata cara pengajuan, penilaian, dan pelaksanaan jaminan penangguhan tertutup, sehingga mengurangi ruang bagi subjektivitas dan potensi cakupan. Mewujudkan Keadilan Substantif dan Kesetaraan: transkripsi bahwa akses terhadap penangguhan tersingkir lebih didasarkan pada penilaian risiko tujuan tersangka, bukan pada kemampuan finansialnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji ulang peran dan bentuk jaminan (misalnya, lebih banyak *pelepasan tekanan pada pengakuan* untuk kasus-kasus ringan, atau mengembangkan sistem penilaian risiko yang lebih komprehensif sebagai dasar keputusan utama). Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Tersangka: Menjadikan tersingkir pra-sidang sebagai upaya terakhir (*last resort*) dan mempermudah akses terhadap penangguhan tersingkir bagi mereka yang memenuhi kriteria objektif, sejalan dengan prinsip *praduga tak bersalah* dan hak atas kebebasan. Dan Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Sistem: Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan (seperti usulan pembentukan lembaga pengawas atau peningkatan transparansi proses), akuntabilitas aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan penangguhan dapat ditingkatkan.

Rekonstruksi regulasi ini bukan sekedar perubahan teknis hukum, melainkan upaya mendasar untuk menyempurnakan sistem pidana agar benar-benar mencerminkan prinsip *due process of law* yang dihapuskan pada nilai-nilai keadilan. Hal ini akan memberikan kontribusi pada penguatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum

dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka.



BAB III

REGULASI TERHADAP JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW BELUM BERBASIS NILAI – NILAI KEADILAN.

Sistem pidana pidana (SPP) di suatu negara memiliki fungsi krusial dalam menciptakan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari tindak pidana. Dalam menjalankan fungsinya, SPP berwenang melakukan tindakan-tindakan yang membatasi hak asasi manusia, salah satunya disingkirkan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan, meskipun merupakan tindakan sah yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pelayaran, mencegah pengungsi, dan melindungi masyarakat, sejatinya merupakan upaya sementara atas hak fundamental seseorang, yaitu hak atas kebebasan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, ketat, dan proporsional demi menghormati martabat manusia dan prinsip *praduga tak bersalah* (praduga tak bersalah) yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

Untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menindak tindak pidana dan perlindungan hak asasi tersangka, sistem hukum memperkenalkan mekanisme alternatif yang dikecualikan, yaitu penangguhan yang dikecualikan. Penangguhan dikecualikan memberikan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk tidak ditahan secara fisik selama proses hukum berjalan, dengan disertai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya jaminan. Di Indonesia, pengaturan mengenai tersingkir dan penangguhan tersingkir diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 31 ayat (1) KUHP secara spesifik menyebutkan opsi penangguhan dikecualikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, yang tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Jaminan ini berfungsi sebagai instrumen agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, sehingga kelancaran proses hukum tetap terjamin.

Prinsip *due process of law*, yang ditanamkan kuat dalam sejarah hukum konstitusional dan hak asasi manusia, merupakan konsep fundamental yang menuntut bahwa setiap individu harus mendapatkan proses hukum yang adil, benar, dan baik. Prinsip ini menjamin bahwa tindakan negara yang membatasi hak-hak individu (kehidupan, kebebasan, harta benda) hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang sah (*procedural due process*) dan berdasarkan substansi hukum yang adil (*substantive due process*). Dalam konteks pidana, *due process of law* menjelma dalam berbagai hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk diberitahu tuduhan, hak atas bantuan hukum, hak untuk mendengar, hak atas persidangan yang cepat dan adil, serta perlindungan dari terpicil yang sewenang-wenang. Prinsip *due process of law* pada intinya didasarkan pada kekuatan pada nilai-nilai keadilan, yang meliputi kesetaraan, imparialitas, dan perlindungan martabat manusia.

Meskipun sistem hukum di Indonesia, khususnya KUHP, secara umum telah mengadopsi asas-asas yang mencerminkan semangat *due process of law* dan mengakui pentingnya nilai-nilai keadilan, penerapan spesifik dari mekanisme

seperti jaminan penangguhan yang tersingkir dalam praktiknya masih menyisakan berbagai permasalahan. Regulasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, belum rinci secara mengatur tata cara pelaksanaan pemberian jaminan, tidak menetapkan standar tujuan mengenai besaran jaminan uang atau kriteria penjamin orang, serta kurang memiliki mekanisme pengawasan yang mampu. Ketidakjelasan dan ketiadaan standar ini membuka ruang bagi subjektivitas dan diskresi aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan terkait penangguhan yang dihilangkan.

Dalam praktiknya, kelemahan regulasi ini berdampak serius pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tersangka. Jaminan uang dalam jumlah besar yang ditetapkan tanpa pedoman yang jelas dapat menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap penangguhan terpilih. Tersangka dari kalangan ekonomi lemah seringkali kesulitan memenuhi persyaratan jaminan finansial, terlepas dari substansi perkaranya atau kecilnya risiko pengungsi, sehingga terpaksa tetap ditahan. Kondisi ini kontradiktif dengan prinsip persamaan di depan hukum dan nilai keadilan, serta menguatnya stigma negatif terhadap tersangka yang belum terbukti bersalah. Selain itu, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan jaminan juga berpotensi memicu otentikasi.

Fenomena ketidakselarasan antara regulasi dan praktik jaminan penangguhan dikecualikan dengan prinsip *due process of law* dan nilai-nilai keadilan ini menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Mengingat pentingnya penangguhan terpencil sebagai alternatif terpencil yang berpotensi mengurangi dampak negatif terpencil pra-sidang dan menjamin proses hukum yang lebih adil bagi tersangka,

maka mendesak untuk membuka sejauh mana regulasi yang ada sudah memenuhi tuntutan *proses hukum* yang berbasis nilai keadilan. Jika ditemukan kelemahan, maka diperlukan pengkajian mengenai perlunya rekonstruksi regulasi tersebut agar lebih aspiratif terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Setelah meninjau konsep tersingkir, penangguhan tersingkir, jaminan, prinsip *due process of law*, serta nilai-nilai keadilan pada bab sebelumnya, bagian ini akan melakukan analisis kritis terhadap regulasi yang ada mengenai jaminan penangguhan tersingkir di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk sejauh mana peraturan tersebut telah selaras dengan prinsip *due process of law* dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, serta mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang memerlukan rekonstruksi.

A. Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Bagi Tersangka

Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (“KUHP”) yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

M. Yahya Harahap⁷⁰ menjelaskan bahwa salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan “tanpa syarat”, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan. Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983), yaitu :

1. Pasal 35
 - (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
 - (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal. 215)

2. Pasal 36

(1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

(3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Serta diperjelas dalam petunjuk pelaksanaan pada Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Frasa "dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang" dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP memberikan diskresi kepada instansi yang berwenang untuk menetapkan persyaratan jaminan.

Dasar hukum di atas akan menguatkan suatu prosedur pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana, sehingga dapat digunakan sebagai landasan jika terjadi gugatan praperadilan dari pihak tersangka baik melalui penasehat hukumnya maupun keluarganya.

Adapun Mekanisme Kedua Bentuk Jaminan sebagai be

1. Jaminan Penangguhan Berupa Uang

Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu dapat berupa uang atau jaminan orang, namun jumlah uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. kejadian penangguhan tersebut bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan dan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Jumlah uang jaminan cukup bervariasi, tergantung berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka, disamping itu juga uang jaminan tidak dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.

Pasal 31 KUHAP tidak mengatur tata cara penangguhan penahanan, tetapi hanya memberikan otoritas untuk penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan dan melepaskan penahanan. Setelah penangguhan penahanan atas jaminan keuangan diberikan, dan persetujuan antara petugas yang ditugaskan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dengan syarat yang harus dipenuhi, tergantung pada tingkat pemeriksaan. Petugas yang memiliki lisensi dapat menentukan jumlah yang harus digunakan sebagai jaminan.

Penangguhan penahanan tersebut berdasarkan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

(2) Penyidik atau penuntut atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan berdasarkan statusnya jika tersangka atau terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Terdakwa/terdakwa wajib melaporkan kondisi penangguhan penahanan dalam penjelasan 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981. Kewajiban melapor merupakan salah satu syarat untuk dibebaskan dari penahanan. Karena pelaporan terkait dengan penahanan, ini berarti orang yang dilaporkan adalah tersangka atau terdakwa dan harus melapor setiap hari, setiap tiga hari, seminggu sekali, dst.
2. Tetap di rumah. Tersangka/terdakwa akan tetap berada di rumah selama masa penahanan dan memberikan pengawasan untuk menghindari kemungkinan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan.
3. Terdakwa atau tersangka tidak berada di pinggiran kota, Meskipun tidak dapat secara langsung mengawasi penahanan pemerintah daerah, para tahanan harus melapor pada waktu yang ditentukan.

Pertimbangan Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Tersangka atau penuduh dapat meminta penangguhan penahanan hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Permohonan dapat diajukan kepada badan yang melakukan

penangkapan, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dan dapat diwakili oleh hakim. Setelah permohonan diajukan, permohonan tersangka atau terdakwa akan di periksa apakah permohonan penangguhan penahanan dapat disetujui atau ditolak.⁷¹

Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan :

- 1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- 2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang milik Negara tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara.⁷²

Sedangkan Pasal 36 menyatakan, Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Uang tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Adapun ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penangguhan

⁷¹ Nurdin, N., Hafidz, M., & Badaru, B. (2020). Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2).

⁷² Dr. Andi Hamzah, SH., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia 1985, hal. 313.

penahanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 Bab IV Pasal 25 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena jabatannya Penyidik/Penuntut Umum/ Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka/terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14- PW.07.03/1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penangguhan penahanan berupa uang dan orang. Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan.

Adapun syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut:

1. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Instansi manapun yang memberi penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera pengadilan negeri.
3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian: Sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri; Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan; Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, instansi yang menahan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau

surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu, Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya; Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan. 5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara. Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon, artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai legal owner.

Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masih berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Namun, apabila pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, misalnya “melarikan diri”, maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara, yaitu :

- a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama tiga bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
- b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan pengadilan negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, pengadilan negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi pengambilalihan uang jaminan milik negara, dan sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.⁷³

Namun Dilihat dari kehidupan dimasyarakat, banyaknya aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk menjelaskan hak-hak tersangka sebelum proses pidana lupa akan tugas tersebut. Mereka menghindari dari kewajiban ini. Dengan cara tidak memberitahukan atau menipu tersangka, dan melakukannya dengan ancaman atau menakuti para tersangka. Hal ini

penting dalam penegakan hukum karena aparat kepolisian berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam penegakan hukum polisi sebagai aparat penegak hukum akan terkena sanksi bila melakukan semacam ini. Karena pengaruh positif dan negatif dari penegakan hukum dapat mempengaruhi norma-norma positif di masyarakat.

Faktor penuntutan ialah faktor kunci dan tidak dapat diabaikan. Karena dengan mengabaikan factor yang ada tidak akan tercapainya penuntutan yang diharapkan sesuai dengan tujuan hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penangkapan secara gegabah, tetapi harus berdasarkan aturan hukum yang jelas atau setidaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penahanan dan penangguhan penahanan diatur didalam pasal 1 Nomor 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Permenhub, 2013), yang berisikan bahwa penahanan berarti penyidik atau penuntut atau hakim, berdasarkan putusannya adalah untuk menahan terdakwa dalam tempat tertentu. Dalam kasus individu, kami mengikuti prosedur yang ditentukan oleh hukum.

Penyidik menahan tersangka dengan pertimbangan untuk menahan tersangka dalam permasalahan diduga kehilangan barang bukti dan tersangka melarikan diri. Agar penahanan dapat dilakukan, persyaratan berikut harus dipenuhi, yang pertama Unsur Subyektif (Akan melarikan diri, Akan merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, mempengaruhi atau menghilangkan saksi) dan yang kedua Unsur Objektif dimana penahanan hanya dapat dilakukan atau dikenakan dalam hal tindak

pidana yang diacam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Keadaan tersangka atau terdakwa juga harus dilihat dari segi ekonominya. Bagi tersangka atau terdakwa yang dirugikan, missal seperti tidak menetapkan jaminan terlalu tinggi, begitu pula sebaliknya. Bagi tersangka atau terdakwa yang dapat dikatakan memiliki keadaan ekonomi yang cukup, maka jumlah uang jaminan tidak boleh terlalu rendah. Terutama disesuaikan dengan status quo, kekuatan finansial tersangka atau terdakwa memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan pejabat menentukan besaran masa percobaan.

Besarnya uang jaminan merupakan kewenangan dari instansi yang mengabulkan penangguhan penahanan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan tidak adanya suatu ketentuan manapun yang mengatur mengenai penetapan jumlah uang jaminan tersebut maka yang terjadi adalah adanya perbedaan rasa keadilan dimana dalam kasus yang serupa penetapan jumlah uang jaminan dapat berbeda-beda. Setelah dilakukan pertimbangan berdasarkan alasan tersangka atau terdakwa dan penetapan besar uang jaminan serta menentukan syarat yang harus di penuhi maka pihak instansi akan membuat perjanjian penangguhan. permohonan berupa berita acara penangguhan, surat perintah dan penetapan penangguhan penahanan.

Setelah terdakwa mengikuti syarat dan ketentuan penangguhan penahanan maka secara materil dan yuridis uang jaminan milik terdakwa harus diberikan kepada panitra pengadilan dengan cara menyetor atau

dititipkan, agar uang jaminan tersebut tidak disalah gunakan selama perjanjian penangguhan berlangsung. Uang jaminan penangguhan baru kembali secara riil ke tersangka setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika tersangka atau terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan tidak mematuhi maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya menjadi milik Negara dan disetorkan ke kas Negara oleh panitera bersangkutan. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berwenang mengadakan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa baik dengan jaminan uang atau orang. Aparat penegak hukum dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan, serta perampasan terhadap tersangka karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merendahkan martabat manusia. Tingkat keamanan saat penangguhan dalam kekuasaan dan kebijaksanaan yang memberikan penangguhan dan tidak terpisahkan dari perjanjian apapun antara pemberi penangguhan dan pemohon penangguhan. Jika tidak ada ketentuan mengenai penetapan agunan, maka terdapat perbedaan pemahaman hukum dimana kasus yang serupa dapat mengakibatkan penetapan agunan yang berbeda. Setelah semua proses awal selesai, maka instansi yang memberi kuasa permohonan penangguhan tersebut berisikan orang yang bersangkutan, Formulir Persetujuan Penangguhan, Laporkan penangguhan, keputusan penangguhan atau perintah. Selama tersangka atau terdakwa memenuhi semua syarat penangguhan penahanan, maka jaminan itu akan tetap menjadi milik

tersangka atau terdakwa secara substansial dan sah. Pada kenyataannya, uang jaminan disimpan dalam daftar pengadilan setempat dan tidak ada uang yang dapat dititipkan. Itu tidak dapat digunakan selama kontrak penangguhan berlaku. Uang titipan

sementara hanya akan dikembalikan secara substansial kepada tersangka atau terdakwa setelah berakhirnya perjanjian penahanan. Akan tetapi, apabila terdakwa atau terdakwa melanggar syarat-syarat kontrak, uang jaminan yang dititipkan dalam Daftar Pengadilan Negeri dengan sendirinya barang itu menjadi milik Negara dan disetorkan ke Kas Negara oleh Panitera yang bersangkutan. Penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang mengeluarkan pembebasan bersyarat atas permintaan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau keamanan pribadi. Aparat penegak hukum dilarang menyiksa, melecehkan, dan menyita tersangka karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar harkat dan martabat manusia.⁷⁴

2. Jaminan Penangguhan Berupa Orang

Syarat penangguhan dikecualikan diterapkan dengan tujuan menjaga kepentingan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pidana yang dapat mengakibatkan tersingkir. Oleh karena itu, tersedia kemungkinan bagi tersangka atau permohonan untuk mengajukan permohonan agar mereka

⁷⁴ Irene Melisa, Rezka Akbar Pradillah, Adithya Suphiandy, "Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Pasal 31 KUHP", Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2022) 1:1, 1-25.

dihapuskan. Permohonan ini disampaikan kepada lembaga yang menerbitkan surat perintah terselesaikan, seperti penyidik (POLRI) dalam tahap penyidikan, pemanggilan umum (Kejaksaan) dalam tahap penyelidikan, atau hakim (Pengadilan Negeri) dalam tahap pengadilan.

Dalam **Pasal 31 KUHAP** dinyatakan:

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Sebagaimana dijelaskan dalam Syarat-syarat Penangguhan Penahanan, syarat menjadi jaminan orang adalah:

- a. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan;
- b. Penjamin memberikan pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa ia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri;
- c. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas;
- d. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan (apabila tersangka/terdakwa) melarikan diri;

Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Jaminan orang mengacu pada seseorang yang bersedia menjamin atau menanggung kewajiban pihak lain, termasuk dalam konteks penangguhan terpilih. Dalam hal ini, jaminan orang adalah orang yang menjamin bahwa tersangka akan memenuhi persyaratan dalam proses penangguhan terpilih. Jika tersangka tidak dapat memenuhi atau melanggar syarat-syarat yang ditetapkan, maka penjamin tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.⁷⁵

pasal 35 ayat 2 PP No. 27 tahun 1983 mengatur jaminan penangguhan penahanan berupa uang, maka pasal 36 PP No. 27 tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 mengatur jaminan penangguhan penahanan berupa orang. Orang penjamin itu bisa penasihat hukumnya, keluarganya atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.¹

Kemudian pasal 36 menentukan :

⁷⁵ Info Hukum, “Pengertian Penangguhan Penahanan dan Syaratnya”, Website dari : <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-penangguhan-penahanan-dan-syaratnya/#:~:text=Jaminan%20orang%20mengacu%20pada%20seseorang,persyaratan%20dalam%20proses%20penangguhan%20penahanan>, diakses pada tanggal 12 Februari 2025, Pukul 13.02 WIB.

- a. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- b. Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
- c. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.⁷⁶

Penangguhan atas jaminan orang mewajibkan kepada penjamin untuk menyebut secara jelas akan identitasnya dalam perjanjian penangguhan. Penyidik/Penuntut Umum/Hakim menentukan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin. Penyetoran uang tanggungan masih digantungkan kepada peristiwa, manakala tersangka atau terdakwa melarikan diri. Selama tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri serta belum lewat tenggang waktu 3 bulan tidak diketemukan, belum lagi timbul kewajiban hukum bagi orang yang menjamin untuk menyetorkan uang tanggungan. Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian, tidak diperlukan penetapan pengadilan dan

⁷⁶ Ibid.

sebaliknya manakala orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran uang tanggungan, maka untuk memaksakan pemenuhan penyetoran orang-orang yang menjamin tadi, diperlukan penetapan pengadilan negeri :

- a. Penetapan itu berisi perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik orang yang menjamin;
- b. Pelaksanaan sita eksekusi atau eksekutorial beslag dan pelelangan dilakukan jurusita sesuai dengan hokum acara perdata;
- c. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan, sita eksekusi atas harta orang menjamin baik yang bergerak dan tidak bergerak;
- d. Penjualan lelang atas sita eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum acara perdata yang diatur dalam pasal 220 HIR atau pasal 2015 RBG”

Penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk sewaktu-waktu mencabut kembali penangguhan penahanan. Namun harus di ingat pencabutan kembali penangguhan tidaklah dapat dilakukan sewenang-wenang. Pencabutan penangguhan penahanan harus ada dasar alasannya, yang memberi kelayakan bagi mereka untuk bertindak mencabut kembali penangguhan. Hal sedemikian telah secara expresis verbis diperingatkan oleh materi ketentuan pasal 31 ayat 2 KUHAP bahwa kalau tersangka atau terdakwa tidak melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan, tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk bertindak melakukan

pencabutan penangguhan penahanan. Masa penangguhan tahanan tidak ikut diperhitungkan dalam pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan.

Dalam skenario di mana tersangka atau terdakwa, yang tersedotnya dengan jaminan uang, dinyatakan bersalah maupun tidak bersalah pada akhir proses peradilan, uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang menyetorkannya, baik itu tersangka/terdakwa sendiri atau pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin (pemohon). Prasyarat utama untuk pengembalian ini adalah terpenuhinya persyaratan dalam perjanjian penangguhan tersingkir, utamanya adalah tersangka/terdakwa tidak melarikan diri selama proses hukum berjalan. Selama syarat penangguhan (seperti wajib lapor atau tidak melakukan perjalanan ke luar kota) tidak terpenuhi dan kehadiran tersangka/terdakwa terjamin hingga keputusan akhir, jaminan uang tersebut tidak akan disita oleh negara.

Sebaliknya, jika permohonan, melalui tindakan tersangka/terdakwa, persyaratan penangguhan tersingkirkan, khususnya apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, maka uang jaminan yang telah disetorkan tidak akan dikembalikan. Dalam kasus pengungsi tersebut, jika setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan tersangka/terdakwa tidak berhasil ditemukan, uang jaminan yang sebelumnya disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri akan beralih status menjadi milik negara. Proses kepemilikan ini dilakukan melalui pengadilan. Setelah ada pendirian pengadilan yang menyatakan uang jaminan menjadi milik negara, panitera pengadilan akan bertanggung jawab untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.

Ketentuan hukum yang menetapkan uang jaminan menjadi milik negara apabila tersangka/terdakwa melarikan diri ini menimbulkan perbedaan filosofis dengan pandangan lain mengenai tujuan adanya jaminan uang dalam konteks penanggungan yang dikecualikan. Secara filosofis, muncul argumen bahwa apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, uang jaminan seharusnya diserahkan kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Pandangan ini menekankan aspek keadilan restoratif, di mana uang yang tadinya berfungsi sebagai 'pengikat' agar pelaku tidak melarikan diri seharusnya dialihkan untuk memulihkan kerugian pihak yang menjadi korban.

Namun, hukum positif saat ini secara tegas mengatur bahwa uang jaminan yang disita akibat pelanggaran ketentuan penanggungan akan menjadi milik negara. Hal ini mencerminkan fungsi jaminan sebagai bentuk sanksi administratif atau pengganti kerugian negara atas kegagalan penegakan hukum akibat pengungsi tersangka/terdakwa, bukan sebagai kompensasi finansial langsung bagi korban. Perdebatan filosofis ini mengindikasikan adanya potensi untuk meninjau kembali atau mereformasi peraturan terkait destinasi jaminan uang agar lebih mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

B. Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan jaminan penahanan terhadap tersangka

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik

atau penuntut umum atau oleh hakim. Penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik (polisi) atau penyidik pembantu (polisi), untuk kepentingan penuntut oleh penuntut umum (jaksa) dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan oleh hakim ketua. Penahanan polisi berlaku selama 20 hari atau diperpanjang sampai 40 hari lagi, penahanan jaksa berlaku selama 20 hari atau boleh diperpanjang paling 30 hari lagi atas perkenan ketua pengadilan negeri. Kemudian penahanan oleh hakim paling lama 30 hari atau diperpanjang atas perkenan ketua pengadilan negeri sampai paling lama 60 hari.⁷⁷

Penahanan merupakan salah satu instrumen krusial dan bentuk upaya paksa yang sah dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Definisi yuridis tentang tersingkir secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa "tersingkir adalah penempatan tersangka atau penjahat di tempat tertentu oleh penyidik atau pemanggilan umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Definisi ini memuat beberapa elemen kunci yang penting untuk dipahami. *Pertama*, yang dipilih adalah tindakan penempatan fisik seseorang baik yang berstatus sebagai tersangka pada tahap penyidikan maupun penandatanganan pada tahap perjanjian dan kesepakatan di suatu lokasi spesifik yang telah ditetapkan. Kedua, pelaku yang berwenang untuk disingkirkan adalah aparat penegak hukum pada tingkat proses yang berbeda-beda: penyidik pada tahap

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 166.

penyidikan, pemanggilan umum pada tahap penuntutan, dan hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Pembagian kewenangan ini mencerminkan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing tahapan dalam rangkaian proses pidana. Ketiga, pelaksanaan tersingkir, termasuk prosedur penempatan dan masa tersingkir, harus dilakukan "dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini," Merujuk pada seluruh ketentuan dalam KUHAP. Hal ini menegaskan prinsip legalitas, bahwa tindakan yang dipilih tidak boleh semena-mena dan harus sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai jangka waktu maksimal yang dikecualikan untuk setiap tingkatan aparat.

Dasar pertimbangan utama untuk tidak dikecualikan, meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan terhadap kebebasan seseorang, dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menguraikan tiga alasan pokok yang dapat menjadi pembenaran bagi penyidik, penuntutan umum, atau hakim untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka atau penuntut, yaitu:

1. Tersangka atau Terdakwa berpikir untuk melarikan diri

Alasan ini merupakan kekhawatiran tujuan bahwa tersangka atau pengkhianat memiliki potensi besar untuk menghindari proses hukum dengan cara melarikan diri. Dasar kekhawatiran ini bisa bermacam-macam, mulai dari tidak adanya tempat tinggal tetap, pekerjaan yang tidak jelas, adanya upaya-upaya sebelumnya untuk menghindari panggilan aparat,

hingga sifat tindak pidana itu sendiri yang memiliki ancaman hukuman berat sehingga mendorong pelaku untuk melarikan diri. Penahanan dalam konteks ini berfungsi sebagai 'pengikat' agar tersangka/terdakwa tetap berada dalam jangkauan aparat penegak hukum dan memastikan kehadirannya di setiap tahapan proses.

2. Tersangka atau Terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti

Alasan kedua ini fokus pada integritas proses pembuktian. Aparat penegak hukum dapat melakukan tersingkir jika ada kekhawatiran yang beralasan bahwa tersangka atau terdakwa akan melakukan tindakan yang dapat merusak, menyembunyikan, atau menghilangkan barang bukti yang relevan dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Barang bukti sangat penting dalam pembuktian di konferensi, dan upaya untuk merusaknya dapat menggagalkan proses pencarian kebenaran materiil. Indikasi adanya upaya perusakan atau penghilangan barang bukti, seperti berkomunikasi dengan Saksi untuk mempengaruhi kesaksian, menguasai atau memindahkan barang yang terkait dengan tindak pidana, dapat menjadi dasar pertimbangan terpilih.

3. Tersangka atau Terdakwa kembali melakukan tindak pidana

Kekhawatiran ini berkaitan dengan potensi residivisme atau pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Penahanan dalam konteks ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh tersangka/terdakwa yang memiliki

kecenderungan atau riwayat untuk melakukan tindak pidana serupa. Pertimbangan ini biasanya didasarkan pada riwayat kriminal tersangka/terdakwa, sifat dari tindak pidana yang dilakukan (misalnya tindak pidana yang menimbulkan kejahatan terencana atau yang memiliki modus operandi berulang), atau indikasi bahwa tersangka/terdakwa masih memiliki niat untuk melakukan tindak pidana yang sama.

Pertimbangan dasar ketiga yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP ini bersifat alternatif dan kumulatif. Artinya, hanya diperlukan salah satu saja dari alasan ketiga tersebut untuk dapat dilakukan tersingkir, namun seringkali dalam praktiknya, aparat penegak hukum mempertimbangkan kombinasi dari alasan-alasan ini. Selain alasan ketiga pokok tersebut, pelaksanaan tersingkir juga terikat pada syarat-syarat lain yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan harus termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenakan dikecualikan (dengan ancaman pidana mati, ancaman pidana 9 tahun atau lebih, atau beberapa tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana kurang dari 9 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut).

Di samping alasan untuk dapat dilakukan penahanan, undang-undang juga memberikan saluran hukum bagi seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas "*presumption of innocent*" yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh

kekuatan hukum tetap. Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.⁷⁸

Terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada “bentuk kontrak” atau “perjanjian” dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai “imbalan” pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan penahanan.⁷⁹ Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan

⁷⁸ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 209.

⁷⁹ R. Soesilo, Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP), Sinar Grafika, Bandung, 2003, hal. 43.

terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggukkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggukkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Tentang alasan penanggukan penahanan tidak disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penanggukan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penanggukan berkisar pada masalah “syarat” dan “jaminan penanggukan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penanggukan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penanggukan penahanan. Penanggukan penahanan harus dimajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh penasehat hukum tersangka dengan suatu jaminan uang atau jaminan orang. Berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Apabila suatu penanggukan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketetapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang ataupun jaminan orang, penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHP bersifat fakultatif. Menurut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penanggukan penahanan tidak mutlak, tanpa jaminan tindakan pemberian penanggukan penahanan tetap sah

menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikian yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.⁸⁰

Namun, sekalipun undang-undang tidak menetnukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis dan preventif. Oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menanggukhan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.⁸¹

Penangguhan dihilangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan alternatif terhadap dihilangkannya badan yang memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk tidak berada di dalam rumah tahanan, dengan tetap berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum. Mekanisme ini, sebagai bagian dari kejahatan dalam sistem pidana, memungkinkan aparat untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP memberikan beberapa kondisi umum yang dapat

⁸⁰ Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 164.

⁸¹

diterapkan kepada tersangka atau terdakwa yang diberikan penangguhan tersingkir, yang meskipun bersifat tidak mutlak diterapkan secara bersamaan dalam setiap kasus, menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk pengawasan. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Wajib Lapor

Syarat "wajib lapor" merupakan salah satu bentuk pengawasan paling mendasar yang dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang titik bekunya terlampaui. Kewajiban ini mengharuskan tersangka atau terdakwa untuk melaporkan dirinya secara berkala, biasanya di kantor aparat penegak hukum yang menangani perkaranya (misalnya kantor penyidik, kejaksaan, atau pengadilan). Frekuensi wajib lapor dapat bervariasi, bergantung pada kebijakan aparat yang berwenang, mulai dari seminggu sekali, dua minggu sekali, hingga sebulan sekali. Tujuan utama dari memastikan syarat wajib lapor adalah untuk memastikan keberadaan tersangka atau penahanan dan menyatukan gerak-geriknya. Dengan adanya kewajiban ini, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa tersangka atau pelaku tidak melarikan diri atau menghilang, serta mempermudah proses pemanggilan untuk pemeriksaan kepentingan lanjutan atau persidangan. Syarat wajib lapor juga menjadi instrumen kontrol psikologis yang mengingatkan tersangka atau penjahat akan status hukum mereka dan kewajiban untuk mematuhi prosedur hukum.

b. Tidak Keluar Rumah

Syarat "tidak keluar rumah," atau sering disebut sebagai tahanan rumah, merupakan bentuk lemah geografis yang lebih ketat dibandingkan wajib lapor biasa. Ketika syarat ini diterapkan, tersangka atau terdakwa diwajibkan untuk tetap berada di kediamannya selama masa penangguhan terasing. Pembatasan ini dimaksudkan untuk membatasi pergerakan tersangka atau terdakwa secara signifikan, sehingga mengurangi risiko melarikan diri, merusak barang bukti, atau menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan perkara (seperti Saksi atau korban) untuk mempengaruhi proses hukum. Syarat pelaksanaan ini memerlukan tingkat pengawasan yang lebih intensif dari aparat penegak hukum untuk memastikan terpenuhinya tersangka atau terdakwa. Persyaratan penerapan tidak keluar rumah biasanya dilakukan dalam kasus-kasus yang dinilai memiliki risiko pengungsi atau intervensi terhadap proses hukum yang lebih tinggi, meskipun ancaman hukuman mungkin tidak selalu mencapai kategori tindak pidana yang sangat berat. Namun perlu dicatat bahwa syarat ini tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar tersangka/terdakwa agar tidak melanggar prinsip proporsionalitas.

c. Tidak Keluar Kota

Syarat "tidak keluar kota" adalah keterikatan geografis lainnya yang sering diterapkan dalam penangguhan terpencil. Syarat ini adalah menghentikan tersangka atau menunda perjalanan ke luar wilayah kota atau kabupaten tempat perkara tersebut sedang ditangani, atau ke luar dari wilayah hukum pengadilan yang akan memeriksa perkaranya. Pembatasan

ini bertujuan untuk menjaga agar tersangka atau terdakwa tetap berada dalam cakupan wilayah kerja aparat penegak hukum, sehingga memudahkan proses pemanggilan untuk pemeriksaan atau persidangan. Bepergian ke luar kota tanpa izin dari aparat yang berwenang merupakan pelanggaran terhadap syarat penangguhan dan dapat berakibat dibatalkannya penangguhan tersingkir. Syarat tidak keluar kota memberikan tingkat kerusakan lebih tinggi dibandingkan rumah, namun tetap memberikan batasan yang cukup untuk memastikan kehadiran tersangka/terdakwa dalam proses hukum. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini juga dapat menjadi "tidak keluar negeri", terutama bagi tersangka/terdakwa yang memiliki potensi atau akses untuk bepergian ke luar wilayah tiba di Indonesia.

Selain syarat-syarat pokok ketiga yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, aparat penegak hukum juga dapat menetapkan syarat-syarat tambahan lainnya yang relevan dengan karakteristik perkara yang ditangani, sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan prinsip hak asasi manusia. Misalnya, larangan untuk mendekati lokasi kejadian perkara, larangan untuk menggunakan alat komunikasi tertentu, atau larangan untuk melakukan aktivitas tertentu yang dinilai dapat menghambat proses hukum. Penetapan syarat-syarat ini sepenuhnya berada dalam diskresi aparat yang berwenang memberikan penangguhan terpilih (penyidik, pemanggilan umum, atau hakim), dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan subyektif dari tersangka/terdakwa serta kepentingan penegakan hukum. Pelanggaran

terhadap salah satu syarat yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum merupakan dasar yang sah untuk membatalkan penangguhan terpilih dan melakukan tersingkirkan badan kembali terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, syarat-syarat penangguhan dihilangkan ini berfungsi sebagai mekanisme alternatif pengendalian yang memungkinkan tersangka/terdakwa berada di luar tahanan, namun tetap dalam pengawasan ketat aparat demi kelancaran dan keutuhan proses pidana.

C. Hak Tersangka dalam penahanan dalam persepektif Hak Asasi Manusia.

Setiap warga negara yang sedang menjalani proses penyidikan, penyelidikan, maupun proses persidangan berhak memperoleh keadilan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam mengadili seseorang. Penahanan dilakukan untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Adapun yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik (pihak kepolisian), penyidik pembantu, penyidik atas perintah penyidik. Permasalahan penahanan, akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dalam kenyataannya, tak dapat disangkal bahwa di muka bumi ini takseorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan

suatu pengekangan hak asasi ataupun pengekangan bergerak dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyandang negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera. Karenanya, dimata hukum sarana penahanan merupakan hal yang lazim dan sah-sah saja sepanjang benar-benar melaksanakan penahanannya ditunjang oleh suatu peraturan yang legal, dan memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diketahui bahwa di satu pihak penahanan adalah merupakan suatu pelanggaran hak asasi, namun di sisi lain sarana penahanan juga dapat dibenarkan sepanjang ia berdiri di atas rambu-rambu hukum atau ketentuan perundangundangan. Dengan demikian ada keseimbangan nilai-nilai antara pelaksanaan hukum khususnya penegakan hukum, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian penangguhan dan alasan penolakan penangguhan penahanan sebagai wujud dari proses penegakan hukum, harus berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan.

Pada dasarnya bahwa penahanan tersebut adalah perampasan terhadap hak kebebasan bergerak seseorang sehingga harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan berdasar kepada Pasal 1 angka (21) jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:

- a. Dasar hukum/dasar objektif, yang terdiri dari: 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 2) Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan didalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- b. Dasar kepentingan/dasar subjektif, yang terdiri dari: 1) Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; 2) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dalam proses tersebut, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas dirinya yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan yang cukup itu dijadikan dasar untuk menduga adanya perbuatan tindak pidana. Dan perintah penahanan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan terhadap orang yang benar-benar melakukan perbuatan tindak pidana. Namun dalam melakukan penahanan tersebut sering kali terjadi penyimpangan mengenai tata cara penahanan yang sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, landasan penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat.

Landasan Dasar Hukum disebut juga dasar hukum obyektif, karena undang-undang telah menentukan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Jadi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap pelakunya. Dasar Hukum atau unsur obyektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 KUHP yang mengatur mengenai penahanan

yang hanya dapat di kenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dan / atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana :

- 1) Yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- 2) Terhadap pelaku tertentu tindak pidana yang diatur dalam KUHAP dan Undang Undang Tindak Pidana Khusus, sekalipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun Pertimbangan atas dasar keperluan Landasan unsur keadaan ini dititik beratkan pada suatu keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri yang ditinjau dari segi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Unsur keadaan atau keperluan penahanan ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP sebagai dasar untuk kepentingan yang mendesak karena di khawatirkan tersangka/terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana. Semua keadaan tersebut dinilai dari subyektifitas tersangka/terdakwa;
- 3) Syarat-syarat dilakukan suatu penahanan. Disamping unsur-unsur penahanan yang disebut diatas penahanan harus memenuhi syarat undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.
 - a. Tersangka/terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan
 - b. Dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup. Pada prinsipnya penahanan dilaksanakan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan. Dengan ditahannya terdakwa/tersangka kiranya sudah

jelas akan mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan jika dibanding apabila terdakwa/tersangka dilepas atau tidak ditahan atau akan ada kemungkinan dapat melarikan diri atau lolos dari ancaman pidana.

Dalam internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP jo Pasal 19 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, apabila penahanan tidak dilakukan oleh penyidik dan tanpa adanya surat perintah penahanan, maka penahanan yang dimaksud adalah tidak sah. Syarat berikutnya agar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa sah menurut hukum adalah tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Kewajiban demikian ditentukan dalam Pasal 21 ayat KUHAP, yaitu “tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Penahanan Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai penahanan dapat diketahui adanya sejumlah ketentuan yang memberikan perhatian terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya prosedur yang ketat untuk dimulainya penahanan, yaitu penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP). Keharusan memberikan surat perintah atau penahanan kepada tersangka/terdakwa untuk memberikan ketegasan tentang saat dimulainya penahanan tersebut. Ini dibutuhkan berkenaan dengan lamanya penahanan yang dapat dilakukan, sehingga harus jelas kapan suatu penahanan dimulai. Dalam surat perintah penahanan atau penetapan hakim itu dicantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat ia ditahan.
- 2) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat 1). Berdasarkan ketentuan di atas, penahanan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, melainkan harus berdasarkan bukti yang cukup. Jenis penahanan yang dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah dan penahanan kota.

Ketiga jenis penahanan tersebut berlaku juga terhadap penahanan yang dilakukan menurut Undangundang khusus seperti penahanan yang dilakukan menurut Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Pengadilan HAM

dan Undang-undang Perikanan. Lebih jelasnya, ketiga jenis penahanan diuraikan sebagai berikut :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Penahanan Rutan sering disebut sebagai penahanan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang kebebasannya untuk bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan dunia luar Rutan . Bahkan untuk mendapat kunjungan sanak keluarga dibatasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan setiap saat. Secara kelembagaan, Rutan di bawah tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Rumah tahanan negara didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila dibutuhkan dapat didirikan di tempat-tempat tertentu. Pengelolaan Rutan dipimpin oleh Kepala Rutan yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Kepala Rutan memimpin operasional pengelolaan Rutan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil Kepala Rutan
2. Penahanan Rumah Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. penahanan rumah tentu lebih ringan dibandingkan dengan penahanan Rutan. Akan tetapi, tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan tahanan rumah tetap mendapat pengawasan dan tidak dapat meninggalkan rumah atau kota sekehendak

hati. Tahanan rumah hanya boleh meninggalkan rumah atau kota apabila ada izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan.

Penahanan Kota Di antara tiga jenis penahanan yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan karena penahanan ini dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan kota tetap bebas bergerak dan beraktivitas seperti orang-orang yang tidak terlibat dalam proses hukum, sepanjang tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat tersebut adalah tidak meninggalkan kota tempat tinggal atau kediamannya kecuali ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan kota dan secara berkala melaporkan diri kepada pejabat yang melakukan penahanan kota. Ketiga jenis penahanan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Semakin ringan jenis penahanan, semakin kecil jumlah pengurangan, semakin berat jenis penahanan semakin penuh jumlah pengurangannya. Penahanan Rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan. Berarti 1 hari masa tahanan harus dikurangi secara berbanding 1 hari dengan 1 hari. Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $\frac{1}{3}$ jumlah masa penahanan. Jadi kalau masa penahanan rumah yang dialami seseorang 50 hari maka pengurangannya adalah $\frac{1}{3} \times 50$ hari. Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan $\frac{1}{5} \times$ jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. Jika

seseorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah $1/5 \times 50$ hari.

Jangka Waktu Penahanan dan Kewenangan Menahan Jaminan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan jelas terlihat pada aturan-aturan KUHAP tentang pembatasan masa penahanan dan perpanjangan penahanan. Pembatasan pembatasan tersebut bersifat limitatif yang mengikat secara pasti dan tidak dapat ditambah oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang diberikan kewenangan melakukan penahanan diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan Pasal 29 KUHAP. Pasal 24 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Apabila penyidikan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik untuk paling lama 40 hari. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan, walaupun masa penahanan belum berakhir apabila penyidikan telah rampung. Demikian pula jika penyidikan belum selesai dan penahanan telah sampai 60 hari, maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka dari ruang tahanan. Penuntut umum menurut Pasal 25 KUHAP, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. penahanan oleh penuntut umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari atas permintaan penuntut umum apabila pemeriksaan belum selesai. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari ruang tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi. Jika penahanan telah sampai 50 hari dan

pemeriksaan belum selesai, maka demi hukum tersangka harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan. Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara menurut Pasal 26 / KUHAP, berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari.

Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari, apabila kepentingan pemeriksaan membutuhkan. Walaupun masa penahanan belum berakhir akan tetapi pemeriksaan telah rampung, terdakwa dapat dikeluarkan dari ruang tahanan. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Menurut Pasal 27 KUHAP, Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang paling lama 60 hari, apabila kepentingan pemeriksaan perkara membutuhkan. Tidak tertutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa penahanan berakhir, jika kepentingan penahanan telah terpenuhi. Setelah waktu 90 hari, walaupun perkara banding tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara dalam tingkat kasasi menurut Pasal 28 KUHAP berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari.

Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 60 hari oleh Ketua Mahkamah Agung apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Tidak menutup kemungkinan terdakwa

dikeluarkan dari ruang tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 110 hari, walaupun perkara kasasi tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan, mulai tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung paling lama 400 hari. Jangka waktu tersebut merupakan batas maksimal apabila proses pemeriksaan berjalan normal. Artinya, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak mengalami hambatan terutama yang datangnya dari tersangka atau terdakwa. Akan tetapi jika terdapat kondisi khusus sehingga tidak memungkinkan dipenuhinya Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP, maka KUHAP memberikan pengecualian. Dengan pengecualian itu, penahanan dapat diperpanjang sehingga melebihi batas waktu 400 hari. Perpanjangan penahanan tersebut menurut Pasal 29 KUHAP, dilakukan guna kepentingan pemeriksaan berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Ada dua alasan yang menjadi dasar perpanjangan penahanan yakni : a.terangsa atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau b.perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Perpanjangan penahanan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan dari pejabat yang membutuhkan perpanjangan penahanan paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari. Dalam tingkat

penyidikan dan penuntutan, perpanjangan penahanan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung dan pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Penggunaan kewenangan untuk memperpanjang penahanan, dilakukan secara bertahap dan penuh rasa tanggungjawab. Tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan sebelum masa penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal perpanjangan penahanan diberikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, sedangkan perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Perpanjangan penahanan yang merupakan pengecualian Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP, hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, hakim Agung dan Ketua Mahkamah Agung masing-masing 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi apabila pemeriksaan perkara belum selesai untuk paling lama 30 hari. Dengan demikian jangka waktu penahanan dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi dapat mencapai 700 hari. Pembatasan jangka waktu penahanan juga diatur dalam UU

Pengadilan Anak. penahanan dan perpanjangan dalam Undang-undang tersebut diberikan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim kepada anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana yang tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Kewenangan penyidik melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 10 hari. Apabila jangka waktu 30 hari telah terlewati dan berkas perkara belum diserahkan ke penuntut umum, maka demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari, apabila pemeriksaan oleh Penuntut umum belum selesai. Konsekuensi Yuridis Terhadap Penahanan Yang Tidak Sah Penahanan sebagai salah satu bentuk pegekangan kebebasan bergerak, harus dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana tentang syarat sahnya penahanan.

penahanan yang dilakukan secara tidak sah, akan membawa konsekuensi yuridis kepada pejabat yang melakukan penahanan berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah melalui praperadilan.⁹ Lebih lanjut Pasal 77 KUHAP menentukan, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penahanan, meskipun merupakan tindakan hukum paksaan yang sah dalam sistem peradilan pidana, secara inheren membatasi kebebasan dan otonomi seseorang. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), tersingkir terhadap tersangka menimbulkan serangkaian isu krusial yang harus diperhatikan dan dihormati oleh aparat penegak hukum. Perspektif HAM menekankan bahwa kebebasan, seketat apapun diperlukan untuk tujuan penegakan hukum, tidak boleh mengurangi martabat manusia dan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu, termasuk mereka yang berstatus sebagai tersangka. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hukum positif di Indonesia, serta berbagai instrumen HAM internasional yang diratifikasi oleh negara, menggariskan berbagai hak fundamental yang harus dijamin bagi tersangka yang berada dalam tahanan. Salah satu hak yang paling mendasar dari tersangka yang ditahan adalah hak untuk diberitahukan alasan dan sangkaan terhadap dirinya sendiri.

Segera setelah dilakukan tersingkir, tersangka dapat mengetahui secara jelas mengapa dia ditahan dan tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya. Hak ini dijamin dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP serta berbagai instrumen HAM internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pemberitahuan ini harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh tersangka. Tanpa mengetahui alasan terpicil dan sangkaan, tersangka tidak

dapat mempersiapkan pembelaan diri secara efektif, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk membela diri (right to defence).

Selain itu, tersangka yang ditahan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara . Hak ini merupakan jaminan fundamental dalam sistem peradilan yang adil. Pasal 54 dan 56 KUHAP secara tegas mengakui hak ini, bahkan mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, tanpa memandang kemampuan finansial tersangka. Penasihat hukum berperan penting dalam mendampingi tersangka selama pemeriksaan, menjelaskan hak-haknya, memberikan nasihat hukum, dan mempersiapkan strategi pembelaan.

Keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, terutama pada awal masa tersingkir, seringkali menimbulkan celah yang merugikan tersangka dan berpotensi melanggar hak atas proses peradilan yang adil. Selama masa tersingkir, tersangka juga berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak disiksa atau perlakuan yang merendahkan martabat . Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 KUHAP yang melarang penyiksaan atau tindakan lain yang membatasi martabat manusia selama pemeriksaan. Lebih luas lagi, larangan penyiksaan bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) menurut hukum HAM internasional dan konstitusi, serta diratifikasi melalui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Tersangka ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan) yang layak,

mendapatkan fasilitas dasar seperti makanan, air bersih, dan sanitasi, serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikologis. Keterbatasan fasilitas Rutan, kepadatan penghuni, dan potensi praktik kekerasan oleh sesama penghuni atau oknum aparat merupakan tantangan nyata dalam menjamin hak ini di Indonesia. Hak penting lainnya adalah hak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari keluarga dan penasihat hukum.

Pasal 60 dan 61 KUHAP serta peraturan terkait menjamin tersingkirnya hak tersangka untuk berkomunikasi dengan keluarga dan penasihat hukumnya. Komunikasi dengan keluarga penting untuk dukungan moral dan penjaminan kebutuhan dasar, sementara komunikasi dengan penasihat hukum bersifat krusial untuk keperluan pembelaan. Pembatasan yang berlebihan terhadap hak kunjungan dan komunikasi, apalagi jika tanpa alasan yang sah, dapat menghambat persiapan pembelaan dan menimbulkan isolasi yang merugikan bagi tersangka. Hak tersangka yang ditahan juga mencakup hak untuk segera diserahkan ke pengadilan. Penahanan bukanlah bentuk hukuman, melainkan upaya sementara dalam rangka proses peradilan.

Oleh karena itu, tersangka tidak boleh ditahan tanpa batas waktu. KUHAP menetapkan jangka waktu yang dikecualikan pada setiap level aparat (penyidik, permintaan umum, hakim) serta kemungkinan perpanjangannya, yang semuanya dibatasi secara ketat. Hak untuk segera disampaikan ke pengadilan ini merupakan kebebasan dari hak atas proses peradilan yang cepat, yang diakui secara universal dalam hukum HAM. Penahanan yang berlarut-larut, atau penahanan berkepanjangan, tanpa dasar hukum yang jelas atau

proses peradilan yang berjalan efektif merupakan bentuk pelanggaran HAM. Selain itu, dalam perspektif HAM, tersangka yang ditahan berhak atas pra-peradilan jika merasa terasing (atau tindakan upaya paksa lainnya) dilakukan secara tidak sah. Pra-peradilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, memberikan mekanisme bagi tersangka atau pihak terkait untuk menguji keabsahan suatu terpilih di hadapan hakim. Hak ini merupakan check and balance terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tersingkir dan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan sewenang-wenang.

D. Kelemahan Regulasi Jaminan Penangguhan Penahanan Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law

Dalam Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983. Sedang mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, tanggal 10 Desember 1983.

a. Jaminan penangguhan berupa uang.⁸²

Pada permulaan uraian sudah digambarkan penangguhan mirip dengan perjanjian perdata, seolah-olah merupakan perjanjian bersyarat yang diberengi dengan prestasi dan tegen prestasi. Kebenaran anggapan ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, yang berbunyi "dalam hal ada permintaan untuk menanggihkan penahanan yang

⁸² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 20.

dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan terdakwa atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya".

Berdasarkan ketentuan di atas, penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara terdakwa atau penasehat hukumnya dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Hanya ada yang perlu dipertanyakan sehubungan dengan bunyi rumusan ketentuan tersebut, karena hanya menyebut terdakwa saja. Seolah-olah penangguhan penahanan hanya dapat dibedakan kepada tahanan yang pemeriksaan perkaranya masih dalam tingkat penyidikan. Padahal ketentuan itu sendiri mengakui penangguhan penahanan dapat dikabulkan oleh pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan. Lagi pula Pasal 131 ayat (1) telah menegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas permintaan terdakwa.

Apabila jaminan penangguhan berbentuk uang, instansi atau pejabat yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan. Secara jelas disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan yaitu:

- 1) Uang jaminan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Instansi manapun yang memberi penangguhan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

- 2) Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- 3) Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Berdasar penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara jelas dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan penangguhan penahanan, instansi itu yang mengeluarkan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.
- 4) Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga, dengan perincian:
 - (1) Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.
 - (2) Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.

- (3) Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
- 5) Berdasar tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penerapan penangguhan penahanan.
- b. Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP. No. 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Mengenai tata cara pelaksanaan jaminan orang hampir sama dengan tata cara jaminan uang. Dan sebelum dikemukakan lebih dulu arti jaminan dengan orang, yakni berupa perjanjian penangguhan dimana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasehat hukumnya, keluarganya atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

Tata cara pelaksanaannya dapat diuraikan seperti di bawah ini: Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin. Apakah pelaksanaan penyetoran uang tanggungan tersebut diperlukan lebih dulu penetapan pengadilan, sebagaimana halnya dalam penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Bukankah pelaksanaan peralihan uang jaminan menjadi milik

negara pada penanggungan penahanan dengan jaminan uang, dilakukan dengan penetapan pengadilan. Apakah juga ketentuan tersebut berlaku dalam penyetoran uang tanggungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tergantung dari sikap dan kemampuan orang yang menjamin. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983 jo. Angka 8 huruf j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 tahun 1983 yang garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian adakalanya tidak diperlukan penetapan pengadilan, jika orang yang menjamin dengan sukarela bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan kepada kepaniteraan untuk seterusnya disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian penanggungan penahanan.

Diperlukan penetapan pengadilan apabila orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran uang tanggungan. Jika telah dipenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 yakni tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penanggungan maka untuk memaksakan

pemenuhan penyetoran orang yang menjamin, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri:⁸

- 1) Penetapan itu bersisi perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik orang yang menjamin.
- 2) Pelaksanaan sita eksekusi atau eksekutorial beslag dan pelelangan dilakukan juru sita sesuai dengan hukum acara perdata. Berdasat ketentuan angka 8 huruf j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, pelaksanaan sita eksekusi dan pelelangan dilakukan juru sita menurut hukum acara perdata. Berarti proses pelaksanaan penyetoran dan pelelangan berpedoman kepada apa yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG.

Dengan demikian, sita eksekusi terhadap harta orang yang menjamin oleh Pasal 35 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983 dipersamakan dengan eksekutorial beslag terhadap harta debitur berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna memenuhi pembayaran utang kepada pihak kreditur. Dalam kasus penangguhan penahanan ini, pihak debitur ialah orang yang menjamin sedang pihak kreditur adalah negara RI. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan sita eksekusi atas harta orang yang menjamin, baik yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi dapat diletakkan sita eksekusi terhadap semua harta orang yang menjamin dengan ketentuan didahulukan penyitaan terhadap harta yang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 197 ayat (1) HIR. Jika harta yang bergerak belum juga memenuhi jumlah pelunasan uang tanggungan yang ditetapkan

⁸ Ibid.

dalam perjanjian penangguhan, barulah penyitaan dilanjutkan terhadap harta yang tidak bergerak sampai dianggap cukup untuk melunasi jumlah uang tanggungan. Penjualan lelang atas sita eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 220 HIR atau Pasal 215 RBG.

Prinsip *Due Process of Law* adalah jaminan mendasar bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks terpicil dan penangguhan terpicil, prinsip ini menuntut transparansi, kepastian hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif, dan adanya mekanisme akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, regulasi jaminan penangguhan dihilangkan, meskipun memuat beberapa prosedur, masih memiliki kelemahan signifikan yang berpotensi menggerogoti prinsip *Due Process of Law*. Adapun kelemahannya sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan Prosedur dan Tata Cara yang Detail

a. Ambiguitas Objek Perjanjian

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 angka 8 huruf a menyebutkan "perjanjian antara pejabat yang berwenang... dengan terdakwa atau penasihat hukumnya". Kerancuan muncul karena kata "terdakwa" cenderung merujuk pada tahanan yang perkaranya sudah berada di tahap pengadilan. Padahal,

Pasal 31 ayat (1) KUHAP secara jelas menyatakan bahwa penangguhan penahanan dapat juga diberikan oleh penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan dan penuntutan, di mana status tahanan masih sebagai "tersangka". Ketidakselarasan istilah ini menciptakan ambiguitas mengenai ruang lingkup pemberlakuan perjanjian penangguhan penahanan. Apakah ketentuan ini juga mutlak berlaku bagi tahanan dengan status tersangka? Jika ya, maka rumusan dalam lampiran tersebut tidak komprehensif. Jika tidak, maka prosedur penangguhan penahanan bagi tersangka menjadi kurang jelas dan potentially tidak seadil bagi terdakwa, yang bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di muka hukum sebagai bagian dari Due Process of Law.

b. Kekosongan Pengaturan Detail pada Setiap Tingkat Pemeriksaan

Meskipun diakui bahwa penangguhan penahanan dapat dikabulkan di semua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, pengadilan), regulasi ini lebih banyak memfokuskan pada mekanisme penyimpanan uang jaminan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana tata cara detail pelaksanaan jaminan, terutama pada tingkat penyidikan dan penuntutan? Siapa yang secara spesifik bertanggung jawab memfasilitasi pembuatan perjanjian, penerimaan jaminan, dan pengawasan kepatuhan di luar lingkup pengadilan? Kurangnya detail spesifik untuk setiap tingkat pemeriksaan ini berpotensi menciptakan praktik yang berbeda-beda dan tidak seragam

antar institusi penegak hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

2. Tidak ada Standar Obyektif untuk Penetapan Jaminan

Salah satu kelemahan paling krusial dari regulasi ini, dan yang paling nyata mengancam prinsip *Due Process of Law*, adalah ketiadaan standar obyektif dalam penentuan jenis dan besaran jaminan.

a. Diskresi yang Sangat Luas dalam Menentukan Besaran Jaminan Uang

Regulasi menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan besarnya uang jaminan. Namun, tidak ada panduan atau batasan minimal atau maksimal yang jelas. Penentuan besaran jaminan sepenuhnya diserahkan pada diskresi pejabat yang bersangkutan. Ini membuka peluang besar bagi praktik yang subjektif, diskriminatif, dan bahkan potensial koruptif terhadap lembaga instansi yang diberikan wewenang. Penentuan jaminan yang terlalu tinggi dapat menghalangi akses terhadap penangguhan penahanan bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, padahal risiko melarikan diri atau merusak bukti mungkin rendah. Sebaliknya, jaminan yang terlalu rendah bagi pelaku kejahatan serius dapat merugikan kepentingan peradilan. Ketidadaan standar obyektif ini secara langsung melanggar unsur impersialitas dalam *Due Process of Law* dan mengancam prinsip kesetaraan di depan hukum. Penentuan jaminan seharusnya didasarkan

pada faktor-faktor relevan seperti sifat tindak pidana, riwayat tersangka/terdakwa, ikatan sosial, dan risiko melarikan diri, bukan pada pertimbangan subjektif atau status sosial ekonomi.

b. **Ketidakjelasan Kriteria untuk Jaminan Orang**

Untuk jaminan berupa orang, regulasi hanya menyebutkan bahwa seseorang dapat bertindak sebagai penjamin dan bersedia bertanggung jawab atas risiko jika tahanan melarikan diri. Namun, tidak ada kriteria spesifik yang mengatur siapa yang dianggap "layak" menjadi penjamin. Apakah harus memiliki hubungan keluarga? Apakah harus berstatus sosial tertentu? Apakah harus memiliki kapasitas finansial untuk menanggung uang tanggungan? Ketidakjelasan kriteria ini memberikan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menerima atau menolak seseorang sebagai penjamin. Hal ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan tidak konsisten. Prinsip *Due Process of Law* menuntut bahwa keputusan yang mempengaruhi kebebasan seseorang harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat diverifikasi, bukan pada penilaian subjektif.

3. Kurangnya Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

yang Kuat Meskipun regulasi ini mengatur konsekuensi jika tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah penangguhan, kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabilitas yang kuat menjadi kelemahan.

a. Absentnya Panduan Pengawasan

Regulasi tidak memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana kepatuhan tersangka atau terdakwa terhadap syarat-syarat penangguhan (selain syarat tidak melarikan diri, misalnya wajib lapor) harus diawasi. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan secara berkala? Bagaimana mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran syarat selain melarikan diri? Kurangnya panduan ini dapat menyebabkan pengawasan yang longgar dan mengurangi efektivitas penangguhan penahanan dalam memastikan kehadiran tersangka/terdakwa di persidangan dan mencegah pengulangan tindak pidana atau perusakan bukti.

b. Kurangnya Akuntabilitas Pejabat Pemberi Penangguhan

Regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme akuntabilitas bagi pejabat yang memberikan penangguhan penahanan, terutama jika terjadi kegagalan (misalnya, tersangka/terdakwa melarikan diri) yang disebabkan oleh kelalaian dalam menetapkan besaran jaminan atau menilai kelayakan penjamin. Prinsip Due Process of Law menuntut adanya mekanisme akuntabilitas internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa wewenang dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum.

c. Mekanisme Eksekusi Jaminan Orang yang Kompleks dan Mungkin Menimbulkan Diskriminasi

Meskipun diuraikan proses eksekusi sita terhadap harta orang yang menjamin jika tersangka/terdakwa melarikan diri, mekanisme ini mengadopsi hukum acara perdata. Hal ini berarti prosesnya bisa panjang, memakan biaya, dan menimbulkan ketidakpastian. Lebih jauh lagi, keharusan sita eksekusi terhadap harta orang yang menjamin jika dia tidak mampu atau tidak bersedia membayar uang tanggungan dapat menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi individu tersebut, terutama jika orang yang dijamin adalah orang yang kurang mampu dan penjaminnya juga memiliki keterbatasan finansial. Hal ini secara tidak langsung dapat menciptakan hambatan bagi akses terhadap penangguhan penahanan bagi individu dari kalangan ekonomi lemah, karena sulit mencari orang yang bersedia menjadi penjamin dan menanggung risiko finansial yang signifikan. Diskriminasi yang bersifat tidak langsung ini juga bertentangan dengan prinsip *Due Process of Law*.

Meskipun regulasi jaminan penangguhan penahanan dalam Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 dan lampirannya telah mencoba memberikan kerangka kerja, masih terdapat kelemahan fundamental yang menggerogoti prinsip *Due Process of Law*. Ketidakjelasan prosedur, ketiadaan standar objektif dalam penentuan jaminan, dan kurangnya mekanisme pengawasan serta akuntabilitas membuka ruang lebar bagi diskresi yang tidak terkontrol, potensi diskriminasi, dan ketidakpastian hukum. Untuk memperkuat prinsip *Due Process of Law* dalam sistem peradilan pidana, perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan regulasi ini dengan rumusan yang lebih jelas,

komprehensif, memuat standar objektif untuk penetapan jaminan, serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa terlindungi, sementara kepentingan peradilan tetap terjamin.



BAB IV
KELEMAHAN KONTRUKSI REGULASI TERHADAP JAMINAN
PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA DALAM
MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN

Sistem pidana pidana merupakan komponen vital dari tata kelola negara hukum, Istilah "Criminal Justice System" atau Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem".⁸³ Selanjutnya mengenai pengertian "Sistem Peradilan Pidana", menurut Barda Nawawi Arief, memberikan pemahaman sebagai berikut: "Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum in concreto."

Dalam prinsip Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia.⁸⁴ dalam hal ini menekankan keadilan, transparansi, imparsialitas, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses hukum, menjadi jaminan mendasar bagi setiap individu yang dihadapkan dengan tuduhan atau sanksi pidana. Dalam konteks tersingkir dan penangguhan tersingkir, Due Process of Law menuntut keseimbangan antara

⁸³ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 14

⁸⁴ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hlm.105.

kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dibatasi kebebasannya secara semena-mena.

Untuk memahami secara komprehensif mengapa suatu peraturan, seperti mengatur jaminan penanguhan terpilih, mungkin tidak efektif atau menimbulkan masalah dalam praktiknya, perspektif dari ahli teori hukum menjadi sangat berharga. Salah satu celah terbesar dalam konstruksi regulasi penanguhan tersingkir di Indonesia, yang secara fundamental merusak prinsip *due process of law* dan keadilan, adalah tidak diaturnya standar tujuan mengenai besaran jaminan uang. Meskipun Pasal 31 ayat (1) KUHAP memberikan opsi penggunaan jaminan uang dan Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 serta Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 mengatur penyimpanannya, tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan panduan jelas, kriteria, batasan, atau rumus perhitungan yang mengikat untuk mengatur berapa jumlah ideal dari jaminan uang tersebut.

Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan hukum terkemuka, menawarkan kerangka analisis yang kuat dengan memandang sistem hukum sebagai sebuah ekosistem yang terdiri dari tiga unsur utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Menurut Friedman, keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum, termasuk penerapan dalam sebuah peraturan, sangat bergantung pada interaksi dan keselarasan ketiga unsur ini yaitu : 85

85 Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 197

A. Kelemahan Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penanggungan Penahanan Dari Perspektif (Struktur Hukum)

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁸⁶

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka

⁸⁶ 8 Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

Pembahasan mengenai kelemahan konstruksi regulasi terhadap jaminan penangguhan tersingkir dari perspektif struktur hukum penggalian lebih dalam pada bagaimana bentuk dan susunan aturan hukum yang ada, serta hubungan antar aturan tersebut, menciptakan kerentanan dan masalah dalam implementasi jaminan penangguhan tersingkir. Fokusnya bukanlah pada apakah pengaturan jaminan itu sendiri baik atau buruk secara substansial, melainkan pada arsitektur hukum yang rapuh yang dihasilkan oleh konstruksi regulasi saat ini. Dalam konteks hukum Indonesia, rujukan utama adalah Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal-pasal yang relevan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, seperti Pasal 35 dan 36 yang mengatur mekanisme penyimpanan dan konsekuensi jaminan.

1. Tidak ada Standarisasi Wewenang dalam melaksanakan penangguhan penahanan

Pasal 31 ayat (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. secara struktural mendistribusikan mengizinkan penangguhan kepada tiga organ yang berbeda (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Namun, struktur regulasi (dan operasional) tidak menyediakan mekanisme yang efektif untuk menstandarisasi penerapan diskresi dan penetapan syarat/jaminan di antara organ ketiga tersebut. Setiap organ beroperasi dengan prosedur dan interpretasi "internal" mereka sendiri terhadap pasal ini.

Di Indonesia wewenang dalam jaminan Penangguhan penahanan tersebut tanpa panduan prosedural yang sangat rinci dan mengikat di setiap tingkat pemeriksaan menciptakan potensi perbedaan dalam kriteria, proses pengajuan, dan evaluasi permohonan penangguhan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tersangka atau terdakwa yang mengajukan permohonan di tahap penyidikan mungkin menghadapi prosedur dan kriteria yang berbeda dengan mereka yang mengajukan di tahap penuntutan atau persidangan. Ketidakpastian ini merusak prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), karena individu tidak dapat dengan jelas mengetahui bagaimana permohonan mereka akan diproses.

2. Akuntabilitas Struktural yang Lemah atas Diskresi

Kelemahan yang paling signifikan dari perspektif akuntabilitas struktural terkait diskresi yang diberikan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah melemahkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang terintegrasi dan efektif dalam struktur hukum itu sendiri. Regulasi yang ada, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memberikan izin diskresioner yang sangat luas kepada penyidik, penandatanganan umum, dan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan dan menetapkan syarat-syarat, termasuk besaran jaminan. Namun, struktur hukum saat ini gagal menyediakan kerangka kerja normatif yang mampu membatasi diskresi tersebut dan menuntut akuntabilitas ketika diskresi tersebut diduga digunakan secara tidak adil, sewenang-wenang, atau bahkan koruptif.

Inti dari kelemahan ini terletak pada ketiadaan kriteria substantif yang jelas dan mengikat dalam norma hukum yang menjadi dasar keputusan diskresioner tersebut. Pasal 31 ayat (1) hanya menyatakan bahwa penangguhan dapat diberikan “berdasarkan kondisi yang ditentukan,” namun tidak melakukan pemanasan apa saja kondisi tersebut dan bagaimana cara menentukannya secara obyektif. Khususnya, ketika seorang pejabat (penyidik, jaksa, atau hakim) membuat keputusan mengenai pengabulan/penolakan penangguhan atau besaran/jenis jaminan, keputusan tersebut didasarkan pada "penilaian"

atau "pertimbangan" subyektif yang secara struktural sulit ditantang atau dievaluasi berdasarkan standar yang jelas.

Hal ini menciptakan situasi di mana sulit secara struktural untuk menuntut akuntabilitas pejabat atas diskresi keputusan dalam penangguhan atau penetapan syarat/jaminan yang dianggap tidak wajar, tidak proporsional, atau diskriminatif oleh pihak yang berkepentingan (tersangka/terdakwa atau keluarganya). Jika A merasa jaminan yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sepadan dengan kasusnya, atau B merasa jaminan yang ditetapkan untuk kasus serupa sangat berbeda dengan kasusnya, mereka akan kesulitan menunjuk pasal atau kriteria hukum mana yang dilanggar oleh pejabat tersebut, karena memang kriteria obyektif itu tidak ada dalam jaminan. Pejabat yang berkepentingan dapat dengan mudah berlindung di balik payung "diskresi" yang diberikan oleh undang-undang, tanpa harus memberikan penjelasan yang merujuk pada parameter normatif yang tegas.

Mekanisme untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum memang ada dalam sistem hukum, seperti praperadilan. Namun, dari perspektif akuntabilitas struktural terkait diskresi jaminan, cakupan praperadilan seringkali terbatas. Praperadilan lebih fokus pada aspek formalitas penangkapan, penghapusan, penghapusan penyidikan/penuntutan, atau ganti kerugian praperadilan. Meskipun beberapa pemahaman pengadilan telah mencoba memperluas cakupan praperadilan untuk mencakup pengujian sah tidaknya dikecualikan

berdasarkan pertimbangan substansial (yang bisa jadi terkait dengan apakah besaran jaminan itu wajar sehingga dikecualikan menjadi tidak perlu), hal ini seringkali tidak secara langsung dan efektif menguji besaran spesifik dari jaminan yang ditetapkan sebagai syarat penangguhan yang dikecualikan. Bahkan jika praperadilan menguji sah tidak terpilih, keputusannya seringkali tidak memberikan panduan yang mengikat secara umum mengenai bagaimana besaran jaminan seharusnya ditetapkan di masa mendatang. Oleh karena itu, praperadilan, dalam konteks pengawasan spesifik diskresi penentuan besaran jaminan, memiliki batasan fungsional dan struktural untuk memastikan akuntabilitas aparaturnya secara konsisten.

Lebih jauh lagi, ketiadaan mekanisme akuntabilitas struktural ini berdampak negatif pada beberapa aspek:

- a. Lemahnya Pengawasan Institusi Internal: Tanpa standar yang jelas untuk mengeluarkan keputusan diskresi, lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) kesulitan untuk melakukan pengawasan internal dan pelatihan terhadap aparatnya terkait penetapan jaminan. Sulit bagi atasan untuk menilai apakah bawahan telah menggunakan diskresinya dengan tepat dan adil jika tidak ada parameter obyektif sebagai acuan.
- b. Minimnya Transparansi: Proses penetapan jaminan menjadi kurang transparan karena tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk secara eksplisit mendokumentasikan atau menjelaskan dasar penetapan

besaran jaminan berdasarkan kriteria obyektif. Hal ini membuat masyarakat dan bahkan pihak yang berkepentingan sulit memahami alasan di balik keputusan tersebut, menghambat kemampuan mereka untuk menuntut akuntabilitas jika ada ketidakwajaran.

- c. Rendahnya Efektivitas Pengaduan atau Mekanisme Koreksi Lain: Jika ada mekanisme pengaduan atau pengikatan terhadap besaran jaminan (yang seringkali juga tidak diatur secara rinci dalam regulasi), kurangnya standar obyektif membuat proses pengujian pengaduan tersebut menjadi subyektif dan sulit dibuktikan. Pihak yang mengadu akan kesulitan menunjukkan bahwa keputusan tersebut melanggar norma hukum yang jelas.

Dengan demikian, kelemahan konstruksi regulasi dalam menyediakan obyektif standar secara langsung menciptakan akuntabilitas struktural yang lemah terhadap penggunaan diskresi dalam penetapan jaminan penanggungan tersingkir. Struktur hukum saat ini tidak secara efektif "memaksa" pejabat untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka terkait jaminan, karena tidak menyediakan dasar normatif yang kokoh (standar obyektif) untuk menguji kewajaran dan keadilan keputusan tersebut. Hal ini mengirimkan masalah diskriminasi dan potensi berlisensi/korupsi yang telah dibahas sebelumnya, menjadikan akuntabilitas sebagai mata rantai yang paling lemah dalam keseluruhan proses jaminan penanggungan terselubung. Perbaikan

memerlukan penambahan ketentuan normatif yang secara struktural menjamin penggunaan parameter obyektif dan menyediakan mekanisme pengawasan serta koreksi yang efektif.

B. Kelemahan Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan

Penahanan Dari Perspektif (Substansi hukum)

Substansi hukum menurut Friedman Friedman :

*“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules,norm,and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law,not just rules in law books. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.”*⁸⁷

Substansi hukum Merujuk pada isi peraturan-undangan itu sendiri. Dalam konteks jaminan penangguhan dikecualikan, kelemahan substansi hukum terutama terletak pada ketidakjelasan, ketidaklengkapan, dan ambiguitas norma yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaanya, yaitu Peraturan

⁸⁷ W.W.Norton and Co, 984, Lawrence W.Friedman.American Law: An Instroduction,New York,hal. 5.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983) dan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Kehakiman yaitu :

1. Ambiguitas Objek Perjanjian: Fokus pada Terdakwa, Mengabaikan Tersangka

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 huruf a secara spesifik menyebutkan “perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan **penasihat** atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya”. Penggunaan istilah “terdakwa” ini menimbulkan kebingungan yang substansial jika dikaitkan dengan resminya pemberian penangguhan yang disingkirkan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pasal 31 ayat (1) KUHAP dengan terang benderang menyatakan bahwa penangguhan tersingkir dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim atas permintaan **tersangka** atau penuntut.

Dalam sistem pidana Indonesia, status seseorang berubah dari "tersangka" pada tahap penyidikan dan penuntutan menjadi "terdakwa" setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dan ada penetapan dari hakim. Artinya, sebagian besar permohonan penangguhan dikecualikan kemungkinan besar diajukan pada saat seseorang masih berstatus sebagai tersangka, yaitu di tingkat penyelidikan atau pemahaman. Dengan hanya menyebut "terdakwa" dalam konteks "perjanjian" penangguhan terpilih, peraturan ini secara de

facto mengabaikan atau setidaknya tidak secara eksplisit mengatur format dan prosedur penangguhan terpilih bagi tersangka.

Implikasinya, muncul ambiguitas mengenai apakah "perjanjian" ini juga diwajibkan atau berlaku sepenuhnya bagi tersangka yang mengajukan penangguhan diselesaikan di tingkat penyidikan atau permintaan maaf. Jika ya, mengapa rumusan dalam lampiran tersebut hanya menyebut "terdakwa"? Jika tidak, lalu bagaimana format dan prosedur penangguhan dihilangkan bagi tersangka yang diatur? Apakah terdapat perbedaan mendasar dalam prosedur antara tersangka dan penculik terkait penangguhan yang disingkirkan?

Ketidakselarasan dan ambiguitas penggunaan istilah ini secara langsung melanggar prinsip kepastian hukum dan transparansi yang merupakan elemen inti dari Due Process of Law. Individu yang ditahan, serta penasihat hukum dan keluarganya, berhak untuk mengetahui secara jelas dan pasti prosedur yang harus dilalui dan format hukum dari penangguhan dikecualikan yang mereka ajukan, terlepas dari status mereka sebagai tersangka atau terdakwa. Regulasi yang ambigu dapat membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda oleh masing-masing instansi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), yang pada gilirannya dapat menghasilkan perlakuan yang tidak seragam dan berpotensi diskriminatif. Prinsip Due Process of Law menuntut perlakuan yang sama di muka hukum bagi semua individu, termasuk dalam hal hak untuk

mengajukan penangguhan dikecualikan dan prosedur yang mengikutinya.

Ketiadaan Kriteria Substantif untuk Pemberian Penangguhan:

Frasa "dapat mengadakan penangguhan terpencil" memberikan diskresi murni kepada pejabat yang berwenang. Norma ini tidak memuat kriteria substantif yang mengikat mengenai kapan penangguhan seharusnya diberikan atau pertimbangan hukum apa saja yang wajib mendasari keputusan tersebut (misalnya, tingkat risiko pembebasan, beratnya ancaman pidana, keadaan pribadi tersangka/terdakwa, dll.). Ketidakadaan kriteria substantif ini membuat keputusan penangguhan sangat bergantung pada subjektivitas pejabat, bukan pada evaluasi risiko objektif atau prinsip hukum yang terkodifikasi.

Didalam Pasal 31 ayat (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, **berdasarkan syarat yang ditentukan.**

Ambiguitas Frasa "Berdasarkan Syarat yang Ditentukan":

Meskipun disebutkan "berdasarkan syarat yang ditentukan", norma ini tidak menentukan syarat-syarat minimal atau maksimal yang dapat diberikan. Rincian syarat-syarat ini didelegasikan ke peraturan yang lebih rendah atau kebijakan internal. Hal ini menciptakan intimidasi

substantif mengenai jenis dan beratnya persyaratan yang mungkin diberikan, berpotensi melahirkan persyaratan yang tidak relevan, memberatkan secara tidak proporsional, atau diskriminatif antar kasus. Penjelasan KUHAP hanya memberikan contoh syarat (wajib lapor, tidak ke luar kota, tetap di rumah) tanpa memberikan standar substantif mengenai kelayakan atau kepatutan syarat tersebut.

2. Tidak ada Standar Objektif untuk Penetapan Jaminan Uang

Kelemahan paling fundamental dan potensial paling berbahaya bagi prinsip Due Process of Law dalam regulasi ini terletak pada minimalnya pedoman tujuan dalam menentukan jenis dan besaran jaminan.

1. Didalam pasal 31 ayat (1) kuhap atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
2. Kemudian pasal 35 (1) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana, uang jaminan penangguhan penahanan yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. (2) apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.

3. Pasal 36 (1) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. (2) uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri. (3) apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Regulasi secara sederhana diatas menyatakan bahwa “instansi atau pejabat yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan”. Namun, tidak ada satupun rumusan dalam Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983. Besaran jaminan diserahkan sepenuhnya pada diskresi subyektif pejabat yang berwenang pada saat pengambilan keputusan. Diskresi yang begitu luas tanpa *check and balance* dan panduan yang jelas ini

berpotensi besar untuk disalahgunakan, mengarah pada praktik yang arbitrer, tidak konsisten, dan diskriminatif.

a. **Potensi Diskriminasi Ekonomi**

Pejabat dapat menetapkan besaran jaminan yang sangat tinggi tanpa dasar tujuan. Hal ini secara efektif dapat menutup akses terhadap penanggungan tersingkir bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, terlepas dari apakah mereka memiliki risiko rendah untuk melarikan diri atau merusak bukti. Sebaliknya, individu yang kaya raya dapat dengan mudah membayar jaminan yang tinggi meskipun mereka berpotensi lebih besar untuk melarikan diri. Diskriminasi berdasarkan status sosial ekonomi semacam ini sangat kontras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan prinsip Due Process of Law. Penentuan jaminan seharusnya didasarkan pada penilaian risiko hukum terkait kejahatan dan karakteristik tersangka/terdakwa, bukan pada kemampuan finansial semata.

b. **Potensi Penyalahgunaan Wewenang/Korupsi**

Ketiadaan standar obyektif dalam Pasal 31 KUHAP dan PP 27/1983 tidak hanya menciptakan peluang, melainkan secara signifikan meningkatkan kerentanan sistem terhadap tindakan yang diizinkan dan tindak pidana korupsi di seluruh tingkatan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Tanpa panduan yang

jelas, terukur, dan transparan mengenai bagaimana menentukan besaran jaminan, proses penetapan jaminan menjadi sarat dengan diskresi yang berlebihan dan sangat sulit dipertanggungjawabkan secara eksternal .

- 1) Pada tahap penyidikan, aparat Kepolisian memiliki izin awal untuk menahan tersangka dan, dalam sistem yang memungkinkan, menetapkan jaminan besar. Ketiadaan obyektif standar di tingkat ini secara langsung memunculkan praktik seperti penetapan jaminan yang tidak wajar untuk menekan atau memeras tersangka agar mengaku atau agar keluarga membayar sejumlah uang di luar prosedur resmi. Sebaliknya, penyidik juga berpotensi menerima suap atau gratifikasi untuk tidak menahan atau menetapkan jaminan besar yang sangat rendah, bahkan jika risiko melarikan diri tinggi. Selain itu, penyidik dapat menerima pengaruh pihak ketiga yang berkuasa atau memiliki koneksi, yang campur tangan untuk kepentingan non-hukum dalam keputusan terpencil dan jaminan. Dampaknya, ketiadaan standar di tingkat Kepolisian menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan sejak dini , di mana mereka yang memiliki sumber daya atau koneksi cenderung diperlakukan lebih menguntungkan dibandingkan mereka yang rentan, meskipun kasusnya serupa.

- 2) Selanjutnya, di tingkat Kejaksaan, setelah berkas dilimpahkan, jaksa memiliki peran penting dalam memutuskan apakah akan menuntut dan memohonkan untuk dikecualikan serta besaran jaminan kepada pengadilan. Pada tahapan ini, potensi ekosistem muncul dalam bentuk tuntutan tersingkir dan jaminan yang tidak adil berdasarkan motif lain, di mana jaksa sengaja mengajukan permohonan besaran jaminan yang sangat tinggi—di luar proporsi dengan dugaan tindak pidana— demi motif tersembunyi seperti intimidasi atau memenuhi "pesanan" dari pihak tertentu. Sebaliknya, jaksa berjanji melakukan penurunan tuntutan dihapuskan atau jaminan karena gratifikasi, misalnya dengan sengaja mengajukan permohonan agar terdakwa cukup menyewakan atau menahan rumah, atau memohonkan penurunan besaran jaminan secara drastis setelah menerima ketidakseimbangan. Ketidadaan standar yang mengikat juga memungkinkan jaksa untuk mengatur pertimbangan yang diberikan kepada hakim mengenai risiko atau kemampuan finansial tersangka, demi mendukung motif tersembunyi. Lebih lanjut, terdapat kolusi risiko antara jaksa dan pihak terkait — seperti pengacara atau keluarga pengacara— untuk mencapai perjanjian jaminan yang menguntungkan pihak tertentu dengan adanya "kesepakatan" tersembunyi.

- 3) Puncak dari proses penetapan jaminan berada di tingkat Pengadilan, di mana hakim memiliki kewewenangan final. Didalamnya ketiadaan standar obyektif yang mengikat menjadi sangat krusial, membuka lebar potensi enkripsi dan korupsi. Hakim dapat menetapkan besaran jaminan yang sangat tinggi atau rendah secara tidak wajar akibat suap atau pengaruh dari pihak di luar koridor hukum, yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Keputusan penetapan jaminan dalam situasi ini tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang adil seperti risiko melarikan diri atau keseriusan tindak pidana, melainkan pada motif koruptif semata. Standar ketiadaan secara efektif memungkinkan praktik "memperdagangkan" keadilan melalui penetapan jaminan, di mana besaran jaminan menjadi subjek tawar-menawar yang dipengaruhi oleh kemampuan finansial atau koneksi terdakwa, bukan berdasarkan prinsip keadilan yang merata. Sulitnya pengawasan terhadap diskresi hakim yang begitu luas tanpa standar yang jelas menjadikan pembuktian adanya doktrin atau korupsi dalam penetapan besaran jaminan menjadi sangat menantang. Hakim dapat dengan mudah berlindung di balik argumen "penilaian kasus per kasus" meskipun keputusannya bias atau dipengaruhi faktor non-hukum. Akibatnya, berulangnya kasus penetapan jaminan yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan rasa keadilan, yang

diperparah oleh standar ketiadaan, secara signifikan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan netralitas institusi peradilan .

Hal ini menciptakan celah besar dan struktural bagi pejabat yang tidak berintegritas untuk memanfaatkan kekuasaan mereka dalam menentukan besaran jaminan demi keuntungan pribadi atau pihak lain, bukan demi keadilan. Mekanisme potensi izin/korupsi meliputi:

- a. Penetapan Jaminan untuk Tujuan Intimidasi dan Pemerasan dalam hal ini, Pejabat dapat dengan sengaja menaikkan jaminan besaran secara tidak wajar (walaupun tidak ada dasar hukum obyektif) untuk menekan tersangka/terdakwa agar mengakui perbuatannya, "mengeringkan" sumber daya finansial mereka, atau sebagai bentuk pemerasan agar sejumlah uang tambahan diberikan di luar jaminan resmi.
- b. Penurunan Jaminan dengan Imbalan Gratifikasi/Suap, Sebaliknya, pejabat dapat menerima suap atau gratifikasi dari tersangka/terdakwa atau pihak yang berkepentingan (melalui "uang pelicin" atau bentuk ketidakseimbangan lainnya) untuk menurunkan besaran jaminan secara signifikan dari angka yang seharusnya ditetapkan berdasarkan penilaian risiko yang wajar (seandainya ada standar obyektif).

c. Pengaruh Pihak Ketiga Berbasis Koneksi dan Ekonomi, Regulasi yang lemah memungkinkan pengaruh pihak ketiga (politisi, pengusaha, atau orang berpengaruh) untuk menekan aparat agar menetapkan jaminan yang menguntungkan pihak yang mereka dukung (dengan menaikkan atau menurunkan jaminan besar), seringkali didasarkan pada kekuatan ekonomi dan koneksi politik, bukan dasar hukum.

d. "Perdagangan" Perkara melalui Jaminan, Dalam skenario terburuk, jaminan jaminan dapat menjadi bagian dari "paket" diskresi yang lebih luas di mana aparat prosedur penukaran keuntungan (seperti penangguhan yang diselesaikan dengan jaminan rendah) dengan ketidakseimbangan atau kesepakatan di luar proses hukum yang sah.

Ketiadaan standar obyektif menjadikan potensi pemanasan ini sangat sulit dideteksi dan dibuktikan, karena pejabat dapat selalu berlindung di balik alasan "penilaian kasus per kasus" atau "diskresi dalam bertindak", meskipun keputusan tersebut dimotivasi oleh faktor koruptif. Ini adalah kelemahan struktural yang paling merusak integritas peradilan.

c. Inkonsistensi dalam Penegakan Hukum

Absennya panduan yang jelas dan standar obyektif untuk menentukan besaran jaminan dalam regulasi secara inheren

menimbulkan inkonsistensi yang tinggi dalam penegakan hukum . Karena penentuan besaran jaminan diserahkan sepenuhnya pada interpretasi dan penilaian subyektif masing-masing penyidik, pemanggilan umum, atau hakim:

- 1) Variabilitas Antar Kasus Serupa dalam hal ini, Kasus-kasus yang memiliki kesamaan karakteristik signifikan (jenis tindak pidana, ancaman hukuman, rekam jejak tersangka/terdakwa, risiko melarikan diri yang relatif serupa) dapat berakhir dengan penetapan besaran jaminan yang sangat bervariasi. Terdakwa A dengan pasal yang sama dan profil yang serupa dengan Terdakwa B bisa mendapatkan jaminan 10 juta Rupiah dari Hakim X, sementara Terdakwa B mendapatkan jaminan 100 juta Rupiah dari Hakim Y.
- 2) Variabilitas Antar Pejabat, Besaran jaminan yang ditetapkan oleh penyidik A bisa sangat berbeda dengan penyidik B untuk kasus yang sama. Demikian pula dengan jaksa dan hakim. Hal ini menciptakan “bingo peradilan” di mana hasil penetapan jaminan sangat bergantung pada siapa pejabat yang menangani kasus tersebut, bukan pada karakteristik obyektif kasus dan tersangka/terdakwa.
- 3) Ketidakprediktabilan, Masyarakat, termasuk para profesional hukum, tidak memiliki dasar yang jelas untuk memprediksi berapa kisaran besaran jaminan yang realistis untuk suatu kasus

tertentu. Kurangnya prediktabilitas ini merusak prinsip kepastian hukum, di mana warga negara seharusnya dapat mengetahui dengan cukup jelas konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

- 4) Melemahkan Kepercayaan Publik, Inkonsistensi yang jelas dalam penetapan jaminan, terutama ketika dikaitkan dengan dugaan diskriminasi ekonomi atau korupsi, akan sangat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan sistem keadilan peradilan. Masyarakat akan merasakan bahwa hukum diterapkan secara tidak adil dan bias, tidak berdasarkan standar obyektif yang seragam.

Jadi, ketiadaan obyektif standar dalam peraturan terkait penetapan besaran jaminan adalah kelemahan struktural yang paling krusial karena secara langsung memicu diskriminasi ekonomi, meningkatkan potensi rujukan resmi/korupsi secara signifikan, dan menciptakan inkonsistensi yang merusak prinsip kepastian hukum .

Dampak ketiga negatif ini diterapkan pada satu masalah struktural yang sama: menyerahkan keputusan penting pada diskresi tak terbatas tanpa panduan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tidak ada standar ketentuan Kriteria Kelayakan Jaminan Orang

Tidak ada definisi eksplisit mengenai siapa yang dapat menjadi penjamin orang, kriteria apa yang harus dipenuhi (selain kesediaan), atau bagaimana penilaian atas kemampuan orang tersebut untuk memastikan keberadaan tersangka harus dilakukan. Peraturan yang mengatur mengenai jaminan berupa orang, di mana seseorang bersedia bertindak sebagai penjamin dan bertanggung jawab jika penjaga melarikan diri. Namun, seperti halnya jaminan uang, peraturan ini tidak menyediakan kriteria spesifik mengenai siapa yang *layak* atau *memenuhi kualifikasi* untuk menjadi penjamin.

- a. Apakah ada persyaratan usia minimal?
- b. Apakah ada persyaratan hubungan kekeluargaan atau kedekatan?
- c. Apakah penjamin harus memiliki rekam jejak yang baik?
- d. Apakah penjamin harus memiliki kapasitas finansial tertentu yang dapat menjamin pembayaran uang tanggungan jika diperlukan?

Ketidakjelasan kriteria ini memberikan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menerima atau menolak seseorang sebagai penjamin. Aparat dapat enggan menerima penjamin yang tidak dikenal atau memiliki status sosial ekonomi rendah, sedangkan penjamin tersebut memiliki niat baik dan komitmen untuk memastikan penahan tidak melarikan diri. Sebaliknya, penjamin dari kalangan yang berkuasa atau kaya mungkin lebih mudah diterima tanpa penilaian yang

mendalam mengenai kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penjamin.

Diskresi yang luas tanpa kriteria yang jelas ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan tidak konsisten seperti pada penetapan jaminan besaran uang. Individu dari kalangan ekonomi lemah atau dengan jaringan sosial terbatas mungkin kesulitan mencari penjamin yang "dianggap layak" oleh aparat, meskipun mereka memenuhi syarat lainnya untuk penangguhan terpencil. Ini kembali mengarah pada bentuk diskriminasi tidak langsung.

Prinsip Due Process of Law menuntut bahwa keputusan yang mempengaruhi hak kebebasan individu, termasuk penerimaan atau penolakan penjamin, harus didasarkan pada kriteria yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria ini harus relevan dengan tujuan jaminan, yaitu kehadiran tersangka/terdakwa dalam proses penangkapan.

4. Mekanisme Eksekusi Jaminan Orang yang Kompleks dan Potensi Diskriminasi

Mekanisme eksekusi jaminan orang, yaitu sita eksekusi terhadap harta penjamin jika tersangka/terdakwa melarikan diri, diatur mengacu pada hukum acara perdata (Pasal 197 HIR/208 RBG dan Pasal 220

HIR/215 RBG). Meskipun secara hukum prosedural sita eksekusi diatur, penerapannya dalam konteks jaminan penanggungan dihilangkan pidana menimbulkan beberapa permasalahan terkait Due Process of Law bagi penjamin.

Pertama, proses sita eksekusi berdasarkan hukum acara perdata bisa menjadi proses yang panjang, memakan waktu, dan kompleks. Hal ini dapat menimbulkan beban administrasi dan operasional bagi instansi penegak hukum dan pengadilan.

Kedua, yang lebih krusial dari perspektif Due Process of Law, adalah potensi beban yang tidak proporsional dan diskriminatif bagi penjamin dari kalangan ekonomi lemah. Perkiraan langsung dari tersangka/terdakwa melarikan diri adalah harta benda penjamin yang dapat disita dan dilelang untuk menutupi sejumlah uang tanggungan yang telah ditetapkan. Jika orang yang dijamin adalah individu dari kalangan ekonomi lemah yang kesulitan membayar jaminan uang, mereka mungkin mencari penjamin dari lingkungan sekitar yang juga memiliki keterbatasan finansial. Ketika tersangka/terdakwa melarikan diri, beban finansial yang sangat berat akan jatuh pada penjamin yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang memadai. Ketentuan yang mengharuskan eksekusi aset penjamin (termasuk aset tidak bergerak seperti rumah) dapat berdampak sosial dan ekonomi yang menghancurkan bagi penjamin dan keluarganya.

Mekanisme ini, memastikan meskipun secara normatif bertujuan untuk penjamin memenuhi tanggung jawabnya, secara tidak langsung dapat menciptakan hambatan bagi akses penanggungan terpilih bagi individu dari kalangan ekonomi lemah, karena kesulitan mencari orang yang bersedia menjadi penjamin dan menanggung risiko finansial yang signifikan. Risiko sita eksekusi aset membuat orang ragu untuk menjadi penjamin, terutama bagi mereka yang tidak memiliki banyak aset. Hal ini secara de facto menciptakan sistem yang lebih menguntungkan individu dari kalangan berkecukupan (yang dapat membayar jaminan uang atau mencari penjamin dari kalangan yang sama) dibandingkan individu dari kalangan kurang mampu. Diskriminasi yang timbul secara tidak langsung ini mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam Due Process of Law.

Perlu mempertimbangkan apakah mekanisme pelaksanaan jaminan orang sudah proporsional dan adil bagi penjamin, serta apakah ada alternatif lain yang lebih adil atau setidaknya mempertimbangkan kemampuan penjamin finansial pada saat menetapkan uang tanggungan. Penetapan uang tanggungan yang terlalu tinggi bagi penjamin yang memiliki aset terbatas, meskipun dijamin adalah pelaku kejahatan serius, dapat dianggap sebagai beban yang tidak proporsional.

C. Kelemahan Kontruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan

Penahanan Dari Perspektif (Budaya Hukum)

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa : “The legal culture,system their belief,values,ideas and expectation. Legal culture refres,to those ports of general culture customs,opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word,is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used,avoided,or abused.”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.³⁷

Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁸⁸

Mekanisme jaminan penangguhan dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 27/1983), seharusnya menjadi instrumen yang adil dan seimbang. Namun, di lapangan, implementasinya seringkali jauh dari prinsip *due process of law* dan nilai keadilan. Dalam lensa budaya hukum Friedman, beberapa aspek budaya di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap kelemahan berikut:

Budaya hukum, sebagai pilar ketiga dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman, berinteraksi dengan substansi hukum (norma) dan struktur hukum (kelembagaan) untuk membentuk cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Dalam konteks jaminan penangguhan penahanan, kebiasaan, nilai, dan sikap baik di kalangan aparat maupun masyarakat umum memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana Pasal 31 KUHAP serta Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983 diimplementasikan dan dialami. Budaya hukum yang ada di Indonesia cenderung memperburuk kelemahan yang sudah ada dalam konstruksi regulasi tersebut, menciptakan praktik yang kurang mendukung prinsip *due process of law* dan nilai keadilan.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hal. 152.

1. Budaya Diskresi dan Kewenangan yang Dominan di Kalangan Aparat Penegak Hukum.

Bahwa Norma dalam Pasal 31 KUHP :

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

yang memberikan diskresi luas ("dapat mengadakan", "dengan atau tanpa", "berdasarkan syarat", "sewaktu-waktu dapat mencabut") diperkuat oleh budaya di kalangan aparat yang menginterpretasikan diskresi ini sebagai kebebasan personal untuk memutuskan. Tanpa standar objektif dalam regulasi (misalnya, mengenai besaran jaminan uang di Pasal 35), budaya ini mendorong pejabat untuk menetapkan syarat atau jumlah jaminan berdasarkan penilaian subjektif, kebiasaan kantor, atau bahkan faktor non-hukum, alih-alih evaluasi risiko objektif atau prinsip keadilan. Budaya kewenangan yang dominan ini menciptakan lingkungan di mana keputusan penangguhan menjadi

rentan terhadap arbitrase dan kurang dapat diprediksi, merusak prinsip kepastian dan kesetaraan.

2. Peraturan yang Penting Formalitas Daripada Isi (Substansi Keadilan)

Dalam konteks jaminan penanggungan dikecualikan, peraturan yang kita bahas (Pasal 31 KUHAP dan Pasal 35 & 36 PP 27/1983) terlihat terlalu fokus pada *forma*. Pasal 31 KUHAP hanya mengatakan bisa pakai jaminan "berdasarkan syarat yang ditentukan". Ini seperti resep yang bilang "tumis bahan sampai matang", tapi tidak bilang *cara menumisnya yang benar* atau *lama menumisnya*. PP 27/1983 lebih parah lagi fokus *formalnya*: ia mengatur di mana uang jaminan disimpan (Kepaniteraan), apa yang terjadi jika orangnya kabur (uangnya jadi milik negara). Ini urusan administrasi penyimpanan dan konsekuensi formatif (apa yang terjadi setelahnya), tapi sama sekali tidak menyentuh inti substansinya: ****bagaimana **menentukan berapa uang jaminan itu di awal agar adil?**

Fokus yang berlebihan pada formalitas prosedural ini, tanpa diimbangi pedoman substansi penentuan besaran jaminan, menciptakan kondisi di mana sistem peradilan rentan mengutamakan kelancaran proses administratif atau mengikuti kebiasaan daripada mengejar keadilan yang sesungguhnya dalam setiap kasus. Ini seperti koki yang lebih peduli apakah kompornya menyala dan pancinya siap (formalitas) daripada memastikan bumbunya pas dan rasanya enak (substansi).

Budaya ini sering terlihat ketika penetapan besaran jaminan dilakukan. Karena tidak ada pedoman tertulis yang jelas mengenai kriteria dan cara menghitung besaran jaminan (ini substansinya), para pejabat di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan cenderung menetapkan berdasarkan:

- a. Angka "Lazim" atau "Kebiasaan" (Formalitas Kebiasaan): Pejabat mungkin hanya melihat kasus-kasus serupa di masa lalu dan menetapkan angka yang "biasa" dipakai, misalnya "Oh, kalau kasus penggelapan sekian juta, biasanya jaminannya tujuh puluh juta." Ini adalah formalitas dalam arti kebiasaan yang berulang, bukan perhitungan yang berdasarkan analisis substantif terhadap risiko orang itu melarikan diri atau kemampuan wajarnya. Angka ini tidak lahir dari pertimbangan yang cermat, tetapi dari "tradisi" informal.
- b. Penyelesaian Proses Administratif (Formalitas Prosedural): Terkadang, besaran jaminan ditentukan hanya untuk memenuhi syarat "harus ada jaminan" agar proses penangguhan bisa berjalan secara administratif. Angkanya bisa saja ditetapkan dengan cepat tanpa penilaian mendalam, sekadar agar "formalnya terpenuhi".

Hasilnya, ketentuan jaminan jadi terasa tidak adil. Besaran jaminan yang seharusnya menjadi alat substantif untuk memastikan kehadiran konferensi—yang besarnya dihitung berdasarkan risiko dan kemampuan wajar—justru berubah fungsi. Besaran tersebut lebih cenderung menjadi angka formalistik yang kadang terlalu tinggi

(sehingga menghalangi yang miskin) atau terlalu rendah (sehingga tidak efektif untuk berpotensi kabur), semua karena tidak ada panduan substantif yang jelas dalam regulasi cara menentukannya.

Bahkan syarat-syarat penanggulangan lainnya, seperti wajib lapor, seringkali diberikan secara formalistik tanpa melihat relevansi substantifnya dengan kasus. Contohnya, "wajib lapor dua kali seminggu" diberikan begitu saja untuk semua kasus penanggulangan, padahal untuk beberapa kasus, mungkin wajib lapor satu kali sudah cukup, atau untuk kasus lain yang berisiko lebih tinggi, malah perlu pengawasan elektronik. Syarat itu menjadi formalitas yang "harus ada" daripada syarat substantif yang efektif untuk mencegah risiko spesifik pada kasus tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada memiliki kelemahan karena cenderung berorientasi pada penyusunan aturan terkait proses formalitas administratif dan kebiasaan, sementara abai dalam menyampaikan substansi penentuan besaran jaminan yang adil dan proporsional berdasarkan risiko dan kemampuan. Hal ini mencerminkan dan memperkuat budaya di mana terkadang penyelesaian proses hukum di atas kertas lebih diutamakan daripada pencapaian keadilan yang benar-benar dirasakan dan substansial bagi setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Jaminan yang seharusnya menjadi alat substantif bagi kehadiran justru rentan menjadi formalitas belaka atau bahkan alat pembatas akses terhadap keadilan.

3. Budaya “Orang Dalam” dan Pentingnya “Koneksi” dalam Proses Jaminan Penanggungan

Di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, terkadang ada kepercayaan yang kuat bahwa memiliki "koneksi" atau "orang dalam" di lembaga pemerintahan bisa sangat membantu dalam urusan-urusan tertentu. Dalam sistem perdagangan, kepercayaan ini sering berwujud dalam budaya patron-klien, di mana seseorang (klien) mencari bantuan atau perlakuan khusus dari figur yang memiliki kekuasaan atau pengaruh (patron), seringkali berdasarkan hubungan pribadi atau timbal balik. Dalam konteks jaminan penanggungan tersingkir, norma yang ada, yaitu 31 ayat (1) KUHAP yang memperbolehkan jaminan “orang”, ditambah dengan ketiadaan standar obyektif yang jelas untuk menentukan besaran jaminan uang (seperti yang terlihat dari Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) PP 27/1983 yang hanya menyebut “ditetapkan oleh pejabat yang”), secara struktural membuka Pasal lebar bagi keluarga patron-klien ini untuk ikut campur dalam proses hukum. Bayangkan begini: Aturan mebolehkan jaminan bisa berupa "orang". Siapa "orang" ini? Regulasi tidak menentukan kriteria siapa yang layak menjadi penjamin orang, apalagi bagaimana menilai kapasitasnya dalam memastikan tersangka/terdakwa hadir. Dalam praktiknya, penjamin orang seringkali diterima murni karena status sosialnya tinggi, posisinya berpengaruh,

atau karena dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan aparat penegak hukum (baik itu polisi, jaksa, atau hakim).

Patron (orang yang berpengaruh/berkoneksi) bisa saja hanya menelepon atau datang menemui aparat, dan karena pengaruh atau koneksinya, permohonan penangguhan dengan jaminan dialah (sebagai penjamin orang) dikabulkan, meskipun secara obyektif dia mungkin tidak mempunyai kontrol nyata atas pergerakan tersangka/terdakwa, atau bahkan tidak memiliki aset finansial yang cukup untuk menanggung konsekuensi jika tersangka melarikan diri (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP 27/1983). Kapasitasnya menjamin tidak dinilai berdasarkan standar obyektif, tetapi berdasarkan status sosial atau koneksinya—bukti dari kekuatannya formalitas hubungan daripada substansi penjaminan. Selain jaminan orang, ketiadaan standar obyektif untuk besaran jaminan uang (seperti yang dibahas pada poin sebelumnya) juga memperkuat budaya ini. Tanpa ada rumus atau kriteria yang jelas, besaran jaminan uang bisa ditetapkan secara subyektif. Di dalamnya lobi, pendekatan pribadi, atau "orang dalam" berperan.

Pihak tersangka/terdakwa, melalui patron mereka atau "koneksi", bisa mencoba melobi aparat agar mendapatkan penangguhan terpilih, mendapatkan syarat penangguhan yang lebih ringan, atau yang paling umum, agar besaran jaminan uang ditetapkan serendah mungkin. Kemampuan melobi atau seberapa kuat "koneksinya" bisa jadi lebih menentukan besaran jaminan daripada perhitungan risiko yang adil atau

bahkan kemampuan finansial yang wajar. Norma-norma yang longgar dan menyerahkan keputusan pada diskresi tanpa standar obyektif ini secara tidak langsung "melegitimasi" atau setidaknya memfasilitasi peran "orang dalam" dan koneksi pribadi. Karena tidak ada aturan tertulis yang tegas yang bisa dijadikan pegangan untuk memeriksa kewajaran keputusan, aparat yang bermaksud baik meskipun mungkin kesulitan menolak lobi atau tekanan jika tidak ada dasar hukum obyektif yang kuat untuk memegangnya. Sementara itu, aparat yang tidak berintegritas justru bisa memanfaatkan situasi ini untuk memberikan "تسهيلات" (kemudahan) berdasarkan koneksi, dan bahkan bisa menggunakannya sebagai kedok untuk melakukan praktik korupsi. Budaya yang lahir dari atau diperkuat oleh kelemahan regulasi ini adalah praktik diskriminatif di mana perlakuan hukum terhadap seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor non-hukum, yaitu jaringan sosial, status, atau koneksi yang mereka miliki.

Orang dengan koneksi kuat cenderung lebih mudah mendapatkan penangguhan dengan syarat ringan atau jaminan rendah, sementara mereka yang tidak punya koneksi (terutama dari kalangan ekonomi lemah) akan kesulitan, bahkan untuk kasus yang sama dan dengan risiko yang mungkin lebih rendah. Ini jelas menguraikan prinsip fundamental kesetaraan di hadapan hukum (Equality Before the Law), di mana semua warga negara seharusnya diperlakukan sama oleh hukum tanpa memandang status sosial atau koneksi, serta prinsip Due Process of Law

yang menjamin proses hukum yang adil dan objektif. Kelemahan struktural dalam regulasi jaminan ini juga berkontribusi pada langgengnya budaya yang mementingkan "siapa yang kamu kenal" di atas "apa yang hukum katakan".

4. Potensi Budaya Korupsi (KKN) yang bersumber dari Lemahnya Regulasi

Kelemahan konstruksi normatif dan struktural dalam regulasi penangguhan tersingkir, khususnya ketiadaan standar obyektif untuk menetapkan besaran jaminan (uang atau nilai uang tanggungan penjamin orang) dan lemahnya mekanisme akuntabilitas serta pengawasan struktural, secara bersama-sama bertindak sebagai lahan subur bagi tumbuhnya potensi budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), atau setidaknya melakukan praktik pemberian "biaya pelicin" (gratifikasi/suap skala kecil) dalam setiap seri proses penangguhan tersingkir.

Budaya yang terbentuk di kalangan aparat yang tidak berintegritas, akibat adanya celah diskresi tanpa batas yang memuji, cenderung melihat proses penetapan besaran jaminan bukan lagi sebagai pertimbangan hukum yang obyektif untuk memastikan kehadiran tersangka/terdakwa di konferensi, melainkan sebagai **sebuah** "negosiasi" atau "kesempatan" yang dapat menghasilkan keuntungan ilegal. Potensi korupsi ini dapat terwujud dalam dua cara utama terkait jaminan :

a. Diskresi Negatif (Pemerasan/Pungutan Liar)

Aparat dapat memanfaatkan ketiadaan standar obyektif untuk menaikkan jaminan besaran secara tidak wajar dan tidak proporsional dengan tujuan “memeras” tersangka/terdakwa atau keluarganya. Dengan menetapkan angka yang sangat tinggi—jauh melebihi kemampuan finansial tersangka atau nilai risiko dalam kasus tersebut—aparatus secara tidak langsung mendorong pihak yang berkepentingan untuk menawarkan “biaya pelicin” agar besaran jaminan diturunkan ke tingkat yang lebih realistis. Dalam skenario ini, jaminan yang seharusnya menjadi alat pengikat justru digunakan sebagai alat intimidasi dan pemerasan. Jaminan tinggi menjadi “tebusan” yang tidak resmi.

b. Diskresi Positif (Gratifikasi/Suap)

Sebaliknya, aparat dapat menurunkan besaran jaminan secara signifikan di bawah nilai yang seharusnya proporsional, sebagai balasan atas gratifikasi atau suap yang diterima dari tersangka/terdakwa, keluarga mereka, atau pihak yang berkepentingan lainnya (seringkali diperantarai oleh “koneksi” atau “orang dalam” seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya). Dalam hal ini, jaminan uang, yang seharusnya berfungsi sebagai pengikatan kehadiran yang sah dan dinilai berdasarkan kriteria hukum, mengalihkan fungsi menjadi “harga” kebebasan sementara yang ditentukan oleh praktik koruptif. Besarnya bukan lagi

berdasarkan risiko atau kemampuan wajar, melainkan seberapa besar “biaya pelicin” yang dapat dibayar.

Budaya ini diperparah oleh struktur regulasi yang lemah dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Karena tidak adanya standar obyektif yang jelas, sulit bagi atasan atau lembaga pengawas eksternal untuk membuktikan bahwa suatu penetapan jaminan besar merupakan hasil dari praktik korupsi. Aparat yang melakukan korupsi dapat dengan mudah berlindung di balik argumen "penggunaan diskresi" atau "penilaian kasus per kasus" yang sah secara formal, meskipun keputusan tersebut sebenarnya dimotivasi oleh keuntungan ilegal. Ketiadaan transparansi dalam proses penentuan besaran jaminan yang semakin diterima situasi, membuat praktik KKN sulit dideteksi.

Kombinasi dari kelemahan normatif (tidak ada standar obyektif besaran jaminan), kelemahan struktural (lemahnya pengawasan), dan budaya patron-klien (yang memfasilitasi lobi dan "biaya pelicin") menciptakan ekosistem yang sangat kondusif bagi praktik KKN dalam isu jaminan penanggulangan tersingkir. Jaminan, yang semestinya menjadi alat hukum yang netral dan adil, justru menjadi salah satu titik terlemah dan paling rentan terhadap korupsi dalam sistem peradilan pidana.

Budaya KKN semacam ini merupakan ancaman paling serius terhadap prinsip Due Process of Law dan keadilan substantif. Mengapa? Karena praktik korupsi dalam penetapan jaminan secara langsung mengabaikan dan merusak tujuan hukum yang sebenarnya.

Keputusan jaminan tidak lagi didasarkan pada penilaian hukum yang adil dan obyektif mengenai risiko dan kebutuhan yang dikecualikan, melainkan pada kepentingan pribadi aparat atau pihak-pihak yang terlibat dalam praktik koruptif. Hal ini tidak hanya mendiskriminasi mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki koneksi, tetapi juga merusak integritas proses peradilan secara keseluruhan dan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Jaminan yang dikabulkan karena suap atau pemerasan bukanlah representasi keadilan, melainkan bukti bobroknya sistem yang mengizinkan hukum diabaikan demi keuntungan ilegal.

5. Budaya Ketidakpahaman Hukum dan Ketidakberdayaan Masyarakat.

Selain kelemahan pada peraturan dan perilaku aparat, ada faktor penting dari sisi masyarakat itu sendiri yang juga memperparah masalah jaminan penanggungan yang dikecualikan: yaitu ketidakpahaman hukum dan perasaan tidak berdaya. Budaya ini bukanlah salah masyarakat sepenuhnya, melainkan seringkali merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor:

Pertama, minimnya sosialisasi hak-hak hukum. Pemerintah dan lembaga penegak hukum belum cukup gencar dan efektif dalam menyampaikan informasi mengenai hak-hak dasar seseorang ketika berhadapan dengan proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan

penanguhan terpencil dan bagaimana proses penentuan jaminan seharusnya berjalan.

Kedua, bahasa hukum yang kompleks dan transparansi dalam praktik perdagangan, yang difasilitasi oleh regulasi yang kabur seperti yang kita bahas sebelumnya. Ketika peraturan tentang jaminan tidak jelas dan proses terkesan “di balik layar” (misalnya, penentuan besaran jaminan yang tanpa dasar jelas), masyarakat awam merasa sulit memahami mengapa angka jaminan bisa ditetapkan demikian tingginya atau mengapa syaratnya terasa memberatkan. Mereka tidak mengerti *apa* yang seharusnya menjadi dasar penentuan itu.

Kombinasi faktor-faktor ini memupuk budaya ketidakpahaman hukum di kalangan masyarakat luas. Bagi banyak orang, berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan) sudah merasa ketakutan. Ketika ada proses seperti penanguhan terpilih yang aturannya tidak jelas dan diskresioner, mereka cenderung merasa bingung dan pasrah.

Budaya ketidakpahaman ini diperparah oleh:

a. **Sikap pasif atau ketakutan masyarakat**

Banyak orang yang merasa takut atau enggan bertanya, apalagi memprotes atau menganalisis keputusan aparat, termasuk soal

besaran jaminan. Ada ketakutan bahwa pendapat tersebut justru akan melemahkan keadaan atau menyulitkan proses hukum.

b. Adanya aparat yang tidak sepenuhnya menjelaskan hak

Meskipun ada kewajiban bagi aparat untuk menjelaskan hak-hak tersangka/terdakwa (bagaimana diisyaratkan dalam KUHAP dan didukung oleh data atau temuan di lapangan), dalam praktiknya tidak semua aparat melakukannya secara komprehensif dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Akibatnya, tersangka/terdakwa tidak benar-benar mengetahui hak apa saja yang bisa mereka perjuangkan, termasuk terkait kewajiban besaran jaminan.

Dalam kondisi budaya seperti ini, masyarakat yang menjadi tersangka atau penipu, dan juga keluarga mereka, cenderung **menerima begitu saja** sejumlah besar jaminan uang atau syarat penanguhan yang diminta oleh aparat, meskipun mereka merasa itu tidak adil atau memberatkan. Mereka menerima karena **tidak memahami dasar hukumnya** (tidak mengetahui apa yang seharusnya menjadi parameter pengambilan keputusan yang adil) dan **merasa tidak berdaya** untuk melakukan perlawanan atau protes. Mereka mungkin berpikir, "Ya sudah lah, terima saja angkanya, yang penting bisa keluar dari wadah," tanpa tahu bahwa angka itu mungkin ditetapkan secara tidak wajar.

Budaya pasif dan ketidakberdayaan masyarakat memiliki konsekuensi yang serius:

a. Melanggengkan kelemahan regulasi

Karena sedikit orang yang berani mengeluarkan atau membawa kasus jaminan yang tidak wajar ke jalur hukum atau mekanisme pengaduan, tidak ada tekanan kuat dari masyarakat sipil atau masyarakat yang menuntut diperbaikinya regulasi tentang penetapan besaran jaminan. Para pihak yang dirugikan cenderung hanya "mengalah" atau mencari solusi "eksternal" (seperti mencari koneksi atau membayar "biaya pelicin"), bukan melalui jalur hukum resmi.

b. Memberi ruang bagi budaya negatif aparat

Ketiadaan protes yang kuat dari masyarakat membuat aparat yang cenderung menggunakan diskresi secara tidak wajar atau koruptif merasa aman dan tidak terancam. Mereka tahu bahwa masyarakat cenderung tidak akan mengetahui dasar penetapan jaminan yang benar atau tidak berani menuntut akuntabilitas.

Jadi, ketidakpahaman budaya hukum dan ketidakberdayaan masyarakat merupakan faktor eksternal yang signifikan yang ikut berkontribusi pada masalah jaminan penangguhan yang tersingkir. Kurangnya pengetahuan tentang hak, kompleksitas hukum yang difasilitasi oleh kekaburan regulasi, dan ketakutan untuk pencari kerja membuat cenderung masyarakat pasif dan menerima keputusan jaminan apa adanya, meskipun tidak adil. Budaya pasif ini, pada pasangan, melanggengkan kelemahan struktural regulasi dan memberikan ruang bagi praktik-praktik negatif di kalangan peralatan karena minimnya pengawasan dan tekanan dari luar sistem.

6. Minimnya Transparansi

Budaya hukum dalam sistem pidana di Indonesia seringkali masih bersifat tertutup dan minim transparansi, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan. Dampaknya pada Jaminan: Kurangnya transparansi budaya mempengaruhi proses penetapan besaran jaminan uang dan syarat penangguhan. Keputusan seringkali dibuat tanpa penjelasan yang memadai atau dokumentasi yang mudah diakses publik (walaupun terikat pada SEMA atau Petunjuk Pelaksana, dasar penentuan besaran spesifik untuk kasus per kasus seringkali tidak terbuka). Budaya kerahasiaan ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang mensyaratkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak fundamental seseorang.

7. Budaya Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Proses administratif dari pada Hasil Keadilan Substantif

Meskipun terdapat retorika tentang keadilan, penegakan hukum dalam praktiknya terkadang lebih terfokus pada penyelesaian proses secara formal (terpenuhinya syarat administratif, penyelesaian tahapan) daripada pencapaian hasil keadilan yang substansinya bagi semua pihak, termasuk korban. Dampaknya pada Jaminan Uang: Budaya ini mungkin menjelaskan mengapa konsekuensi jaminan uang yang disita lebih diarahkan ke kas negara (pemulihan kerugian negara akibat proses yang terhambat) daripada ke korban (pemulihan kerugian akibat tindak

pidana). Budaya hukum belum sepenuhnya menginternalisasi bahwa uang jaminan yang berasal dari tindakan pidana seharusnya juga memiliki fungsi restoratif bagi pihak yang paling dirugikan, yaitu korban.


Prinsip Due Process of Law adalah prasyarat bagi sistem pidana yang adil dan beradab. Peraturan jaminan penangguhan dikecualikan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 dan lampirannya, meskipun telah memberikan kerangka dasar, masih memiliki kelemahan fundamental yang secara signifikan menggerogoti prinsip Due Process of Law. Ketidakjelasan prosedur, ketiadaan standar tujuan dalam penetapan jaminan, dan kurangnya mekanisme pengawasan serta akuntabilitas membuka ruang lebar bagi praktik yang subjektif, arbitrer, diskriminatif, dan kurang transparan.

Kelemahan-kelemahan ini tidak hanya merugikan hak-hak tersangka dan terdakwa yang mengajukan penangguhan tersingkir, namun juga merusak integritas sistem pidana secara keseluruhan. Diskriminasi berbasis ekonomi dalam akses terhadap penangguhan dikecualikan, ketidakpastian kepastian hukum, serta potensi cakupan resmi merupakan isu-isu serius yang memerlukan perhatian mendesak.

Untuk menerapkan sistem pidana pidana yang benar-benar memperhatikan prinsip Due Process of Law, diperlukan langkah-langkah konstruktif untuk merevisi dan menyempurnakan regulasi jaminan penangguhan yang dikecualikan. Penyempurnaan ini harus fokus pada

peningkatan kejelasan prosedur di setiap tingkat pemeriksaan, penetapan standar tujuan dan transparansi untuk menentukan jenis dan besaran jaminan, penguatan mekanisme pengawasan kepatuhan, peningkatan akuntabilitas pejabat yang berwenang, dan peninjauan kembali mekanisme eksekusi jaminan orang agar lebih proporsional dan adil.

Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan mekanisme penangguhan dikecualikan dapat berfungsi secara efektif sebagai alternatif tersingkir yang adil, nondiskriminatif, dan sesuai dengan prinsip Due Process of Law. Ini adalah investasi penting bagi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pidana di Indonesia. Proses pidana pidana, dari awal hingga akhir, harus selalu mencerminkan komitmen yang teguh terhadap keadilan dan perlakuan yang adil bagi setiap individu.



BAB V

**MEREKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP JAMINAN
PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA
DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW AGAR
LEBIH ADIL, EFEKTIF DAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Perbandingan pelaksanaan Jaminan penangguhan penahanan antara
Negara Indonesia dengan Negara Jepang.**

Di Indonesia dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, seperti yang telah dikemukakan oleh Harun M. Husain, di dalam prakteknya penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan jaminan uang atau jaminan orang, yang juga merupakan ketentuan di dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu maka akan diuraikan, mengenai jenis jaminan penangguhan penahanan yang berlaku di dalam KUHAP sebagai bahan untuk memperbandingkan dengan criminal procedure code of Japan.

1. (PP NOMOR 27 1983 pada bab X Pasal 35 tentang jaminan uang dan Mengenai jaminan orang diatur Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sebagai berikut:

- a) Dalam hal ini jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan
- b) Uang yang dimaksud dalam ayat (4) harus disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri

- c) Apabila penjamin tidak dapat membayar uang yang dimaksud ayat (1) juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri

2. Syarat syarat Penangguhan Penahanan

Palam penjelasan Pasal 31 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Penetapan bentuk jaminan PPN dlam bentuk uang dan jaminan orang

3. Prosedur penangguhan penahanan

Diatur pasal 31 ayat 1 KUHAP.

- a) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai, dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau fanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- b) Berdasarkan jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabu-penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Kemudian, Jaminan Penangguhan Penahanan menurut RUU KUHAP di indonesia terutama Pasal 103 dan 104, dalam hubungannya dengan tujuan rekonstruksi agar lebih adil, efektif, dan berbasis nilai keadilan.

1. Pasal 103

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.
- (4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap penangguhan penahanan oleh Hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.

- (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.
- (7) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 104
- (1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.
- (2) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa Penahanan.
- (3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan pembantaran Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Analisis RUU KUHAP, khususnya Pasal 103 dan 104, menunjukkan bahwa rancangan ini memiliki niat yang baik untuk mereformasi regulasi jaminan penangguhan dikecualikan guna mewujudkan prinsip *due process of law* yang lebih adil dan efektif. Pasal 103 secara eksplisit mengakui hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan penangguhan, memberikan sialan dalam jenis jaminan (uang atau orang, bahkan tanpa jaminan), serta memperluas definisi penjamin, yang merupakan langkah positif dalam mengakomodasi hak kebebasan dan kerentanan ekonomi.

Adanya mekanisme kontrol melalui persetujuan jaksa terhadap penangguhan hakim juga memberikan lapisan pengawasan tambahan. Namun, tantangan mendasar dalam mewujudkan tujuan rekonstruksi ini terletak pada bagaimana rincian persyaratan dan penetapan jaminan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 103 ayat (8) dan Pasal 104 ayat (4) RUU KUHAP.

Jika PP tersebut gagal memberikan standar tujuan, kriteria yang jelas untuk penangguhan dan pembantaran, mekanisme pengawasan yang ketat, serta batasan yang tegas terhadap diskresi pejabat, maka potensi kelemahan yang ada pada regulasi sebelumnya, seperti ambiguitas, ancaman hukum, potensi diskriminasi, dan intimidasi, kemungkinan besar akan tetap berlanjut.

Pasal 104 tentang pembantaran juga perlu diatur lebih rinci mengenai kriteria "sakit" dan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak salah digunakan.

Oleh karena itu, penerapan utama dari analisis ini adalah urgensi untuk memastikan bahwa peraturan pelaksana RUU KUHAP ini secara spesifik mengatur standar tujuan dalam penetapan jaminan, kriteria substantif yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta akuntabilitas yang transparan, demi mewujudkan sistem penangguhan terpilih yang benar-benar adil, efektif, dan berbasis nilai.

Kemudian PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF JAPAN, ACT NO. 131 OF 1949 REVISED ACT NO. 36 OF 2006 Pemberian bail request dapat diberikan terhadap siapa saja yang mengajukan sesuai dengan Pasal 89 criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006 dengan pengecualian :

1. Pasal 89 yang mengajukan penahanan.
 - (1) terdakwa telah didakwa dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau jangka waktu minimum satu tahun atau lebih.
 - (2) terdakwa sebelumnya dihukum karena suatu tindak pidana dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu maksimum lebih dari 10 tahun;
 - (3) terdakwa telah terbiasa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama jangka waktu maksimal 3 tahun atau lebih;

- (4) ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa dapat merusak bukti;
- (5) ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa bisa melukai tubuh atau kerusakan milik korban atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk sidang; kasus ini, atau mungkin melakukan tindakan mengancam terhadap dirinya, atau
- (6) nama atau tempat tinggal terdakwa tidak diketahui.

2. Jenis jaminan

Ketentuan mengenai pemberian uang jaminan terdapat di dalam Pasal 92 yang berbunyi pengadilan ketika membuat keputusan untuk memberikan atau menolak uang jaminan, mendengar pendapat jaksa penuntut umum. Pendapat jaksa akan diperhatikan dalam menentukan besarnya jumlah uang jaminan yang ditetapkan, karena berdasar pada proses peradilan di Jepang, sebelum hakim menjatuhkan putusan untuk menetapkan apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak, Jaksa perlu melakukan semacam presentasi untuk memberitahukan tuduhan kepada hakim dan tersangka. Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) besarnya jumlah jaminan mempertimbangkan sifat dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

3. Syarat penangguhan

Berdasarkan Pasal 94 putusan pembebasan dengan jaminan tidak akan dijalankan sebelum pembayaran jaminan, pengadilan dapat menerima jika orang yang meminta jaminan dan membayar jaminan dan pengadilan dapat mengizinkan ikatan jaminan yang harus dibayar dengan perjanjian

tertulis, jaminan akan dikeluarkan dan ditanggung oleh orang yang tepat, selain terdakwa.

4. Pihak yang bisa memberikan penangguhan

Berdasarkan pada ketentuan criminal procedure law of Japan, satu-satunya yang berhak memberikan atau mengabulkan permohonan bail request adalah hakim di Pengadilan. Bahkan hakim dapat menjaminkan jabatannya, jika dirasa perlu dan tidak ada yang menanggung atau memberikan jaminan terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90. Pihak yang bisa meminta penangguhan Bail request untuk meminta penangguhan penahanan dapat

5. Penetapan jumlah besarnya jaminan

- (1) Pengadilan harus menetapkan besarnya jumlah jaminan.
- (2) Besarnya jumlah jaminan mempertimbangkan sifat dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- (3) Jika pengadilan mengabulkan permohonan jaminan dapat menentukan berdasar tempat tinggal terdakwa atau kondisi lain

6. Kewenangan APH

Pasal 92

- 1) Pengadilan harus, ketika membuat keputusan untuk memberikan atau menolak yang jaminan, mendengar pendapat jaksa penuntut umum.

- 2) Pengadilan berkuasa untuk membatalkan penahanan kecuali diminta penuntut umum.

**TABEL PERBANDINGAN JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN
INDONESIA & JEPANG**

Aspek Perbandingan	Indonesia (KUHAP & PP No. 27 Tahun 1983)	Jepang (The Code of Criminal Procedure of Japan)	Catatan/Implikasi Perbedaan
Dasar Hukum Utama	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) & Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 (Pelaksanaan KUHAP), serta Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman	The Code of Criminal Procedure of Japan, Act No. 131 of 1949 (Revisi Act No. 36 of 2006)	Struktur regulasi yang berbeda. Jepang tampaknya lebih terkonsolidasi dalam satu Kode Prosedur Pidana, sementara Indonesia tersebar di berbagai tingkatan peraturan.
Pihak yang Berhak Memberikan Penangguhan	Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim (sesuai kewenangan masing-masing dan tingkat pemeriksaan) (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).	Hanya Hakim di Pengadilan yang berhak memberikan atau mengabulkan permohonan penangguhan (<i>bail request</i>) (Pasal 90 CCP Jepang). Jaksa Penuntut Umum hanya memberikan pendapat (Pasal 92 CCP Jepang).	Perbedaan signifikan dalam wewenang. Di Indonesia, penangguhan dapat diberikan sejak dini (tahap penyidikan), sementara di Jepang wewenang utama ada pada hakim pengadilan. Ini dapat memengaruhi lamanya seseorang ditahan sebelum mendapat kesempatan penangguhan.
Pihak yang Berhak Memohon Penangguhan	Tersangka atau Terdakwa (Pasal 31 ayat 1 KUHAP). Regulasi pelaksanaan juga menyebutkan Penasehat	Siapa saja dapat mengajukan (<i>bail request</i>) sesuai Pasal 89 CCP Jepang.	Lebih luas di Jepang, memungkinkan pihak lain (selain terdakwa dan penasehat

	Hukum atau keluarganya.		hukum/keluarga) untuk memohon.
Jenis Jaminan yang Diakui	Jaminan Uang atau Jaminan Orang (Pasal 31 ayat 1 KUHAP). Juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 & 36 PP No. 27 Tahun 1983.	Utamanya Jaminan Uang (Pasal 92 & 93 CCP Jepang). Disebutkan juga <i>ikatan jaminan</i> yang dibayar dengan perjanjian tertulis oleh orang yang tepat selain terdakwa (Pasal 94 CCP Jepang), yang serupa dengan jaminan orang.	Kedua sistem mengakui jaminan berbasis uang dan jaminan yang melibatkan pihak ketiga.
Syarat Penangguhan	Ditentukan oleh pejabat pemberi penangguhan. Penjelasan Pasal 31 KUHAP menyebutkan contoh: wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Juga penetapan bentuk jaminan (uang/orang).	Putusan pembebasan dengan jaminan tidak dijalankan sebelum pembayaran jaminan (Pasal 94 CCP Jepang). Pengadilan dapat menentukan berdasar tempat tinggal terdakwa atau kondisi lain (Pasal 93 ayat 3 CCP Jepang).	Syarat di Indonesia tampak lebih bervariasi dan ditentukan berdasarkan kasus, sementara di Jepang syarat utama adalah pembayaran jaminan dan potensi syarat tambahan terkait tempat tinggal/kondisi.
Penetapan Besaran Jaminan Uang	Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan (Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 dan Lampiran KepMenkeh). <i>Tidak ada panduan, batasan minimal/maksimal, atau kriteria objektif spesifik yang diatur secara eksplisit dalam teks yang disediakan.</i> Besaran	Ditetapkan oleh Pengadilan (Hakim). Besarnya mempertimbangkan sifat dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa (Pasal 93 ayat 2 CCP Jepang). Pengadilan mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan besarnya jumlah uang	Perbedaan sangat krusial. Jepang secara <i>eksplisit</i> menyebutkan bahwa besaran jaminan mempertimbangkan sifat dan tindak pidana, serta melibatkan pendapat Jaksa. Meskipun mungkin belum sepenuhnya <i>objektif</i> secara kuantitatif, ada <i>kriteria</i> yang

	ditentukan atas diskresi pejabat.	jaminan (Pasal 92 ayat 1 CCP Jepang).	disebutkan. Indonesia, dalam teks yang tersedia, tidak menyebutkan kriteria spesifik, menunjukkan diskresi yang lebih luas dan rentan.
Jaminan Orang: Konsekuensi jika Tahanan Melarikan Diri	Penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan dalam perjanjian, jika tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan setelah 3 bulan (Pasal 36 ayat 1 PP No. 27 Tahun 1983). Jika penjamin tidak dapat membayar, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang (Pasal 36 ayat 3 PP No. 27 Tahun 1983).	Pengadilan dapat mengizinkan ikatan jaminan yang dibayar dengan perjanjian tertulis, jaminan akan dikeluarkan dan ditanggung oleh orang yang tepat, selain terdakwa (Pasal 94 CCP Jepang). <i>Detail konsekuensi finansial bagi penjamin orang jika terdakwa melarikan diri tidak terinci dalam data yang diberikan, namun kemungkinan besar serupa yaitu penjamin harus membayar jumlah yang diikatkan.</i>	Prinsip dasar konsekuensi bagi penjamin orang jika tahanan melarikan diri tampak serupa, yaitu kewajiban finansial. Mekanisme eksekusi di Indonesia diatur secara terperinci mengacu pada hukum acara perdata.
Penyimpanan Uang Jaminan	Disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, terlepas dari instansi mana yang memberi penangguhan (Lampiran KepMenkeh Bagian Jaminan Uang). Prosedur penyetoran diatur rinci (bukti stor rangkap tiga, dll.).	<i>Data tidak terinci dalam teks yang disediakan.</i> Namun, Pasal 94 menyebutkan "pembayaran jaminan", mengindikasikan mekanisme penyetoran.	Indonesia memiliki prosedur administratif yang cukup rinci terkait penyimpanan dan penyetoran uang jaminan.
Pencabutan Penangguhan	Berdasarkan jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim	<i>Data tidak terinci dalam teks yang disediakan.</i> Namun,	KUHAP secara eksplisit memberikan wewenang pencabutan

	sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan jika tersangka/terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 2 KUHAP).	sistem hukum pidana pada umumnya mengatur mekanisme pencabutan bail jika syarat dilanggar.	kepada pejabat yang memberikannya.
Pengecualian Pemberian Penangguhan (Kasus yang Tidak Diberikan Jaminan/Bail)	<i>Tidak secara eksplisit disebutkan dalam data yang diberikan mengenai kasus-kasus yang otomatis dikecualikan dari penangguhan.</i> Namun, Pasal 31 ayat (1) KUHAP menyebutkan "dapat mengadakan penangguhan penahanan...", menyiratkan diskresi untuk menolak.	Pasal 89 CCP Jepang secara eksplisit mencantumkan 6 kategori <i>pengecualian</i> di mana <i>bail request</i> dapat ditolak, antara lain: hukuman berat, riwayat kejahatan serius, kebiasaan melakukan kejahatan serius, risiko merusak bukti, risiko melukai korban/saksi, nama/alamat tidak diketahui.	Perbedaan yang sangat signifikan dan berdampak pada <i>Due Process of Law</i> . Jepang memiliki <i>kriteria</i> kapan permohonan penangguhan dapat <i>ditolak</i> . Ini memberikan kepastian hukum dan membatasi diskresi negatif (penolakan tanpa dasar). Indonesia, dalam data yang diberikan, tidak memiliki daftar pengecualian yang jelas, sehingga keputusan untuk menolak pengajuan penangguhan lebih rentan pada diskresi pejabat.
Hakim Menjaminan Jabatan	<i>Tidak diatur dalam data yang diberikan.</i>	Hakim dapat "menjaminan jabatannya" jika dirasa perlu dan tidak ada yang menanggung atau memberikan jaminan terhadap tersangka (Pasal 90 CCP Jepang).	Fitur unik di Jepang yang menunjukkan peran aktif hakim dalam memfasilitasi penangguhan dalam kondisi tertentu. Tidak ada padanannya dalam data regulasi Indonesia yang diberikan.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penetapan Jaminan Uang	<i>Data tidak menyebutkan peran spesifik Jaksa dalam menetapkan besaran jaminan uang ketika penangguhan diberikan oleh penyidik atau hakim.</i>	Pengadilan harus mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum ketika membuat keputusan untuk memberikan atau menolak jaminan, dan pendapat Jaksa diperhatikan dalam menentukan besarnya jumlah uang jaminan (Pasal 92 ayat 1 CCP Jepang).	Jepang secara formal melibatkan pandangan Jaksa dalam penetapan besaran jaminan, menambah elemen pertimbangan profesional dari sisi penuntutan.
---	---	---	---

Analisis Perbedaan Kunci dan Implikasi terhadap Due Process of Law:

Studi Komparatif Regulasi Jaminan Penangguhan Penahanan Indonesia & Jepang

Perbandingan antara sistem jaminan penangguhan penahanan yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983, dengan sistem yang diatur dalam *The Code of Criminal Procedure of Japan*, secara signifikan mengungkap perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi yang memiliki implikasi substansial terhadap penerapan prinsip *Due Process of Law*. Prinsip ini, yang menjamin keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan perlakuan yang setara dalam proses peradilan, menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas dan keadilan suatu mekanisme hukum. Analisis terhadap perbedaan-perbedaan kunci ini akan memperjelas area di mana sistem Indonesia perlu diperbaiki untuk lebih selaras dengan prinsip-prinsip *Due Process of Law*.

1. Wewenang Pemberian Penangguhan dan Dampaknya terhadap Konsistensi Prosedur

Perbedaan yang paling langsung terlihat terletak pada siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan penangguhan penahanan. Di Indonesia, wewenang ini bersifat terdistribusi, diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim, sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara. Pendekatan ini, meskipun bertujuan untuk mempercepat proses (memungkinkan penangguhan sejak dini), memiliki kelemahan inheren: potensi praktik yang tidak seragam antar instansi penegak hukum yang berbeda.

A. Implikasi wewenang dalam melaksanakan penangguhan penahanan terhadap Due Process of Law:

Di Indonesia wewenang dalam jaminan Penangguhan penahanan tersebut tanpa panduan prosedural yang sangat rinci dan mengikat di setiap tingkat pemeriksaan menciptakan potensi perbedaan dalam kriteria, proses pengajuan, dan evaluasi permohonan penangguhan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tersangka atau terdakwa yang mengajukan permohonan di tahap penyidikan mungkin menghadapi prosedur dan kriteria yang berbeda dengan mereka yang mengajukan di tahap penuntutan atau persidangan. Ketidakpastian ini merusak prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), karena individu tidak dapat dengan jelas mengetahui bagaimana permohonan mereka akan diproses.

B. Potensi Disparitas dan Diskriminasi, karena Variasi praktik antar institusi atau bahkan antar individu pejabat di dalam institusi yang sama dapat menyebabkan perlakuan yang tidak setara. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak penangguhan, serta penetapan syaratnya, bisa sangat bergantung pada "kebijakan" atau preferensi institusi/pejabat yang berwenang pada saat itu, bukan semata-mata pada faktor-faktor objektif terkait kasus. Hal ini melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan dapat menimbulkan stigma adanya "perlakuan khusus" berdasarkan institusi yang menangani kasus.

Sebaliknya, di Jepang, wewenang utama untuk memberikan penangguhan (bail) secara eksklusif berada di tangan hakim pengadilan. Pendekatan ini cenderung memberikan konsistensi dalam pengambilan keputusan karena proses terpusat pada satu institusi dengan struktur dan prosedur yang lebih baku. Meskipun mungkin berarti tersangka harus menunggu hingga tahap pengadilan untuk mendapatkan kesempatan penangguhan, sentralisasi wewenang ini dapat meminimalkan variasi interpretasi dan praktik, yang pada gilirannya lebih kondusif bagi prinsip konsistensi dan kesetaraan prosedural sebagai bagian dari *Due Process of Law*.

2. Standar Objektif dalam Penetapan Besaran Jaminan Uang.

Di Indonesia, regulasi yang ada, yaitu Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Bagian Jaminan Uang, secara eksplisit menyatakan bahwa besaran uang jaminan

"ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan". Namun, yang menjadi kelemahan fundamental dan krusial adalah :

- a. ketiadaan panduan, kriteria, batasan minimal atau maksimal, atau faktor-faktor objektif yang mengikat dalam proses penetapan besaran tersebut.
- b. Diskresi yang sangat luas ini, yang sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang, merupakan sumber utama kerentanan sistem terhadap praktik yang tidak adil, diskriminatif, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip esensial dari *Due Process of Law*.
- c. Ketidadaan standar objektif membuat penetapan besaran jaminan sangat rentan terhadap pengaruh subjektif, bias pribadi pejabat, atau bahkan tekanan/rayuan eksternal, termasuk praktik Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- d. Keputusan yang seharusnya didasarkan pada penilaian risiko yang relevan menjadi kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini merusak prinsip keimpartialan peradilan dan mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum.

Hal ini berbeda signifikan dengan sistem Jepang yang setidaknya secara eksplisit menyebutkan bahwa besaran jaminan harus "mempertimbangkan sifat dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa" (Pasal 93 ayat 2 CCP Jepang) dan mendengarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum (Pasal 92 ayat 1 CCP Jepang). Sistem Jepang, meskipun perlu dinilai lebih lanjut detail pelaksanaannya, selangkah lebih maju dengan secara eksplisit menyebutkan bahwa "sifat dan

tindak pidana" merupakan faktor yang dipertimbangkan. Ini memberikan setidaknya dasar kualitatif bagi Hakim dalam membuat keputusan, mengurangi tingkat diskresi mutlak dibandingkan dengan situasi tanpa panduan sama sekali di Indonesia. Pelibatan Jaksa Penuntut Umum juga menambahkan dimensi pertimbangan dari pihak penuntutan, meskipun tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan bias yang merugikan terdakwa.

3. Fitur Unik di Jepang (Hakim Menjaminkan Jabatan): Demonstrasi Otoritas Yudisial dan Fasilitasi Akses Jaminan.

Dalam perbandingan regulasi jaminan penangguhan penahanan, salah satu fitur yang menonjol dan unik dalam *The Code of Criminal Procedure of Japan* (Pasal 90 CCP Jepang) adalah ketentuan yang membolehkan hakim untuk "menjaminkan jabatannya" jika dirasa perlu dan tidak ada pihak lain yang dapat memberikan jaminan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan ini merupakan demonstrasi signifikan dari otoritas yudisial dan memiliki implikasi penting terhadap prinsip *Due Process of Law*, meskipun keberadaan detail praktis pelaksanaannya tidak tersedia dalam data yang diberikan untuk perbandingan ini. Secara simbolis dan substansial, fitur ini menegaskan peran hakim bukan sekadar sebagai pengambil keputusan pasif, tetapi sebagai penjaga kebebasan dan fasilitator kelancaran proses peradilan.

Dalam kondisi di mana terdakwa sesungguhnya memenuhi persyaratan substantif untuk mendapatkan penangguhan (misalnya, risiko melarikan diri rendah, tidak berpotensi merusak bukti), namun terkendala secara praktis untuk

mendapatkan jaminan finansial atau penjamin orang, hakim memiliki opsi untuk menggunakan jabatannya sebagai semacam garansi institusional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Jepang mengakui bahwa kepentingan peradilan untuk tidak menahan seseorang yang tidak seharusnya ditahan dapat mengatasi hambatan praktis terkait jaminan konvensional, difasilitasi oleh otoritas yudisial tertinggi dalam proses penangguhan.

Dengan demikian, ketentuan ini berpotensi membuka akses terhadap penangguhan penahanan bagi individu yang layak tetapi terhambat secara finansial atau sosial, sejalan dengan prinsip akses keadilan yang utuh dalam Due Process of Law. Tidak adanya fitur serupa dalam data regulasi Indonesia yang diberikan tidak lantas membuat sistem Indonesia tidak adil, namun ini mencerminkan perbedaan filosofi pendekatan. Sistem Indonesia tampaknya lebih menekankan tanggung jawab jaminan pada tersangka/terdakwa dan pihak ketiga, sementara Jepang menambahkan dimensi intervensi fasilitasi dari otoritas yudisial itu sendiri dalam kondisi spesifik, menunjukkan upaya yang lebih proaktif dari hakim untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan efisien tanpa penahanan yang tidak perlu.

Analisis perbandingan ini secara tegas menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki mekanisme jaminan penangguhan penahanan, implementasi prinsip Due Process of Law dalam regulasinya memiliki perbedaan signifikan. Kelemahan utama dalam regulasi Indonesia, khususnya ketiadaan standar objektif untuk penetapan besaran jaminan uang dan kriteria penolakan penangguhan, menciptakan ruang diskresi yang berpotensi sangat

luas dan tidak terkendali. Diskresi ini mengancam prinsip kesetaraan perlakuan di hadapan hukum (melalui diskriminasi ekonomi), keimparsialan (melalui potensi subjektivitas, bias, dan korupsi), serta kepastian hukum (melalui ketidakjelasan prosedur dan kriteria penolakan).

Dibandingkan dengan Jepang (berdasarkan data yang ada), yang setidaknya memiliki kriteria eksplisit untuk mempertimbangkan sifat tindak pidana dalam penetapan jaminan dan daftar pengecualian penangguhan, kerangka regulasi di Indonesia tampak lebih rentan terhadap penyimpangan dari prinsip-prinsip Due Process of Law dalam aspek-aspek krusial tersebut. Meskipun Indonesia memiliki detail administratif yang unik terkait penyimpanan jaminan di kepaniteraan, ini tidak mengatasi masalah mendasar pada tahap penentuan dan penolakan permohonan.

Untuk memperkuat Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perbandingan ini memberikan pelajaran penting: URGENT diperlukan penyempurnaan regulasi yang secara jelas membatasi diskresi aparat dalam penetapan jaminan uang dengan standar objektif (meliputi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, dan idealnya panduan kuantitatif), serta merumuskan kriteria yang tegas dan terbatas mengenai kapan permohonan penangguhan dapat sah ditolak. Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan bahwa penangguhan penahanan berfungsi sebagai mekanisme yang adil, transparan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif, selaras dengan tuntutan Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana yang modern dan berkeadilan.

B. Merekonstruksi Regulasi Terhadap Jaminan Penangguhan Penahanan Bagi Tersangka Dalam Mewujudkan Prinsip Due Process Of Law Agar Lebih Adil, Efektif Dan Berbasis Nilai Keadilan

Konstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan di Indonesia, yang tercermin dalam ketentuan-ketentuan kunci KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983, secara tegas menunjukkan adanya kelemahan struktural, substantif, dan budaya hukum yang signifikan. Kelemahan-kelemahan ini tidak hanya bersifat teoretis, melainkan memiliki dampak nyata dan merusak terhadap penerapan prinsip fundamental Due Process of Law. Mekanisme yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan keadilan yang menyeimbangkan kepentingan negara dalam penegakan hukum dengan hak fundamental warga negara atas kebebasan dan perlakuan adil, justru terdistorsi menjadi arena yang rentan terhadap diskresi tak terkontrol, diskriminasi, inkonsistensi, dan bahkan korupsi. Urgensi untuk merekonstruksi regulasi ini berakar dari kenyataan bahwa kondisi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan Due Process of Law yang ideal. Due Process of Law menuntut setiap tindakan negara yang mempengaruhi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kebebasan melalui penahanan dan penangguhan penahanan, dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, adil, transparan, imparial, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tabel rekonstruksi yang disajikan sebelumnya dan analisis komprehensif terhadapnya telah memetakan secara rinci simpul-simpul masalah dalam regulasi saat ini—mulai dari diskresi tak terbatas dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, ketiadaan standar objektif penetapan besaran jaminan uang dalam

Pasal 35 PP 27/1983, ambiguitas dalam lampiran keputusan menteri, hingga mekanisme eksekusi jaminan orang yang berpotensi tidak proporsional dalam Pasal 36 PP 27/1983.

Kelemahan-kelemahan ini diperparah oleh faktor-faktor budaya hukum yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan adalah sebuah keniscayaan hukum dan moral, yang harus dijalankan dengan tujuan utama untuk membuatnya lebih adil, efektif, dan berbasis nilai keadilan dalam mewujudkan prinsip Due Process of Law. Tujuan ini tidak dapat dicapai hanya dengan perbaikan parsial, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menysasar ketiga pilar sistem hukum sebagaimana dianalisis menggunakan kerangka Friedman: substansi, struktur, dan budaya. Adapun bentuk tabel rekontruksi sebagai berikut :

Tabel Regulasi Rekonstruksi Terhadap Jaminan Penangguhan

Penahanan

NO.	ATURAN SAAT INI (KUHAP & PP 27/1983)	KELEMAHAN ATURAN SAAT INI (BERDASARKAN DATA & ANALISIS)	BUNYI AMANDEMEN/HASIL REKONTRUKSI YANG DIINGINKAN (SESUAI KELEMAHAN)
1.	Pasal 31 ayat (1) KUHAP: "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan	Kelemahan Substansi & Struktur: a. Diskresi Mutlak & Ketidadaan Kriteria Substantif: Frasa "dapat mengadakan" memberikan diskresi murni tanpa kriteria jelas kapan penangguhan wajib dipertimbangkan atau syarat apa saja	Amandemen Pasal 31 ayat (1) KUHAP: "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, wajib mempertimbangkan untuk

	<p>penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan."</p>	<p>yang relevan dan proporsional secara substantif.</p> <p>b. Tidak ada Standardisasi Wewenang</p> <p>(Struktur): Distribusi wewenang ke 3 organ tanpa panduan prosedural rinci & mengikat di tiap tingkat, hasilkan inkonsistensi dalam kriteria, proses, dan evaluasi permohonan.</p> <p>c. Akuntabilitas Struktural Lemah: Sulit menuntut akuntabilitas atas diskresi karena tidak ada standar obyektif yang dilanggar. Praperadilan terbatas cakupannya.</p> <p>d. Budaya Diskresi Dominan: Aparat menafsirkan diskresi sebagai kebebasan personal.</p>	<p>mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang atau bentuk jaminan lain yang relevan, berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap kriteria objektif wajib, termasuk namun tidak terbatas pada risiko pelarian, risiko kerusakan bukti, berat ancaman pidana, keadaan pribadi, sikap kooperatif, dan dampak pada keluarga, serta berdasarkan syarat yang relevan dengan kriteria risiko."</p>
2.	<p>Pasal 31 ayat (2) KUHAP:</p> <p>"Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."</p>	<p>Kelemahan Substansi & Struktur:</p> <p>a. Ambiguitas dasar pencabutan karena ketiadaan standar substansif untuk syarat.</p> <p>b. Tidak diwajibkannya pertimbangan/alasan tertulis untuk pencabutan, mengurangi transparansi dan akuntabilitas.</p>	<p>Amandemen Pasal 31 ayat (2) KUHAP:</p> <p>"Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang sewaktu-waktu mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditetapkan atau terdapat perubahan keadaan signifikan yang secara objektif meningkatkan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dan (b). Pencabutan penangguhan penahanan harus didasarkan pada pertimbangan tertulis</p>

			yang merujuk pada pelanggaran syarat spesifik atau perubahan keadaan dan dampaknya pada risiko tersebut."
3	(Implisit pada praktik dan kemungkinan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 huruf a)	Kelemahan Substansi: a. Ambiguitas Objek Perjanjian: Hanya menyebut "terdakwa" dalam konteks "perjanjian", padahal Pasal 31(1) berlaku untuk "tersangka atau terdakwa". b. Mengabaikan/tidak jelas mengatur format/prosedur penangguhan/perjanjian bagi tersangka . c. Melanggar kepastian hukum & transparansi . d. Potensi diskriminasi prosedural antara tersangka & terdakwa .	Amandemen Peraturan Pelaksana (misal PP 27/1983 atau Peraturan Menteri/Pedoman Teknis): - Secara eksplisit memperjelas bahwa format dan prosedur penangguhan berlaku untuk tersangka dan terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan). - Merinci prosedur spesifik (jika ada perbedaan) untuk tersangka & terdakwa di tiap tingkatan. - Menghapus ambiguitas nomenklatur dalam semua regulasi terkait.
4	Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983: "Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri."	Kelemahan Substansi & Struktur & Budaya Paling Krusial: a. Ketiadaan Standar Objektif Besaran Jaminan: Tidak ada kriteria, batasan, formula perhitungan mengikat untuk menentukan besaran uang jaminan. (Substansi Paling Krusial) b. Besaran diserahkan sepenuhnya pada diskresi subyektif pejabat. c. Memicu diskriminasi	Amandemen PP 27/1983 Pasal 35: "(1) Besaran uang jaminan penangguhan penahanan ... ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kriteria objektif wajib dan proporsional , termasuk: berat ancaman pidana, potensi kerugian korban/negara, analisis risiko (pelarian, perusakan bukti), dan kemampuan finansial

		<p>ekonomi, akses jaminan ditentukan kemampuan bayar, bukan risiko. (Substansi/Budaya)</p> <p>d. Potensi penyalahgunaan wewenang/korupsi (KKN). (Substansi/Struktur/Budaya)</p> <p>e. Menimbulkan inkonsistensi tinggi. (Substansi/Struktur)</p> <p>f. Akuntabilitas lemah karena tidak ada standar normatif dilanggar. (Struktur)</p>	<p>proporsional tersangka/terdakwa (dengan mekanisme verifikasi yang adil). Besaran harus mengacu pada rumus perhitungan atau matriks yang ditetapkan dalam pedoman teknis.</p> <p>(2) Batas minimal dan maksimal besaran uang jaminan dapat ditetapkan berdasarkan kategori tindak pidana atau ancaman pidana.</p> <p>(3) Pejabat yang berwenang wajib mendokumentasikan secara tertulis dasar penetapan besaran jaminan, merujuk pada kriteria dan formula yang digunakan.</p> <p>(4) Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung wajib menyusun dan mempublikasikan pedoman penetapan besaran jaminan uang yang mengikat secara nasional dan di setiap tingkat pemeriksaan." (Pasal 35(1) lama menjadi ayat 5)</p>
5	<p>Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983:</p> <p>"Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut</p>	<p>Kelemahan Substansi & Budaya:</p> <p>a. Konsekuensi jaminan hanya menguntungkan negara.</p> <p>b. Mengabaikan potensi kerugian korban.</p> <p>c. Minim keadilan restoratif.</p>	<p>Amandemen PP 27/1983 Pasal 35 ayat (6) (setelah amandemen ayat lain):</p> <p>"Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri... uang jaminan menjadi milik negara, namun wajib dialokasikan</p>

	menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara."		terlebih dahulu sebagian atau seluruhnya untuk kompensasi kepada korban tindak pidana apabila terdapat korban dan kerugian yang dapat diverifikasi, sesuai dengan proporsi kerugian dan prosedur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri terkait. Sisa atau jika tidak ada korban/kerugian disetor ke Kas Negara."
6.	Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983: "Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan."	Kelemahan Substansi: a. Ketiadaan standar kriteria kelayakan penjamin orang. b. Ketiadaan standar objektif penetapan jumlah uang tanggungan penjamin. c. Memungkinkan diskriminasi dalam penerimaan penjamin & penetapan uang tanggungan. d. Budaya patron-klien memanfaatkan celah.	Amandemen PP 27/1983 Pasal 36: "(1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, penjamin bertanggung jawab memastikan kehadiran tersangka/terdakwa. (2) Persyaratan menjadi penjamin orang wajib memenuhi kriteria objektif , termasuk namun tidak terbatas pada usia, status hukum, hubungan yang memungkinkan pengaruh positif terhadap kehadiran , dan pemahaman tanggung jawab. Kriteria rinci diatur dalam pedoman teknis. (3) Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri... penjamin diwajibkan membayar uang tanggungan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kriteria objektif dan proporsional , dengan

			mempertimbangkan berat kasus, risiko pelarian, dan kemampuan finansial penjamin . Pedoman penetapan besaran uang tanggungan diatur dalam pedoman teknis."
7	<p>Pasal 36 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983: "Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri." (mengacu hukum Acara Perdata)</p>	<p>Kelemahan Substansi & Struktur: a. Mekanisme eksekusi sita lelang perdata kompleks & berpotensi lama. b. Potensi beban tidak proporsional/diskriminatif bagi penjamin lemah ekonomi (akibat ketiadaan standar uang tanggungan); sita aset dasar bisa menghancurkan. c. Hambatan akses penanggulangan bagi lemah ekonomi (sulit cari penjamin berani tanggung risiko sita).</p>	<p>Amandemen PP 27/1983 Pasal 36 ayat (4) (setelah amandemen ayat lain): "Apabila penjamin tidak dapat membayar uang tanggungan,... dilakukan penyitaan & lelang sesuai ketentuan eksekusi perdata, dengan wajib memperhatikan prinsip proporsionalitas, perlindungan terhadap aset keluarga yang esensial, dan tidak menimbulkan kesulitan ekonomi yang menghancurkan bagi penjamin/keluarga. Menambah ayat baru (ayat 5): "Apabila terdapat korban, uang tanggungan yang disita dari penjamin dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk kompensasi kepada korban, jika d</p>

Tabel rekonstruksi yang disajikan sebelumnya merupakan kristalisasi dari diagnosis kritis terhadap kondisi regulasi jaminan penanggulangan penahanan di Indonesia saat ini, sebagaimana diuraikan dalam data yang Anda berikan dan

dianalisis melalui lensa teoretis Lawrence M. Friedman. Tabel ini secara sistematis memetakan aturan-aturan kunci dalam KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983, mengidentifikasi kelemahan spesifik pada substansi, struktur, dan interaksi dengan budaya hukum, serta menawarkan usulan amandemen yang dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut. Analisis komprehensif terhadap tabel ini tidak hanya menjelaskan *apa* perubahan yang diusulkan, tetapi juga *mengapa* perubahan tersebut krusial dan *bagaimana* ia berkontribusi pada perwujudan Due Process of Law yang lebih baik, adil, dan efektif di Indonesia.

1. Analisis Rekonstruksi Pasal 31 ayat (1) KUHAP: Dari Diskresi Mutlak Menuju Pertimbangan Wajib Berbasis Kriteria Objektif

Pasal 31 KUHAP

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk "dapat mengadakan" penangguhan penahanan. Frasa "dapat mengadakan" mengindikasikan diskresi yang cukup luas. Selain itu, penangguhan diberikan "berdasarkan syarat yang ditentukan", namun detail syarat ini tidak dirinci dalam pasal tersebut, melainkan didelegasikan atau diserahkan pada kebijakan internal atau peraturan pelaksana yang juga lemah dalam standarisasi. Distribusi

wewenang kepada tiga organ berbeda sesuai tingkat pemeriksaan, sebagaimana disebut dalam data, secara struktural menimbulkan tantangan dalam hal standarisasi prosedur dan kriteria di lapangan.

Kelemahan Aturan Saat Ini: Kelemahan utama pada ayat ini bersifat substansial dan memiliki dampak struktural signifikan. Pertama, frasa "dapat mengadakan" menciptakan diskresi mutlak tanpa kriteria substantif yang mengikat bagi pejabat yang berwenang. Tidak ada kewajiban normatif yang jelas untuk mempertimbangkan faktor-faktor relevan sebelum memutuskan permohonan penangguhan. Pejabat hanya "dapat" memberikan, bukan "wajib mempertimbangkan" secara serius berdasarkan dasar hukum objektif. Kedua, ketiadaan kriteria yang jelas mengenai "syarat yang ditentukan" dalam norma undang-undang membuat penetapan syarat menjadi sangat subjektif dan potensial tidak relevan dengan tujuan hukum (misalnya, syarat yang memberatkan tanpa justifikasi terkait risiko). Ketiga, secara struktural, pendistribusian wewenang kepada tiga organ tanpa mekanisme standarisasi prosedur dan kriteria yang kuat antar instansi ini menghasilkan inkonsistensi dalam proses pengajuan, evaluasi, dan penetapan permohonan. Tersangka/terdakwa di tingkat penyidikan dapat menghadapi prosedur dan kriteria yang berbeda dengan di tingkat pengadilan. Kelemahan struktural ini secara langsung merusak prinsip kepastian hukum (legal certainty), salah satu pilar penting Due Process of Law. Individu tidak dapat memprediksi dengan jelas bagaimana permohonan mereka akan diperlakukan. Kelemahan diskresi tanpa kriteria

normatif juga menghasilkan akuntabilitas struktural yang lemah, karena sulit untuk menguji atau menantang keputusan pejabat berdasarkan standar obyektif (karena standar itu tidak ada dalam norma). Budaya diskresi yang dominan di kalangan aparat juga berkontribusi pada pemanfaatan kelemahan normatif ini.

Hasil rekonstruksi yang diinginkan untuk Pasal 31 ayat (1) KUHAP berfokus pada transformasi dari diskresi mutlak menjadi pertimbangan wajib berbasis kriteria objektif. Frasa "dapat mengadakan" diusulkan untuk diubah menjadi "wajib mempertimbangkan untuk mengadakan". Perubahan ini secara normatif menaikkan standar kewajiban bagi pejabat, dari sekadar memiliki opsi menjadi harus melakukan evaluasi yang sungguh-sungguh. Selain itu, amandemen yang diusulkan secara eksplisit menambahkan daftar kriteria substantif wajib yang harus menjadi dasar pertimbangan pejabat. Kriteria seperti risiko pelarian/perusakan bukti (yang merupakan alasan penahanan), berat ancaman pidana (sebagai indikator risiko, bukan faktor tunggal), keadaan pribadi tersangka/terdakwa (aspek kemanusiaan), sikap kooperatif, dan dampak pada keluarga (prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan) diintegrasikan langsung ke dalam norma undang-undang. Penambahan kriteria ini secara signifikan memperkuat substansi norma, mengurangi diskresi subjektif, dan memberikan panduan yang jelas bagi pejabat. Penangguhan "berdasarkan syarat yang relevan dengan kriteria risiko" juga ditambahkan, menekankan bahwa syarat harus memiliki fungsi dan tidak hanya memberatkan semata. Terakhir, amandemen mengusulkan

delegasi pengaturan rinci jaminan ke peraturan pelaksana, memastikan KUHAP fokus pada prinsip dasar, sementara detail teknis bisa lebih fleksibel diatur di tingkat bawah. Jika wewenang masih terdistribusi, perlu diwajibkan adanya "Pedoman Teknis Bersama yang mengikat" (menggeser dari substansi ke kebutuhan struktural) untuk menyamakan prosedur dan kriteria bagi semua instansi.

Implikasi Rekonstruksi Terhadap Due Process of Law: Rekonstruksi ini secara langsung memperkuat Due Process of Law melalui beberapa cara:

- a. Peningkatan Keadilan Substantif: Keputusan penangguhan didasarkan pada evaluasi faktor-faktor yang relevan secara hukum dan kemanusiaan, bukan subjektivitas atau faktor non-hukum. Ini mengurangi potensi diskriminasi.
- b. Peningkatan Kepastian Hukum: Adanya kriteria yang jelas dalam norma membuat tersangka/terdakwa lebih memahami dasar pertimbangan permohonan mereka, meningkatkan prediktabilitas proses.
- c. Peningkatan Akuntabilitas: Pejabat dapat (dan harus) dimintai pertanggungjawaban berdasarkan sejauh mana pertimbangan mereka sesuai dengan kriteria wajib yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketiadaan kriteria obyektif sebagai alasan pembenar diskresi berkurang drastis.

- d. Standardisasi Prosedural (jika wewenang tetap terdistribusi): Kewajiban Pedoman Teknis Bersama mengatasi inkonsistensi struktural, menjamin perlakuan yang lebih seragam di seluruh tingkatan (kepastian hukum & kesetaraan prosedural).

2. Analisis Rekonstruksi Pasal 31 ayat (2) KUHAP: Memperjelas Dasar dan Mekanisme Pencabutan Penangguhan

Aturan Saat Ini: Pasal 31 ayat (2) KUHAP Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kelemahan Aturan Saat Ini: Kelemahan pada ayat ini terkait dengan kurangnya substansi dan transparansi struktural. Ketiadaan standar substansif yang jelas mengenai "syarat yang ditentukan" pada ayat (1) membuat dasar pencabutan pada ayat (2) juga menjadi ambigu. Apa ukuran pelanggaran syarat? Bagaimana jika syaratnya sendiri tidak relevan? Lebih jauh, norma ini tidak mewajibkan pejabat untuk memberikan pertimbangan atau alasan tertulis untuk pencabutan. Pencabutan penangguhan adalah tindakan yang mengembalikan seseorang ke tahanan, pembatasan kebebasan yang signifikan. Proses yang minim transparansi ini mengurangi akuntabilitas pejabat dan menimbulkan risiko kesewenang-wenangan.

Hasil Rekontruksi yang Diinginkan yaitu Amandemen yang diusulkan pada Pasal 31 ayat (2) bertujuan untuk memperjelas dasar

pencabutan dan meningkatkan transparansi. Selain pelanggaran syarat, pencabutan juga dimungkinkan jika ada perubahan keadaan signifikan yang secara objektif meningkatkan risiko (sesuai kriteria jaminan di ayat 1 yang baru). Ini menambahkan dasar substantif yang relevan dengan tujuan penahanan (mengelola risiko). Paling penting, amandemen mewajibkan pertimbangan/alasan tertulis untuk pencabutan, yang harus secara eksplisit merujuk pada pelanggaran syarat spesifik atau perubahan keadaan dan dampaknya pada risiko.

Implikasi Rekonstruksi Terhadap Due Process of Law

- a. Peningkatan Kepastian Hukum, Dasar pencabutan menjadi lebih jelas dan terikat pada faktor-faktor objektif (pelanggaran syarat yang relevan atau perubahan risiko).
- b. Peningkatan Akuntabilitas & Transparansi: Pejabat dipaksa untuk merasionalisasi keputusan pencabutan mereka secara tertulis, memungkinkan peninjauan dan tantangan hukum yang lebih efektif jika keputusan dianggap tidak adil atau sewenang-wenang. Ini adalah perbaikan struktural dan budaya (transparansi) yang penting.

3. Analisis Rekonstruksi Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983: Menetapkan Standar Objektif Besaran Jaminan Uang

Pasal 35 (1) Uang jaminan penanguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. (2) Apabila tersangka atau terdakwa

melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 hanya menyatakan bahwa besaran uang jaminan "ditetapkan oleh pejabat yang berwenang". Ini secara substansial mengulang frasa "berdasarkan syarat yang ditentukan" dari Pasal 31 (1) KUHAP tanpa memberikan detail lebih lanjut mengenai besaran uang jaminan.

Kelemahan Aturan Saat Ini yaitu Ini adalah kelemahan substansial paling fundamental dan paling berbahaya yang diidentifikasi dalam data Anda, dengan dampak buruk pada struktur dan diperparah oleh budaya hukum. Ketiadaan standar objektif, kriteria, batasan, atau rumus perhitungan yang mengikat untuk menetapkan besaran jaminan uang adalah celah terbesar. Norma ini menyerahkan sepenuhnya keputusan besaran pada diskresi subyektif pejabat.

- a. Dampak Langsung, Memicu diskriminasi ekonomi (menutup akses bagi yang miskin terlepas dari risiko), potensi penyalahgunaan wewenang/korupsi (KKN, "uang pelicin", penetapan jaminan untuk keuntungan ilegal), dan inkonsistensi tinggi (kasus mirip, jaminan beda jauh) yang merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik.
- b. Dampak Struktural: Akuntabilitas sangat lemah karena tidak ada standar normatif yang dapat digunakan untuk menguji kewajaran besaran jaminan. Pejabat dapat berlindung di balik diskresi.

- c. Dampak Budaya: Diperparah oleh budaya diskresi dominan, KKN, dan patron-klien yang memanfaatkan celah normatif ini.

Bunyi Amandemen/Hasil Rekontruksi yang Diinginkan: Rekonstruksi pada Pasal 35 PP 27/1983 harus menjadi fokus utama perbaikan. Tujuannya adalah menyuntikkan standar objektif ke dalam substansi penetapan besaran jaminan:

- a. Menambahkan ayat baru/merevisi ayat (1) untuk menetapkan kriteria objektif wajib yang harus dipertimbangkan (mirip dengan kriteria pemberian penangguhan di KUHAP yang baru, tetapi fokus pada aspek kuantifikasi jaminan). Ini meliputi ancaman pidana, potensi kerugian, analisis risiko pelarian, dan secara krusial, kemampuan finansial proporsional tersangka/terdakwa (dengan mekanisme verifikasi yang adil dan tidak diskriminatif).
- b. Mewajibkan penggunaan rumus perhitungan berbasis poin atau matriks atau panduan kuantitatif lain yang mengacu pada kriteria tersebut. Ini memberikan dasar semi-objektif ('guideline'), mengurangi diskresi subyektif.
- c. Menetapkan rentang minimal dan maksimal besaran jaminan berdasarkan kategori tindak pidana/ancaman untuk mencegah penetapan ekstrem.
- d. Mewajibkan pejabat mendokumentasikan secara tertulis dasar penetapan besaran, merujuk pada kriteria dan formula, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- e. Secara struktural, mewajibkan instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung) untuk bersama-sama menyusun dan mempublikasikan pedoman penetapan besaran jaminan uang yang mengikat di semua tingkatan. Pedoman ini mewujudkan standardisasi operasional dan transparansi proaktif (mengatasi kelemahan Struktural dan Budaya).

Implikasi Rekonstruksi Terhadap Due Process of Law yaitu :

- a. Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan: Mengatasi diskriminasi ekonomi dengan memastikan kemampuan finansial hanya salah satu faktor, dipertimbangkan secara proporsional, bukan penentu tunggal. Semua individu diperlakukan dengan standar yang sama dalam penetapan jaminan.
- b. Peningkatan Kepastian Hukum: Adanya standar, rumus, dan rentang besaran membuat proses lebih prediktabel bagi masyarakat dan profesional hukum.
- c. Penguatan Akuntabilitas & Transparansi: Pejabat tidak bisa lagi menetapkan jaminan semata-mata berdasarkan subjektivitas. Keputusan dapat diuji berdasarkan kriteria dan pedoman yang jelas. Kewajiban dokumentasi dan publikasi pedoman meningkatkan transparansi.
- d. Mengurangi Potensi Korupsi: Dengan panduan obyektif dan transparansi, ruang negosiasi dan penyalahgunaan diskresi untuk keuntungan ilegal berkurang signifikan (memerangi budaya KKN).

4. Analisis Rekonstruksi Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983:

Mengintegrasikan Keadilan Restoratif

Dalam Pasal 35 ayat (2) PP 27/1983 menyatakan Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Kelemahan Aturan Saat Ini: Kelemahan ini terletak pada substansi norma dan mencerminkan budaya hukum yang masih dominan berorientasi pada negara (retributif/fokus pada kerugian negara akibat proses terhambat) daripada pemulihan korban. Norma ini mengabaikan fakta bahwa tindak pidana seringkali menimbulkan kerugian riil bagi korban, dan aset yang berasal dari proses pidana (seperti uang jaminan karena pelaku melarikan diri) dapat berfungsi sebagai bentuk kompensasi atau pemulihan.

Bunyi Amandemen/Hasil Rekontruksi yang Diinginkan: Amandemen yang diusulkan pada Pasal 35 ayat (2) (akan menjadi ayat baru setelah amandemen sebelumnya) adalah menambahkan klausul yang memprioritaskan alokasi sebagian atau seluruh uang jaminan yang disita untuk kompensasi kepada korban tindak pidana. Pengalokasian ini dilakukan jika ada korban dan kerugian yang dapat diverifikasi, sesuai proporsi kerugian dan diatur lebih lanjut. Sisa uang atau jika tidak ada korban baru disetor ke Kas Negara.

5. Analisis Rekonstruksi Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983: Menetapkan Kriteria Jaminan Orang dan Uang Tanggungan Penjamin

Pasal 36 (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Kelemahan ini bersifat **substansial** dan serupa dengan kelemahan jaminan uang. Pertama, regulasi tidak memberikan **standar kriteria kelayakan** yang jelas mengenai siapa yang dapat menjadi penjamin orang. Ini membuka ruang diskresi subyektif dalam penerimaan penjamin, berpotensi diskriminatif (misal, menolak penjamin 'biasa' tapi menerima penjamin 'berpengaruh'). Kedua, penetapan jumlah uang tanggungan yang wajib dibayar penjamin juga tidak memiliki standar objektif dan diserahkan pada diskresi pejabat. Ini rawan penyalahgunaan dan diskriminasi, sama seperti penetapan besaran jaminan uang.

Bunyi Amandemen/Hasil Rekontruksi yang
 Diinginkan: Rekonstruksi pada Pasal 36 PP 27/1983 bertujuan untuk mengisi kekosongan standar ini:

- a. Menambahkan ayat baru/merevisi ayat (1) untuk menetapkan kriteria objektif wajib bagi seseorang yang ingin menjadi penjamin orang (misal: usia, status hukum, hubungan yang memungkinkan pengaruh positif terhadap kehadiran tersangka/terdakwa - ini penting secara fungsional, bukan hanya hubungan keluarga, dan pemahaman tanggung jawab). Rincian kriteria dapat diatur dalam pedoman teknis.

- b. Menambahkan ayat baru untuk menetapkan standar penetapan uang tanggungan penjamin orang. Standar ini harus mempertimbangkan beratnya kasus, risiko pelarian, dan secara eksplisit kemampuan finansial penjamin. Ini untuk mencegah beban yang tidak proporsional pada penjamin yang lemah ekonomi.
- c. Mewajibkan pejabat mengacu pada pedoman penetapan jaminan orang dan uang tanggungannya yang disusun dan dipublikasikan oleh instansi berwenang (mengatasi kelemahan struktural ketiadaan panduan standar). Pejabat juga harus mendokumentasikan dasar penetapan ini.

6. Analisis Rekonstruksi Pasal 36 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983: Menjadikan Mekanisme Eksekusi Lebih Proporsional dan Adil

Pasal 36 ayat (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Meskipun secara hukum prosedural ada, penerapan substansi norma ini dalam konteks pidana seringkali menimbulkan masalah Due Process of Law bagi penjamin. Pertama, prosedur sita lelang perdata bisa kompleks dan lama (isu struktural/prosedural). Kedua, lebih krusial secara substansial dan berdampak pada keadilan adalah potensi beban tidak proporsional dan diskriminatif bagi penjamin dari kalangan ekonomi lemah. Karena uang tanggungan ditetapkan tanpa standar objektif yang

mempertimbangkan kemampuan finansial penjamin secara memadai, eksekusi aset penjamin (termasuk aset dasar seperti rumah) dapat menghancurkan penjamin dan keluarganya. Mekanisme ini secara tidak langsung menghambat akses penanguhan bagi individu lemah ekonomi (karena sulit cari penjamin yang berani ambil risiko sita aset), menciptakan diskriminasi tidak langsung yang melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bunyi Amandemen/Hasil Rekontruksi yang Diinginkan: Rekonstruksi pada Pasal 36 ayat (3) tidak lantas menghapus mekanisme eksekusi, tetapi menambah klausul-klausul penting (substansial) untuk memandu pelaksanaannya agar lebih proporsional dan adil:

- a. Menambahkan klausul yang mewajibkan, dalam proses sita dan lelang, untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan prinsip proporsionalitas, perlindungan terhadap aset keluarga yang esensial (misalnya, tempat tinggal satu-satunya), dan tidak menimbulkan kesulitan ekonomi yang menghancurkan bagi penjamin dan keluarganya. Ini adalah upaya mitigasi dampak terberat dari eksekusi.
- b. Menambahkan ayat baru (serupa dengan Pasal 35 amandemen) bahwa uang tanggungan yang berhasil disita dari penjamin juga dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk kompensasi kepada

korban, terutama jika dana lain tidak mencukupi. Ini memperkuat keadilan restoratif.

Tabel rekonstruksi ini memvisualisasikan secara sistematis bagaimana kelemahan regulasi jaminan penangguhan penahanan di Indonesia, yang berakar pada substansi norma yang kabur dan struktur penegakan yang lemah (diperparah budaya hukum), dapat diatasi melalui amandemen yang ditargetkan. Setiap usulan perubahan pasal dirancang untuk mengisi kekosongan standar, menghilangkan ambiguitas, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas aparat, mengurangi potensi diskriminasi dan KKN, serta menanamkan nilai keadilan yang lebih substantif dan bahkan restoratif ke dalam mekanisme jaminan. Dengan mengadopsi standar yang lebih objektif dan transparan dalam penetapan jaminan (terutama besaran uang dan kriteria penjamin/uang tanggungan), serta memperkuat akuntabilitas pada setiap tahapan, regulasi penangguhan penahanan akan bertransformasi menjadi instrumen yang lebih dapat diprediksi, adil, dan nondiskriminatif. Ini adalah langkah krusial menuju perwujudan prinsip Due Process of Law yang sejati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, memastikan hak kebebasan individu dihormati secara proporsional sambil tetap menjamin kelancaran proses hukum dan keadilan bagi semua pihak, termasuk korban.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi regulasi mengenai jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka dan terdakwa berlandaskan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini memberikan wewenang diskresioner kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing, untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Pemberian penangguhan ini dapat disertai dengan jaminan berupa uang atau jaminan berupa orang, atau bahkan tanpa jaminan, namun yang terpenting adalah selalu berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Seperti ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, "syarat" ini merupakan elemen fundamental (*conditio sine quanon*) yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan, membedakannya secara mendasar dari tindakan pembebasan tahanan yang dilakukan tanpa syarat. Ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Bab X:
 - a. Pasal 35 (Jaminan Uang): Aturan ini merinci bahwa uang jaminan yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat berwenang (sesuai tingkat

pemeriksaan) harus disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Konsekuensi hukumnya tegas, yaitu uang jaminan tersebut akan menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan.

- b. Pasal 36 (Jaminan Orang): Dalam hal jaminan berupa orang, regulasi ini menetapkan bahwa jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, penjamin wajib membayar uang sejumlah yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Uang ini juga harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Lebih lanjut, jika penjamin tidak mampu membayar, jurusita berwenang menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara.
- c. Detail prosedur pelaksanaan tersebut diperkuat dan diperjelas lebih lanjut dalam Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:
- d. Jaminan Uang: Petunjuk ini mensyaratkan bahwa uang jaminan harus disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri apapun instansi yang memberikan penangguhan (penyidik, penuntut umum, hakim, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung). Penyetoran dilakukan oleh pemohon (atau perwakilannya) berdasarkan formulir dari instansi

terkait, dan bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga sebagai arsip kepaniteraan, bukti bagi pemohon, dan alat kontrol bagi instansi penahanan. Penerbitan surat penetapan penangguhan penahanan dilakukan berdasarkan bukti setoran ini. Petunjuk ini juga merinci bahwa peralihan uang jaminan menjadi milik negara (jika tersangka melarikan diri) memerlukan penetapan pengadilan negeri, yang kemudian memerintahkan panitera untuk menyetorkannya ke Kas Negara.

- e. Jaminan Orang: Petunjuk ini mengatur bahwa orang penjamin dapat berupa penasihat hukum, keluarga, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan. Penjamin harus memberikan pernyataan kesediaan dan tanggung jawab atas risiko pelarian tahanan. Identitas penjamin harus disebutkan secara jelas. Instansi yang menahan menetapkan besarnya uang tanggungan yang harus ditanggung penjamin jika terjadi pelarian. Kewajiban pembayaran uang tanggungan ini baru timbul jika tersangka melarikan diri dan tidak ditemukan dalam 3 bulan. Jika penjamin tidak membayar, petunjuk ini merinci bahwa penetapan pengadilan negeri diperlukan untuk memerintahkan jurusita melakukan sita eksekusi terhadap harta benda penjamin (sesuai hukum acara perdata) untuk dilelang dan disetorkan ke Kas Negara.

Secara umum, konstruksi regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan, yang dapat dijadikan landasan dalam gugatan praperadilan. Namun, teks ini juga

menyoroti bahwa meskipun ada peraturan yang jelas regarding tata cara penyimpanan dan konsekuensi hukum pelarian, regulasi tidak mengatur secara spesifik mengenai besaran jumlah uang jaminan. Hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan instansi yang mengabulkan penangguhan, seringkali didasarkan pada kesepakatan dan pertimbangan seperti kerugian negara atau kondisi finansial tersangka, yang dapat menimbulkan perbedaan penetapan dalam kasus serupa. Selain itu, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memegang wewenang untuk mencabut penangguhan penahanan Sewaktu-waktu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan jika tersangka/terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan (seperti wajib lapor, tetap di rumah, tidak bepergian), sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) KUHP. Masa penangguhan penahanan juga ditegaskan tidak diperhitungkan dalam pengurangan hukuman. Dalam kasus jaminan uang, uang jaminan akan dikembalikan kepada penyetor (termasuk pihak ketiga penjamin) jika syarat-syarat penangguhan terpenuhi hingga akhir proses hukum, namun akan disita negara jika terjadi pelanggaran syarat, khususnya pelarian. Ringkasnya, regulasi penangguhan penahanan dengan jaminan telah memiliki kerangka hukum yang diatur berlapis dari undang-undang hingga petunjuk pelaksanaan, mencakup syarat penangguhan, mekanisme jaminan uang dan orang, penyimpanan, penyetoran, dan konsekuensi serius jika tersangka/terdakwa melanggar syarat, terutama melarikan diri. Namun, penetapan besaran jaminan uang masih merupakan area diskresi tanpa aturan standar yang spesifik.

2. Kelemahan Konstruksi Regulasi Jaminan Penangguhan Penahanan dalam Mewujudkan Due Process of Law Belum Berbasis Nilai Keadilan Bab ini menganalisis secara mendalam mengapa konstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *due process of law* dan nilai-nilai keadilan. Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai penegak hukum harus beroperasi adil, transparan, dan imparsial, menghormati hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Penahanan adalah pembatasan hak kebebasan, sehingga mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan (Pasal 31 KUHAP, PP 27/1983) hadir sebagai alternatif untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan hak tersangka. Namun, teks ini berargumen bahwa regulasi yang ada masih memiliki kelemahan signifikan yang menggerogoti *due process of law* yang berbasis keadilan. Menggunakan kerangka analisis Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, budaya hukum), kelemahan tersebut diuraikan:

a. Kelemahan Struktur hukum merujuk pada pranata hukum (pembuat, pelaksana, penegak). Dalam konteks ini, kelemahan struktural regulasi jaminan penangguhan penahanan adalah:

1) Tidak ada Standarisasi Wewenang: Pasal 31 ayat (1) KUHAP mendistribusikan kewenangan penangguhan kepada tiga organ berbeda (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Namun, struktur regulasi tidak menyediakan mekanisme terintegrasi dan rinci untuk menstandarisasi penerapan diskresi dan penetapan syarat/jaminan di ketiga organ tersebut. Akibatnya, prosedur, kriteria, dan evaluasi

permohonan bisa berbeda di setiap tingkatan, merusak prinsip kepastian hukum.

- 2) Akuntabilitas Struktural yang Lemah atas Diskresi: Regulasi memberikan diskresi luas (kemampuan mengabulkan/menolak dan menetapkan syarat/jaminan) tanpa menyediakan kerangka normatif yang jelas dan mengikat untuk membatasi atau mengevaluasi diskresi tersebut. Pasal 31(1) hanya menyebut "berdasarkan syarat yang ditentukan" tanpa merinci substansinya. Keputusan penetapan jaminan sering didasarkan pada penilaian subjektif pejabat yang sulit ditantang. Mekanisme kontrol seperti praperadilan pun terbatas, lebih fokus pada legalitas formal penahanan daripada substansi penentuan jaminan. Ketidadaan standar objektif secara signifikan melemahkan pengawasan institusi internal, transparansi, dan efektivitas mekanisme pengaduan, karena sulit menunjukkan dasar pelanggaran norma yang jelas. Ini adalah kelemahan struktural yang paling krusial, secara langsung memicu diskriminasi, meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang/korupsi, dan inkonsistensi.

- b. Kelemahan dari Perspektif Substansi Hukum Substansi hukum merujuk pada isi peraturan dan norma yang berlaku. Dalam hal jaminan penangguhan, kelemahan substansi regulasi terletak pada:

- 1) Ambiguitas Objek Perjanjian: Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 huruf a menyebut "perjanjian antara pejabat...dengan terdakwa...beserta syarat-syaratnya". Ini ambigu karena Pasal 31 KUHAP menyebut penangguhan dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Ambiguitas ini menciptakan ketidakselarasan dan ketidakpastian mengenai prosedur dan format penangguhan bagi tersangka di tingkat penyidikan/penuntutan, melanggar prinsip kepastian hukum dan transparansi *due process*.
- 2) Ketiadaan Kriteria Substantif untuk Pemberian Penangguhan: Frasa "dapat mengadakan penangguhan" dalam Pasal 31(1) KUHAP memberikan diskresi murni tanpa kriteria substantif yang jelas dan mengikat mengenai kapan penangguhan seharusnya diberikan (misalnya, berdasarkan risiko pelarian, berat ancaman, kondisi pribadi). Hal ini membuat keputusan sangat subjektif.
- 3) Ambiguitas Frasa "Berdasarkan Syarat yang Ditentukan": Regulasi tidak menentukan syarat minimal atau maksimal yang dapat diberikan, mendefinisikan jenis dan beratnya syarat secara ambigu dan mendelegasikannya ke peraturan lebih rendah atau kebijakan internal, berpotensi melahirkan syarat yang tidak proporsional atau diskriminatif.

- 4) Tidak ada Standar Objektif untuk Penetapan Jaminan Uang: Ini kelemahan fundamental substansial. Pasal 31 KUHAP dan PP 27/1983 (Pasal 35 & 36) hanya menyatakan bahwa instansi menetapkan besarnya uang jaminan, tanpa rumus, kriteria, batasan, atau panduan objektif yang mengikat. Besaran diserahkan sepenuhnya pada diskresi subyektif pejabat. Celah substansial ini sangat rentan disalahgunakan, berpotensi diskriminasi ekonomi (menutup akses bagi kurang mampu), meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang/korupsi (menjadikan jaminan objek tawar-menawar ilegal), dan inkonsistensi penetapan jaminan yang merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik.
- 5) Tidak ada Standar Ketentuan Kriteria Kelayakan Jaminan Orang: Regulasi tidak mendefinisikan secara eksplisit siapa yang layak atau memenuhi kriteria untuk menjadi penjamin orang (usia, hubungan, rekam jejak, kapasitas finansial). Ketidakjelasan ini memberikan diskresi luas yang berpotensi menimbulkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif (sulit bagi kurang mampu mencari penjamin yang "dianggap layak").
- 6) Mekanisme Eksekusi Jaminan Orang yang Kompleks dan Potensi Diskriminasi: Eksekusi sita aset penjamin (jika tersangka melarikan diri) merujuk hukum acara perdata. Meskipun prosedural, ini bisa kompleks dan berpotensi memberikan beban disproportional dan diskriminatif bagi penjamin dari kalangan ekonomi lemah yang

asetnya mungkin disita, menghambat akses penangguhan bagi individu dari kalangan kurang mampu.

- c. Kelemahan dari Perspektif Budaya Hukum, Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat (termasuk aparat) terhadap hukum. Dalam konteks jaminan penangguhan, budaya hukum di Indonesia memperparah kelemahan regulasi:

- 1) Budaya Diskresi dan Kewenangan yang Dominan di Kalangan Aparat: Norma KUHAP yang memberikan diskresi luas diperkuat budaya aparat yang menafsirkannya sebagai kebebasan. Tanpa standar objektif dalam regulasi, budaya ini mendorong keputusan subjektif atau berdasarkan kebiasaan, bukan evaluasi risiko atau prinsip keadilan.
- 2) Budaya yang Mementingkan Formalitas daripada Isi (Substansi Keadilan): Regulasi (Pasal 31 KUHAP, PP 27/1983) dinilai terlalu fokus pada formalitas prosedur (penyimpanan uang, konsekuensi pelarian) tanpa pedoman substansi cara menentukan besaran jaminan yang adil. Budaya ini menciptakan kondisi di mana penyelesaian proses administratif formal lebih diutamakan daripada pencapaian keadilan substansial. Penetapan jaminan sering didasarkan pada angka "lazim" atau kebiasaan kantor (formalitas), bukan pada analisis risiko objektif dan kemampuan wajar (substansi).
- 3) Budaya "Orang Dalam" dan Pentingnya "Koneksi": Norma yang membolehkan jaminan "orang" tanpa kriteria jelas, dan ketiadaan

standar objektif besaran jaminan uang, membuka ruang lebar bagi budaya patron-klien dan intervensi "orang dalam". Status sosial atau koneksi bisa lebih menentukan diterima/ditolaknya penjamin atau besaran jaminan daripada kriteria objektif. Budaya ini memfasilitasi praktik diskriminatif dan menggerogoti kesetaraan di hadapan hukum.

- 4) Potensi Budaya Korupsi (KKN) yang Bersumber dari Lemahnya Regulasi: Kombinasi kelemahan normatif (tidak ada standar besaran jaminan), struktural (pengawasan lemah), dan budaya patron-klien menciptakan lahan subur bagi KKN. Diskresi tanpa batas memungkinkan aparat memanfaatkan penetapan jaminan sebagai "negosiasi" atau kesempatan keuntungan ilegal (pemerasan jaminan tinggi, penurunan jaminan karena suap). Kurangnya standar objektif membuat praktik korupsi sulit dideteksi dan dibuktikan, merusak integritas peradilan dan kepercayaan publik.
- 5) Budaya Ketidakpahaman Hukum dan Ketidakberdayaan Masyarakat: Minimnya sosialisasi, bahasa hukum yang kompleks, dan kekaburan regulasi menciptakan budaya ketidakpahaman di masyarakat. Ditambah rasa takut berhadapan aparat, masyarakat cenderung pasif dan menerima besaran jaminan atau syarat yang tidak adil tanpa protes, menerima angka "apa adanya". Budaya pasif ini melanggengkan kelemahan regulasi dan praktik negatif aparat karena minimnya pengawasan dan tekanan eksternal.

- 6) Minimnya Transparansi: Budaya sistem pidana yang tertutup, terutama di tingkat awal, mempengaruhi penetapan jaminan yang seringkali tanpa penjelasan memadai, bertentangan dengan prinsip transparansi *due process*.
- 7) Budaya Penegakan Hukum Berorientasi Proses Administratif dari Hasil Keadilan Substantif: Fokus pada penyelesaian formal ketimbang keadilan substantif terlihat pada nasib uang jaminan yang disita. Uang tersebut masuk kas negara (pemulihan kerugian negara) daripada diberikan kepada korban (restoratif), menunjukkan budaya hukum belum sepenuhnya menginternalisasi fungsi restoratif jaminan bagi korban.

Secara keseluruhan, Bab IV menyimpulkan bahwa konstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan yang ada memiliki kelemahan fundamental pada aspek struktur dan substansi, diperparah oleh budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung prinsip *due process of law* dan nilai keadilan. Ketidakjelasan standar, diskresi luas tanpa akuntabilitas, dan pengaruh faktor non-hukum dalam praktik menyebabkan ketidaksetaraan, inkonsistensi, dan potensi korupsi. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi menjadi mendesak untuk memperjelas prosedur, menetapkan standar objektif besaran jaminan, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, serta meninjau ulang mekanisme jaminan agar lebih adil dan proporsional, demi mewujudkan SPP yang fair dan sesuai *due process of law* berbasis nilai keadilan.

3. Hasil rekonstruksi regulasi jaminan penanggungan penahanan dirancang untuk mengatasi kelemahan substansial dan struktural yang ada saat ini, terutama diskresi luas tanpa standar objektif, ambiguitas norma, dan kurangnya akuntabilitas, yang dianggap menghambat terwujudnya *due process of law* yang berbasis nilai keadilan. Amandemen diusulkan pada pasal-pasal kunci KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983. Pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP, kewenangan diskresioner "dapat mengadakan" diubah menjadi "wajib mempertimbangkan untuk mengadakan", disertai penambahan kriteria substantif wajib dalam undang-undang (risiko pelarian, ancaman pidana, kondisi pribadi, kooperasi, dampak keluarga) dan kewajiban agar syarat relevan dengan risiko, serta diwajibkan adanya pedoman teknis bersama antar instansi untuk standardisasi, guna meningkatkan keadilan, kepastian, dan akuntabilitas. Pasal 31 ayat (2) KUHAP diperbaiki dengan memperjelas dasar pencabutan penanggungan (termasuk perubahan keadaan yang meningkatkan risiko) dan mewajibkan pemberian alasan tertulis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pencabutan. Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, yang merupakan sumber utama ketiadaan standar besaran jaminan uang, diusulkan untuk direkonstruksi secara signifikan dengan menyuntikkan kriteria objektif wajib (ancaman, kerugian, risiko, kemampuan finansial proporsional), mewajibkan panduan kuantitatif/rumus, rentang batas minimal/maksimal, dokumentasi tertulis penetapan, dan penyusunan/publikasi pedoman penetapan yang mengikat di semua tingkatan; langkah ini bertujuan sentral untuk mengatasi diskriminasi

ekonomi, inkonsistensi, memperkuat akuntabilitas/transparansi, dan mengurangi potensi korupsi. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 diusulkan diamandemen untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dengan memprioritaskan alokasi uang jaminan yang disita (karena tersangka melarikan diri) untuk kompensasi korban, sebelum disetor ke negara. Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 diperbaiki dengan menetapkan kriteria objektif untuk kelayakan penjamin orang (fokus fungsi dan pemahaman tanggung jawab) dan standar penetapan uang tanggungan penjamin yang mempertimbangkan kemampuan finansial penjamin, untuk mengurangi diskresi dan diskriminasi. Terakhir, Pasal 36 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983, terkait eksekusi jaminan orang, diusulkan untuk menambah klausul yang mewajibkan prinsip proporsionalitas, perlindungan aset esensial keluarga, dan pengalokasian hasil sita untuk kompensasi korban, agar mekanisme eksekusi lebih adil dan tidak menghancurkan penjamin ekonomi lemah. Secara keseluruhan, rekonstruksi ini berupaya menciptakan mekanisme jaminan yang lebih prediktabel, adil, nondiskriminatif, akuntabel, serta aspiratif terhadap hak korban, demi mewujudkan *Due Process of Law* yang sejati dalam SPP Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam konstruksi regulasi jaminan penangguhan penahanan yang menghambat perwujudan prinsip *due process of law* berbasis nilai keadilan, dan

di sisi lain telaah rekonstruksi telah menawarkan solusi spesifik, maka diajukan saran-saran berikut:

1. Legislator (DPR dan Pemerintah) Segera Memprioritaskan Amandemen KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983: Hasil penelitian ini menggarisbawahi urgensi rekonstruksi regulasi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar DPR dan Pemerintah memasukkan amandemen KUHAP (khususnya Pasal 31) dan PP No. 27 Tahun 1983 (khususnya Bab X Pasal 35 dan 36) ke dalam program legislasi nasional prioritas. Amandemen ini harus mengadopsi usulan rekonstruksi yang telah diuraikan, termasuk perubahan frasa kewenangan, penambahan kriteria substantif wajib untuk pemberian penangguhan dan penetapan besaran jaminan (uang dan uang tanggungan penjamin), serta pengaturan yang lebih jelas mengenai pencabutan dan eksekusi jaminan.
2. Menyusun Pedoman Teknis Bersama yang Mengikat Antar Instansi Penegak Hukum: Mengingat bahwa kewenangan penangguhan tersebar di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, penting untuk mewujudkan standarisasi prosedur dan kriteria di lapangan. Disarankan agar Mahkamah Agung (melalui Ketua Mahkamah Agung), Kejaksaan Agung (melalui Jaksa Agung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (melalui Kepala Kepolisian), berkoordinasi untuk segera menyusun dan memberlakukan Pedoman Teknis Bersama yang bersifat mengikat mengenai tata cara pengajuan, evaluasi, penetapan syarat, dan besaran jaminan penangguhan penahanan (baik uang maupun orang).

Pedoman ini harus dipublikasikan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Mengembangkan Kriteria dan Rumus Perhitungan Objektif untuk Besaran Jaminan Uang dan Uang Tanggungan Penjamin: Untuk secara konkret mengatasi masalah diskresi dan diskriminasi ekonomi dalam penetapan besaran jaminan, disarankan agar instansi penegak hukum dan/atau Mahkamah Agung (untuk lingkup peradilan) mengembangkan kriteria yang terukur dan rumus perhitungan yang berbasis poin atau matriks. Kriteria ini harus secara jelas mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya ancaman pidana, potensi kerugian akibat tindak pidana, analisis risiko pelarian yang objektif, dan yang KRUSIAL, kemampuan finansial tersangka/terdakwa atau penjamin secara proporsional, dengan mekanisme verifikasi yang adil.
4. Memperkuat Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal Serta Menanamkan Budaya Akuntabilitas dan Transparansi: Instansi penegak hukum perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap proses penetapan jaminan penangguhan penahanan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman yang baru. Selain itu, mekanisme pengawasan eksternal (seperti Komisi Kehakiman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Lembaga Nirlaba terkait) perlu diberi ruang yang lebih besar dan mekanisme yang jelas untuk memantau dan menerima pengaduan terkait praktik penetapan jaminan yang tidak adil atau melanggar prosedur/standar. Penting untuk menanamkan budaya di kalangan aparat

penegak hukum yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap pengambilan keputusan terkait penangguhan penahanan.

5. Meningkatkan Sosialisasi Hukum dan Edukasi Masyarakat Mengenai Hak-hak Tersangka/Terdakwa: Untuk mengatasi budaya ketidakpahaman hukum dan ketidakberdayaan masyarakat, aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian dan Kejaksaan pada tahap awal) dan organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak tersangka/terdakwa, termasuk hak mengajukan penangguhan penahanan, prosedur pengajuannya, dan dasar-dasar penetapan jaminan. Materi sosialisasi harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan diakses oleh publik luas.
6. Meninjau Kembali Implementasi Aspek Keadilan Restoratif dalam Mekanisme Jaminan: Saran ini sejalan dengan usulan rekonstruksi mengenai destinasi uang jaminan yang disita. Perlu adanya studi lebih lanjut dan penyesuaian regulasi untuk memastikan bahwa uang jaminan (atau uang tanggungan penjamin) yang disita karena pelarian tersangka/terdakwa dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan sebagai kompensasi atau pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana, setidaknya sebagian, sebagai wujud keadilan restoratif yang lebih substantif.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan regulasi dan praktik jaminan penangguhan penahanan di Indonesia dapat

bertransformasi menjadi lebih adil, transparan, akuntabel, proporsional, dan prediktabl, sehingga benar-benar mencerminkan prinsip *Due Process of Law* yang berbasis pada nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.

C. Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi regulasi jaminan penangguhan tersingkir di Indonesia, meskipun memiliki kerangka hukum yang berlapis dari KUHAP hingga petunjuk pelaksanaannya, masih menyisakan kelemahan fundamental pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Kelemahan-kelemahan ini, terutama terkait diskresi luas tanpa standar tujuan, ambiguitas norma, akuntabilitas yang lemah, dan potensi bias ekonomi serta melakukan KKN, secara signifikan menghambat terhambatnya prinsip *due proses hukum* yang berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini bersifat krusial dan multidimensi:

1. Implikasi hukum bagi Pembentukan dan Reformasi Legislatif

Hasil rekonstruksi regulasi yang diusulkan dalam penelitian ini menjadi landasan teoritis dan praktis yang kuat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera memprioritaskan amandemen terhadap Pasal 31 ayat (1) dan (2) KUHAP serta Bab X (khususnya Pasal 35 dan 36) dari PP No. 27 Tahun 1983. Amandemen ini harus mengintegrasikan kriteria substantif wajib untuk memberikan

penanggungan, standar dalam besaran jaminan (uang dan orang), serta mekanisme pencabutan dan eksekusi yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini secara langsung akan berdampak pada terciptanya kerangka hukum yang lebih adil, prediktabl, dan nondiskriminatif dalam sistem penanggungan yang tersingkir.

2. Implikasi bagi Penegakan Hukum

a. Standarisasi dan Akuntabilitas dalam Praktik

Rekonstruksi regulasi ini mendorong lahirnya Pedoman Teknis Bersama yang mengikat antar instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Pedoman ini akan memberikan panduan yang seragam dalam memberikan izin, menetapkan syarat, dan menentukan besaran jaminan, sehingga mengurangi inkonsistensi dan potensi otoritas yang diizinkan. Bagi **polisi dan jaksa**, ini berarti adanya standar yang lebih jelas dalam penerapan kewenangan, sementara bagi **hakim**, ini menjadi landasan yang lebih kuat dalam memutus dan mengawasi proses penanggungan yang tersingkir.

b. Keadilan Ekonomi dan Proporsionalitas

Pengembangan kriteria dan perhitungan perhitungan tujuan untuk besaran jaminan akan secara langsung mengatasi masalah diskriminasi ekonomi. Hal ini berarti bahwa penetapan jaminan akan lebih mempertimbangkan kemampuan finansial secara proporsional,

sehingga individu dari kalangan ekonomi yang lemah tidak lagi terhalang aksesnya terhadap penangguhan yang terlewatkan. Implementasi keadilan restoratif, seperti alokasi uang jaminan untuk pemulihan korban, juga akan mengubah orientasi penjaminan dari sekedar pemulihan kerugian negara menjadi pemulihan kerugian korban.

c. **Peningkatan Kapasitas dan Budaya Aparat Hukum**

Implikasi dari penelitian ini juga mencakup kebutuhan mendesak untuk menanamkan budaya akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum. Peningkatan sosialisasi hukum dan pendidikan masyarakat akan melengkapi upaya ini, memberdayakan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam sistem pengawasan peradilan.

2. **Implikasi bagi Advokat dan Masyarakat**


a. **Penguatan Peran Advokat**

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan standar yang objektif, **advokat** akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk membela hak kliennya dalam proses penangguhan yang tersingkir, meningkatkan efektivitas advokasi.

b. **Peningkatan Kesadaran dan Kepercayaan Publik**

Sosialisasi hukum yang intensif akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, mengurangi ketidakpahaman dan ketidakberdayaan. Hal ini pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan yang dianggap lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, mengesankan penelitian ini adalah mendorong sebuah transformasi fundamental dalam sistem penangguhan di Indonesia, dari sebuah mekanisme yang rentan terhadap subjektivitas dan diskriminasi menjadi sebuah proses yang preskriptif, adil, akuntabel, dan benar-benar mencerminkan prinsip *due process of law* yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sejati.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group.
- Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, USA, West Group,
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Mamahit,
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Yustisiabel Di Dalam KUHP*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : "Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2010.

Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta, Quantum Media Press.

Eddy. O. S. Hiariej, 2012, *“Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga”* Jakarta.

Eddy. O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.

Eddy.Damian, 1970, *The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, Bandung, Penertbit Alumni.

Eddy.Damian.*The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*.Penertbit Alumni, Bandung. 1970.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta.

Hari sasangka, *“penyidikan,penahanan, penuntutan, dan praperadilan”* (Bandung:mandar maju,2007).

Hari sasangka, 2007, *Penyidikan,penahanan, penuntutan, dan praperadilan*, Bandung:mandar maju.

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, 2010, Bandung, PT. Alumni.

Hma Kuffal, *“Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum”* (Malang:UMM Press,2010).

Hma Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Bandung, Nusa Media.

Lawrence M.Friedman, 1994, *Total Justice*, Russel, Sage Foundation.

Lawrence M.Friedman. 1994, "*Total Justice. Russel: Sage Foundation*",.

Loebby Loqman, 1990, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana.

M. Yahya Harahap, "*Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*", Edisi Ke II, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan dan permasalahan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini.

M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Ke II, Jakarta, Sinar Grafika.

Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia Antony Lib bekerjasama*, Yogyakarta, LSHP.

Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*", Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

R. Soesilo, 1984, *Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Bandung, Sinar Grafika.

Riduan Syahrani, 1993, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta, Binacipta.

Sabian Usman. 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Gents Publishing.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, Alumni.

Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV Rajawali.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.

W.W.Norton and Co, 1984, Lawrence W.Friedman, *American Law*, New York, An Introduction.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Zaidan Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Abdul Latif. 2010, Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1.
- Erlangga, 2024, “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4 No. 1.
- Fence M. Wantu, 2007, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3.
- I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made, 2021, Interpretasi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Irene Melisa, Rezka Akbar Pradillah, Adithya Suphiandy, 2022, Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Pasal 31 KUHP”, Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol.1, No. 1.
- K. Kuswardani, 2023, Hukum dan Pranata Sosial Islam, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 5 No. 1.
- Khambali, M, 2018, Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta , Vol. 6 No. 6.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1.
- Michael Barama, 2016, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol, 3, No. 8.
- Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, Muhammad Zaki Sierrad, 2023, Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia”,

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram,

Nurdin, N., Hafidz, M., & Badaru, B. 2020,. Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, No.2.

P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

PDiH 2017, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.13, No. 25.

Puteri Hikmawati, 2017, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif *Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice*, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Rahmat Affandi Al Amin Siregar, 2015, *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, No. 1.

Randy A Katiandagho, 2015, *Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana*, *lex crime*, Vol 4, No. 2.

R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang*

Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2.

ARTIKEL, MAKALAH, INTERNET DAN LAIN-LAIN

Ayu Rifka Sitoresmi, 14 Sep 2021, *Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tataan, Simak Fungsinya*, dari website :
<https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=4>
<https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=4> diakses pada tanggal 10 September 2024.

Info Hukum, “Pengertian Penangguhan Penahanan dan Syaratnya”, Website dari :
<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-penangguhan-penahanan-dan-syaratnya/#:~:text=Jaminan%20orang%20mengacu%20pada%20seseorang,persyaratan%20dalam%20proses%20penangguhan%20penahanan,>
 diakses pada tanggal 12 Februari 2025

Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice)* Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

PERATURAN

- D. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
- E. Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)
- F. Kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap)
- G. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- H. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana



